



**PUTUSAN
Nomor 91/PHPU.D-XI/2013**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Ir. Abdullah Tuasikal, MSi.**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Jeruk Gang Buntu, Kelurahan Ampera Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku
2. Nama : **Hendrik Lewerissa, S.H., LLM.**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Juli 2013 memberi kuasa kepada **A.H. Wakil Kamal, S.H., M.H., Noya Lenda Melani, S.H., M.H., Philio Phistos Noija, S.H., M.H., Helmy J. Sulilatu, S.H., dan Jakobis Siahaya, S.H.**, Advokat-advokat pada **Tim Kuasa Hukum Beta Tulus**, yang beralamat di Jalan Sultan Babullah Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku**, yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Tantui, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Juli 2013, memberi kuasa kepada **Anthoni Hatane, S.H., M.H., M. Ali Nasir Tukan, S.H., dan Lattif Lahane, S.H.**, Advokat pada kantor **Law Office Hatane & Associates**, beralamat di Jalan Cendrawasih Nomor 24, Soya Kecil Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **Abdullah Vanath, S.Sos.**

Pekerjaan : Bupati Seram Bagian Timur

Alamat : Lorong Putri, RT 004/019, Desa Batu Merah,
Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku

2. Nama : **Drs. Marthin Jonas Maspaitella, M.Si.**

Pekerjaan : Dosen Fisip UKIM Ambon

Alamat : Jalan Karang Panjang RT 003/03, Kecamatan Sirimau,
Kota Ambon, Provinsi Maluku

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Juli 2013 memberi kuasa kepada **Charles Litaay, S.H., M.H., Muhamat Nur Nukuhehe, S.H., dan Yustin Tuny, S.H.**, Advokat pada kantor Advokat **Charles Litaay & Rekan**, beralamat di Jalan Dr. Kayadoe RT 001/01, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait I;**

[1.5] 1. Nama : **Ir. Said Assagaff**

Pekerjaan : Wakil Gubernur Provinsi Maluku

Alamat : Karang Panjang, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku

2. Nama : **Dr. Zeth Sahuburua, S.H., M.H.**
 Pekerjaan : Komisaris Utama Bank Maluku
 Alamat : Jalan Ina Tuni Karang Panjang, Kelurahan Amantelu,
 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku
 Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum
 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013,
 Nomor Urut 5;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Juli 2013 memberi kuasa kepada **M. Taha Latar, S.H., Fahri Bachmid, S.H., M.H., Edyson Sarimanela, S.H., Loureske Mantulameten, S.H., dan Elia Ronny Sianressy, S.H.**, Advokat pada Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Atas Nama Ir. Said Assagaff dan Dr. Zeth Sahuburua, S.H., M.H., beralamat di Jalan A. M. Sangadji Nomor 229, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II;**

- [1.6] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca tanggapan Pihak Terkait I dan Pihak
 Terkait II;
 Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan
 Umum Provinsi Maluku;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan
 Pihak Terkait II;
 Mendengar keterangan ahli Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I dan
 Pihak Terkait II;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak
 Terkait II;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak
 Terkait II;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 5 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 5 Juli 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 336/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 91/PHPU.D-XI/2013 tanggal 11 Juli 2013, yang kemudian diperbaiki dengan perbaikan bertanggal 17 Juli 2013 yang diserahkan dan diterima di persidangan pada tanggal 17 Juli 2013, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) *juncto* Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 06 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ditentukan, Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

3. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, “*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilih kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.*”
4. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani berita acara Pengalihan wewenang mengadili, sebagai pelaksanaan pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;
5. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap penetapan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK Nomor 15 Tahun 2008) menentukan hal-hal, antara lain sebagai berikut:
 - a. PEMOHON adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil Penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

2. Bahwa PEMOHON merupakan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013, tanggal 24 April tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 (**vide bukti P-1**).
3. Bahwa PEMOHON Keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 2 Juli 2013, *jucnto* Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor 23/Kpts/KPU-PROV-028/VII/2013 yang ditetapkan pada tanggal 4 Juli 2013.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PEMOHON telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa penetapan berita acara rekapitulasi hasil pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku pada tanggal 2 Juli 2013 dan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku tentang Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku pada tanggal 4 Juli 2013. Sedangkan permohonan keberatan terhadap penetapan TERMOHON tersebut oleh PEMOHON diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 Juli 2013;
2. Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat tiga hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
3. Bahwa dalam penghitungan jangka waktu tersebut berdasarkan hari kerja, maka pengajuan dan pendaftaran permohonan keberatan yang diajukan oleh para Pemohon masih dalam tenggang waktu dan layak diterima.

D. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Selanjutnya disebut PEMILUKADA) Provinsi Maluku dengan Nomor Urut 1 sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013, tanggal 24 April tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013. (**bukti P-1**), dan Berita Acara KPU Provinsi Maluku Nomor 213/BA/IV/2013 tentang Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku (**bukti P-2**);

2. Bahwa selanjutnya PEMOHON bersama tim kampanye telah mengikuti seluruh tahapan Pemilukada di Provinsi Maluku dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu menghormati asas pemilihan umum langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Bahwa PEMOHON menyatakan keberatan terhadap berita acara rekapitulasi hasil pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku tanggal 2 Juli 2013, serta penetapan TERMOHON Nomor 23/Kpts/KPU-PROV-028/VII/2013, tanggal 4 Juli 2013 yang menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:
 - a. IR.ABDULLAH TUASIKAL.MSi - HENDRIK LEWERISSA, SH,.LLM. perolehan suara sebesar 162.622 suara sah atau 18,64 persen (PEMOHON);
 - b. JACOBUS PUTILEHALAT.SOS - DR.ARIFIN TAPI OYIHOE.M.Si perolehan suara sebesar 117.746 suara sah, atau 13,49 persen.
 - c. ABDULLAH VANATH, S,Sos.MMP - Drs. MARTHIN MASPAITELA.MSi perolehan suara sebesar 205.586 suara sah, atau 23,56 persen.
 - d. HERMAN KODEOBOEN.SH - DAUD SANGADJI, SE perolehan suara sebesar 188.224 suara sah, atau 21,57 persen.
 - e. IR.SAID ASSAGAF-SETH SAHUBURUA, SH, MH perolehan suara sebesar 198.465 suara sah atau 22.74 persen. (**bukti P-3**)
4. Bahwa Termohon telah melanggar ketentuan perundang-undangan, bertindak tidak adil, melanggar *right to be candidate*, karena terdapat bakal pasangan calon yang seharusnya tidak memenuhi syarat sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, namun sengaja diloloskan oleh Termohon, tetapi ada pula bakal pasangan calon yang seharusnya memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan

calon gubernur dan wakil gubernur namun oleh Termohon sengaja dihalang-halangi agar tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013. **(bukti P-4)**

5. Termohon secara sengaja meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, dan secara sengaja pula menghalang-halangi bakal pasangan calon, pasangan calon perseorangan William B.Noya dan DR. Adam Latuconsina, MSi sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
6. Bahwa khusus untuk perbuatan Termohon tersebut pada poin 4, telah dilaporkan ke Dewan Kehormatan Pemilu dan hasilnya oleh DKPP, Termohon dalam hal ini Ketua KPU Provinsi Maluku Drs. Jusuf Idrus Tatuhey telah dijatuhi sanksi berupa PERINGATAN KERAS karena melanggar 4 asas yakni asas adil, kepastian hukum, tertib, dan akuntabilitas. **(bukti P-5)**

PELAKSANAAN TAHAPAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON OLEH TERMOHON CACAT HUKUM SERTA PASANGAN CALON NOMOR URUT 2, PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 DAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU TAHUN 2013.

7. Bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah berbunyi: Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Selanjutnya ayat (2) berbunyi: Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh partai politik, atau gabungan partai politik, atau perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang ini.
8. Bahwa dalam Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berbunyi: Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15 % (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau **15 % (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.**

Dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berbunyi: Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan bakal pasangan calon, dengan persyaratan:

- a. Memperoleh kursi pada Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD terakhir paling sedikit 15 % (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD yang bersangkutan; atau
- b. **Memperoleh suara sah pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terakhir paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terakhir di daerah yang bersangkutan.**

Sedangkan pada Pasal 4 ayat (2) berbunyi: perolehan jumlah kursi atau suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur** dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 36 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005, serta ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 9 Tahun 2012, seharusnya Termohon menerbitkan keputusan terkait hal dimaksud, sehingga menjadi dasar hukum dalam menentukan persyaratan yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan. Namun hal ini diabaikan dan tidak pernah dilaksanakan oleh Termohon dan Kalaupun diterbitkan, hal ini tidak pernah disampaikan kepada pimpinan partai politik di Provinsi Maluku. **(bukti P-06 s.d. bukti P-09)**
10. Bahwa hal sebagaimana dimaksud pada poin 1 s.d. 4 di atas oleh Termohon telah melanggar Pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012, dimana sampai dengan penetapan hasil Pemilihan Umum

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, Termohon tidak pernah menetapkan persyaratan paling sedikit 15 % (lima belas persen) kursi atau 15 % (lima belas persen) suara sah partai politik dengan suatu Keputusan dan sampai dengan permohonan keberatan ini, didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) PKPU Nomor 9 Tahun 2012 tidak pernah diterbitkan dan disampaikan kepada DPRD Provinsi Maluku, Bawaslu Provinsi Maluku serta pimpinan partai politik tingkat Provinsi di Provinsi Maluku. **(vide bukti P-06 s/d vide bukti P-09)**

11. Bahwa akibat dari kelalaian Termohon dan/atau kesengajaan Termohon untuk tidak menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud pada poin 1 s.d, 4 di atas, menyebabkan tidak adanya suatu kepastian hukum dalam hal penentuan, maupun dasar hukum bagi Termohon untuk menentukan keabsahan persyaratan pencalonan baik yang diajukan oleh partai politik maupun gabungan partai politik;
12. Bahwa Termohon telah melanggar ketentuan perundang-undangan serta bertindak tidak independen, secara sengaja meloloskan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Nomor Urut 2, Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4, hal ini dibuktikan dengan telah ditetapkannya Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4 sebagai peserta pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, sebagaimana Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013, tanggal 24 April, kendati Termohon mengetahui pasangan calon tersebut, tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013. **(vide bukti P-01)**
13. Bahwa Termohon telah mengabaikan asas kepastian hukum bagi calon peserta Pemilu di Provinsi Maluku, sehingga Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur masing-masing Nomor Urut 2 yaitu Jacobus Putilehalat, S.Sos - DR. Arifin Tapi Oyihoe, MSi, Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu Abdullah Vanath.S.Sos - Drs. Marthin Maspaitela.MSi, Pasangan Calon Nomor Urut 4 yaitu Hermanus Koedoboan, SH - Daud Sangadji,SE dengan cara melawan hukum memberanikan diri untuk mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur

Maluku, padahal Termohon patut mengetahui yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Maluku berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (5) huruf a s/d huruf k, ayat (6) UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, dan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) huruf a s/d huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 61, Pasal 62 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 65 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 66 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

14. Fakta memperlihatkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendaftarkan diri pada hari terakhir pendaftaran yakni pada tanggal 25 Februari 2013 sekitar pukul 17.00 WIT, dimana posisi Calon Gubernur Nomor Urut 3, Abdullah Vanath.S.Sos.MMP sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku dan dalam kapasitasnya yang bersangkutan telah mendaftarkan diri sebagai calon gubernur berpasangan dengan Drs. Marthin Jonas Maspaitela, Msi sebagai Calon Wakil Gubernur Provinsi Maluku, dengan menggunakan rekomendasi dari Partai Demokrat;
15. Bahwa berselang kemudian, Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Jacobus Putilehalat, S.Sos - DR. Arifin Tapi Oyihoe, MSi dengan menggunakan Rekomendasi Partai Demokrat mendaftarkan diri di KPU Provinsi Maluku, sehingga terjadi 1 partai politik (Partai Demokrat) mendaftarkan dua pasangan calon sekaligus. **(bukti P-10 dan bukti P-11)** Surat Pencalonan disertai Rekomendasi kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 ditandatangani oleh Ketua DPD Partai Demokrat Sdr. Abdullah Vanath dan Sekretaris Sdr. Melkianus Frans. Sedangkan surat Pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 ditanda tangani oleh Sdr. Max Sopacua selaku Plt Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku dan salah satu Wakil Sekretaris DPD Partai Demokrat atas nama Ricky

Aipassa. Dengan kata lain terjadi pergantian kepengurusan SEJAK PENDAFTARAN Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

16. Bahwa perbuatan Termohon dengan menerima pendaftaran Pasangan Calon dengan dukungan partai politik yang sama adalah bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 61, Pasal 62 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 65 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 66 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 61 berbunyi: *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota meminta keputusan dewan pimpinan pusat partai politik dan/atau dewan pimpinan daerah/wilayah partai politik atau sebutan lain kepada dewan pimpinan partai politik setempat mengenai kepengurusan partai politik yang dinyatakan sah, sebelum masa pendaftaran bakal pasangan calon.*

Terhadap perintah Pasal 61 PKPU Nomor 9 Tahun 2012, tidak dilaksanakan oleh Termohon dan hal ini yang menyebabkan Termohon tidak memiliki dasar dan/atau rujukan dalam menentukan sah tidaknya kepengurusan partai politik.

Selanjutnya Pasal 65 ayat (1) berbunyi: Partai Politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangan calon, wajib menyerahkan surat pencalonan (Model B-KWK,KPU PARTAI POLITIK), beserta lampirannya yang ditandatangani oleh **pimpinan partai politik** atau **para pimpinan partai politik** yang bergabung.

Ayat 2: pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari **Ketua dan Sekretaris** atau **sebutan lain**, menyampaikan nama lengkap bakal pasangan calon dalam Formulir Model B-KWK,KPU PARTAI POLITIK yang ditulis sama dengan nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk.

Ayat 3: Tanda tangan ketua dan sekretaris atau sebutan lain pada surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus tanda tangani asli dan dibubuhi cap basah partai politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan partai politik sehingga memenuhi syarat jabatan sebagai pengusung bakal pasangan calon.

17. Bahwa Termohon sengaja meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon lain dan merugikan pihak Pemohon. Hal mana dapat dibuktikan dengan Termohon menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon atas nama Jacobus Putilehalat, S.Sos - DR.Arifin Tapi Oyihoe, MSi, juga menerima pendaftaran Abdullah Vanath - Drs. Marthin Maspaitela.MSi dengan menggunakan surat pencalonan dari partai politik yang sama (Partai Demokrat) **(vide bukti P-10 dan vide bukti P-11)**
18. Bahwa perbuatan Termohon dibuktikan dengan sengaja meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3, setelah menerima pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada pukul 17.00 Wit, (pedaftaran pertama), Termohon kembali menerima pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada hari yang sama sekitar pukul 23.00 WIT (pendaftaran kedua), dengan dukungan 14 partai politik non seat yakni : (1) Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), (2) Partai Demokrasi Pembaruan, (3) Partai Pemuda Indonesia, (4) Partai Buruh, (5) Partai Republik Nusantara, (6) Partai Indonesia Sejahtera, (7) Partai Patriot, (8).Partai Karya Perjuangan, (9). Partai Matahari Bangsa, (10) Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), (11) Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI), (12) Partai Kedaulatan, (13) Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) dan (14), Partai Persatuan Nasional (PPN)
19. Bahwa pedaftaran pada kedua kalinya oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah bertentangan dengan hukum, sebab pada saat pendaftaran seluruh partai politik non seat tersebut sama sekali belum memenuhi ketentuan untuk mendaftarkan diri sebagai gabungan partai politik, karena selain tidak memiliki rekomendasi dari Pengurus Pusat masing-masing partai politik, terdapat sedikitnya 7 partai politik dari 14 partai politik secara resmi telah memberikan rekomendasi yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik pada tingkat pusat, masing-masing Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Patriot, Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Republik Nusantara (PRN), Partai Buruh, dan Partai Demokrasi Kebangsaan, yang diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2.

20. Bahwa sebelum mendaftar di KPU Provinsi Maluku sekitar pukul 23.00 WIT pada tanggal 25 Februari 2013, terdapat 10 pimpinan partai politik diantaranya Ketua Partai Demokrasi Pembaruan Provinsi Maluku, Ketua Partai Pakar Pangan dan Sekretaris Partai Persatuan Nasional (dulunya adalah PPD), yang semula mempersiapkan dukungan untuk mendaftarkan bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 atas nama Anglina Patiasina dan M.Daud Sangadji, namun kemudian dibatalkan karena M.Daud Sangadji lebih memilih untuk dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berpasangan dengan Herman Koedoeboen.
21. Selanjutnya 3 (tiga) pimpinan partai politik sebagaimana tersebut pada poin 20, dihubungi oleh Ketua DPD Partai Demokrasi Kebangsaan Michael Palijama, agar datang ke Hotel Elisabeth dan ketika datang telah hadir 11 pimpinan partai politik lainnya, sehingga total partai yang hadir sebanyak 14 partai politik. Bahwa pertemuan di Hotel Elisabeth juga dihadiri oleh Calon Gubernur Abdullah Vanath yang meminta agar 14 partai politik mengurus rekomendasi dan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 supaya bisa ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013.
22. Bahwa atas permintaan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka 14 partai politik menandatangani Fomulir Model B.KWK KPU Partai Politik yang telah disiapkan oleh mantan Ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Timur (saat ini menjabat sebagai Kepala Pelayanan Terpadu Satu Atap pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur), sehingga pimpinan partai politik hanya menandatangani dokumen yang telah disiapkan tersebut sekitar pukul 21.30 WIT, dan sebagai imbalan apabila 14 partai politik selesai mendaftarkan Sdr. Abdullah Vanath.S.Sos.MPP dan Drs. Marthin Jonas Maspaitela, MSi maka akan diberikan uang masing-masing partai politik sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
23. Bahwa oleh karena pimpinan partai politik yang hadir tidak lengkap, sehingga terjadi ada sejumlah tanda tangan pimpinan partai politik yang dipalsukan antara lain, tanda tangan ketua DPD Partai Patriot Semy Toisuta yang sudah pindah ke Makassar, namun pada dokumen surat pencalonan ditanda tangani oleh Asrul Bin Usman (Sekretaris DPD Partai

Patriot Provinsi Maluku), untuk Ketua Partai Republika Nusantara tanda tangannya dipalsukan dan/atau ditiru oleh sdr. Bakri Sukur (sekretaris DPD Partai Republik Nusantara) sedangkan tanda tangan sekretaris DPD Partai Buruh Provinsi Maluku atas nama Stanly Wattimena juga ditanda tangani oleh orang yang tidak berhak (bukan sekretaris). Begitu pula dengan surat dukungan partai Demokrasi Pembaruan hanya ditanda tangani oleh Ketua DPD PDP Provinsi Maluku atas nama Zefnat Christian Sahetapy, sedangkan tanda tangan sekretaris atas nama Ongen Lesbasa ditandani tangani oleh orang lain yakni sdr. Abdilah Lesbasa. **(bukti P-12, bukti P-13)**

24. Bahwa setelah menandatangani surat pencalonan, maka Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan didampingi pimpinan 14 partai mendaftar ke KPU Provinsi Maluku sekitar pukul 23.00 WIT tanpa disertai dengan suatu surat keputusan, persetujuan dan/atau rekomendasi dari Pengurus Pusat 14 Partai Politik, tidak adanya surat keputusan, persetujuan dan/atau rekomendasi dari partai politik disebabkan karena dari 14 partai politik yang diminta untuk menandatangani surat pencalonan, terdapat 7 partai politik yang telah memberikan rekomendasi dan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, selebihnya proses pendaftaran dilakukan hanya 1 jam sebelum penutupan pendaftaran. Pendaftaran kedua ini diterima oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi Maluku, dan saat mendaftar Ketua KPU Maluku Drs. Jusuf Idrus Tatuhey menanyakan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, apakah ini pendaftaran baru atau tambahan, menurut Pasangan Calon Nomor Urut 3 ini adalah pendaftaran baru, namun Termohon menyampaikan apabila ini pendaftaran baru maka KPU tidak dapat menerimanya, hal ini menyebabkan terjadinya perdebatan sehingga rapat diskors, untuk kemudian Pasangan Calon Nomor Urut 3 diminta untuk masuk ke salah satu ruangan milik Termohon, secara tertutup membahas masalah tersebut dan setelah keluar, ketua KPU Provinsi Maluku menyampaikan bahwa pendaftaran 14 partai politik merupakan tambahan dan bukan pendaftaran baru.
25. Bahwa setelah selesai mendaftarkan dukungan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut, 14 partai politik diminta kembali ke Hotel Elisabeth untuk mengatur langkah selanjutnya yakni berangkat ke Jakarta untuk mengurus

surat keputusan, persetujuan dan rekomendasi dari masing-masing pimpinan partai politik ditingkat pusat dan sesuai dengan perjanjian 14 partai politik diberikan uang panjar sebesar Rp. 125.000.000,- dari jumlah yang dijanjikan sebesar Rp. 250.000.000,- ditambah dengan tiket serta uang operasional selama berada di Jakarta sebesar Rp. 10.000.000,- sehingga total biaya yang diterima oleh 14 partai politik dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah)

26. Bahwa sesuai permintaan Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka 14 partai politik berangkat ke Jakarta pada tanggal 27 Februari 2013 dengan menggunakan pesawat Sriwijaya Air dibawah pimpinan Mantan Ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Timur sdr. Sidik Rumaloak, dan seluruh proses serta mekanisme teknis seluruhnya diatur oleh Sdr. Sidik Rumolak, termasuk mengatur dan meminta seluruh partai politik dalam hal menerbitkan surat keputusan, persetujuan dan rekomendasi dibuat dengan tanggal mundur, asal tidak melebihi tanggal 25 Februari 2013 (hari penutupan pendaftaran). Hal ini dimaksudkan agar pendaftaran dan seluruh dokumen pendukung dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk mencalonkan Pasangan Calon Abdullah Vanath.S.Sos.MMP dan Drs. Marthin Jonas Maspaitela.MSi sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013.
27. Bahwa khusus untuk Partai Demokrasi Pembaruan, surat keputusan persetujuan dan/atau rekomendasi kepada pasangan calon Abdullah Vanath, S.Sos, MMP dan Drs. Marthin Jonas Maspaitela, MSi dibuat dengan tanggal 23 Februari 2013. Sedangkan surat keputusan, persetujuan dan/atau rekomendasi dari Partai Karya Perjuangan, karena terjadi salah informasi sehingga dalam dokumen dibuat dan tertulis tanggal 27 Februari 2013, namun oleh karena Ketua Umum DPP Partai Karya Perjuangan sudah tidak berada di tempat setelah menandatangani dokumen, maka tanggal yang tertulis 27 Februari 2013 tersebut, dihapus dengan menggunakan type ex putih dan diubah menjadi tertulis 25 Februari 2013, kemudian diparaf oleh kordinator wilayah dan sekjen DPP Pakar Pangan. **(bukti P-14).**

28. Bahwa sampai dengan kembalinya sdr. Eddy Talahau ke Ambon pada tanggal 30 Februari 2013 yang bersangkutan tidak berhasil membawa pulang, dokumen berupa surat keputusan, persetujuan dan/atau rekomendasi dari DPP Partai Persatuan Nasional (dulunya adalah PPD), surat keputusan, persetujuan dan/atau rekomendasi dari DPP PPN baru diperoleh sekitar awal bulan Maret 2013, yang diambil dan diurus oleh Sdr. Michael Palijama (Ketua partai Demokrasi Kebangsaan).
29. Bahwa setelah kembali dari Jakarta partai politik yang sudah mendapatkan surat keputusan, persetujuan dan/atau rekomendasi memasukan secara diam-diam surat-surat tersebut bekerjasama dengan Termohon, dan kemudian meminta 14 partai politik menandatangani lagi Formulir Model B.KWK KPU Partai Politik untuk kedua kalinya, tanpa disertai dengan dukungan dari partai Demokrat, padahal Termohon mengetahui tentang kekurangan dan kecacatan dokumen dan proses pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 3. Abdullah Vanath,S.Sos, MPP dan Drs. Marthin Jonas Maspaitela, MSi
30. Bahwa Termohon sengaja meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3, karena dari 14 parpol yang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, sebanyak 7 Parpol yakni PPI, PPRN, Partai Republikan, Partai Buruh, Partai Patriot, PDK, dan PIS, PPD, Pakar Pangan, Partai Matahari Bangsa, Partai Kedaulatan, yang semula memberikan dukungan dan rekomendasi kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, kemudian beralih dan memberikan dukungan dan rekomendasi kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan imbalan berupa uang sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per partai politik. Pembayaran uang sejumlah tersebut dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur atas nama Nurdin Mony. **(bukti P-15 s/d bukti P-16)**
31. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas terdapat rekayasa dan konspirasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 bekerjasama dengan Termohon, hal ini terbukti dengan seluruh kecurangan yang dilakukan, Termohon menerbitkan Berita Acara Nomor

213/BA/IV/2013 tentang Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013.

32. Selain itu, Termohon patut mengetahui Sekretaris Wilayah Partai Patriot Provinsi Maluku atas nama Asrul Bin Usman adalah Pengurus Partai Golkar Kabupaten Seram Bagian Barat, begitu pula dengan pimpinan (Ketua) Partai Pakar Pangan bernama Gerardus Alpitula yang adalah Pengurus (salah satu ketua bidang) Partai Demokrat Provinsi Maluku.
(bukti P-17 dan bukti P-18)
33. Bahwa dukungan berdasarkan perolehan suara sah 14 partai politik adalah sebanyak 137.456 atau 17,63 persen dari total suara sah Pemilu 2009 sebanyak 779.849 suara sah dengan rincian perolehan suara untuk 14 Partai Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebagai berikut:
1. Partai Indonesia Sejahtera (PIS) dengan perolehan sebanyak 10.693 suara sah;
 2. Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) dengan perolehan sebanyak 9.293 suara sah;
 3. Partai Matahari Bangsa (PMB) dengan perolehan sebanyak 7.956
 4. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) dengan perolehan sebanyak 11.658 suara sah;
 5. Partai Patriot dengan perolehan sebanyak 8.773 suara sah
 6. Partai Pemuda Indonesia (PPI) dengan perolehan sebanyak 13.727 suara sah;
 7. Partai Republik Nusantara (PRN) dengan perolehan sebanyak 6.633 suara sah;
 8. Partai Persatuan Nasional (PPN) dengan perolehan sebanyak 5.752 suara sah;
 9. Partai Buruh dengan perolehan sebanyak 3.966 suara sah
 10. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) dengan perolehan sebanyak 8.827 suara sah;
 11. Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) sebanyak 7.695 suara sah;
 12. Partai Kedaulatan dengan perolehan sebanyak 10.029 suara sah;
 13. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) dengan perolehan sebanyak 11.431 suara sah

14. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) dengan perolehan sebanyak 21.023 suara sah.

Total perolehan untuk 14 partai politik sebanyak 137.456 suara sah atau 17.63 persen. **(bukti P-19)**

34. Bahwa berdasarkan hasil perolehan suara sebagaimana tersebut pada poin 33, maka partai politik yang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, seharusnya Termohon telah menyatakan Bakal Pasangan Calon atas nama Abdulah Vanath,S.Sos dan Drs. Marthin Jonas Maspaitela tidak memenuhi syarat sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, karena seluruh surat pencalonan, rekomendasi dan persetujuan Partai pendukung adalah cacat hukum. Atau setidaknya-tidaknya terdapat 5 surat dukungan pencalonan, rekomendasi partai politik masing-masing Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Persatuan Daerah/PPN, Partai Karya Perjuangan, Partai Buruh dan Partai Patriot tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013.
35. Bahwa apabila dikurangi perolehan suara partai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 yakni 5 partai masing-masing Partai Buruh sebanyak 3.996 suara sah, partai Patriot 8.773 suara sah, Partai Karya Perjuangan sebanyak 9.293 suara sah, Partai Demokrasi Pembaruan sebanyak 11.431 suara sah dan Partai Persatuan Daerah (PPD) atau PPN sebanyak 5.752 suara sah, maka dari total suara sah partai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 dikurangi sebanyak 39.215 suara sah atau sebanyak 5.29 persen. Dengan demikian dukungan untuk pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi 98.241 suara sah atau 12.39 persen.
36. Bahwa khusus surat pencalonan dari Partai Pemuda Indonesia (PPI) dengan perolehan sebanyak 13.727 suara sah adalah tidak sah dan cacat hukum, karena kepengurusan DPD Partai Pemuda Indonesia Provinsi Maluku, atas nama Vendy Toumahuw, SH selaku ketua dan Dominus Salvanus, SH selaku sekretaris yang mendaftarkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku adalah tidak sah dan telah dibekukan oleh DPP Partai Pemuda Indonesia sebagaimana Keputusan Nomor SK-33.010/B/DPP-PPI/XII/2011 tentang Pembekuan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Pemuda Indonesia Provinsi

Maluku masa bakti 2008-2013, seharusnya Kepengurusan DPD PPI Provinsi Maluku yang sah adalah Yusri M. Yusuf, SE selaku ketua dan Ali Taufik Rettob selaku sekretaris, sebagaimana surat Keputusan DPP PPI Nomor: SK.33.013/B/DPP-PPI/XII/2012. Hal ini telah disampaikan kepada Termohon lewat surat DPP PPI Nomor 33-001/EX-KLF/DPP-PPI/IV/2013 tertanggal 12 April 2013, namun hal ini tidak dihiraukan oleh Termohon yang tetap menetapkan dukungan pencalonan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, walaupun dukungan pencalonannya ditandatangani oleh kepengurusan yang telah dibekukan. **(bukti P-20)**

37. Bahwa apabila dikurangi suara sah dari Partai Pemuda Indonesia (PPI), maka dari sisa total yang dikurangi dari 5 partai politik sebagaimana tersebut pada poin 27 di atas sebanyak 98.241 suara sah atau 12.39 persen, maka setelah dikurangi lagi dengan jumlah perolehan suara PPI sebanyak 13.727 suara sah maka tersisa sebanyak 84.514 suara sah atau 9.23 persen.
38. Bahwa terdapat Partai Politik yang bukan peserta Pemilu 2009 yakni Partai Persatuan Nasional (PPN) tercatat memberikan rekomendasi kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, kendati PPN merupakan partai yang merupakan hasil penggantian nama dari Partai Persatuan Daerah (PPD), karena kepengurusan PPD Provinsi Maluku berbeda dengan Kepengurusan PPN Provinsi Maluku. Untuk kepengurusan PPD Provinsi Maluku dipimpin oleh Arnold Siwabessy selaku ketua dan Eddy Talahatu.ST selaku sekretaris. Sedangkan Kepengurusan PPN Provinsi Maluku dipimpin oleh Awath Tenate selaku Ketua dan Fredy Talahatu selaku Sekretaris. Hal yang sama juga terjadi pada Partai Kasih Demokrasi Indonesia, yang kini telah diubah menjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia. **(vide bukti P-02)**
39. Bahwa jumlah suara PPD yang kini diganti nama menjadi PPN memiliki perolehan suara sebanyak 5.752 suara sah, sehingga jika dikurangi berdasarkan poin 27 di atas maka sisa suara sah yang merupakan hasil dari pengurangan 5 (lima) partai politik dari total 14 (empat belas) partai politik yang memberikan dukungan adalah sebanyak 98.241 suara sah atau 12.39 Persen, dikurangi dengan perolehan suara PPI dan PPD/PPN menjadi 78.762 suara sah atau 9.9 persen. Dengan demikian Sdr. Abdullah Vanath.S.Sos dan Marthin Jonas Maspaitela.M.Si tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku.

40. Bahwa Termohon selain menerima pendaftaran dua bakal pasangan calon dengan menggunakan dukungan partai politik yang sama, Termohon juga menerima pendaftaran pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang tidak ditanda tangani oleh pimpinan parpol, sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PKPU Nomor 9 Tahun 2012. Perbuatan Termohon juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PKPU Nomor 9 Tahun 2013. Untuk dukungan partai politik dan/atau rekomendasi yang diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4, ditanda tangani oleh Ketua DPD PDI-Perjuangan Provinsi Maluku dan salah satu Wakil Ketua Pengurus DPD PDI-Perjuangan Provinsi Maluku atas nama Evert Kermite. **(bukti P-21)**
41. Bahwa secara melawan hukum dan melanggar konstitusi Termohon dengan sengaja meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, serta Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, padahal sejak awal pendaftaran Termohon telah mengetahui Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku. Hal ini bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (5) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 61, Pasal 62 ayat (2), dan ayat (3), Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 65 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 66 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
42. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah, **KPU Provinsi Maluku telah melakukan pelanggaran prosedural/lalai** dalam menetapkan Jacobus Putlehalat-DR.Airfin Tapi Oyhoe, MSi, Abdullah Vanath, S.Sos-Drs.Marthin

Maspaitela.MSi serta Herman Koedoeboen.SH-M.Daud Sangadji.SE masing-masing sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2, Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4 dalam Pemilukada Provinsi Maluku. Seharusnya berdasarkan fakta-fakta di atas, Jacobus Putilehalat-DR.Airfin Tapi Oyhoe,MSi, Abdullah Vanath.S.Sos-Drs.Marthin Maspaitela, MSi serta Herman Koedoeboen.SH-M.Daud Sangadji, SE tidaklah memenuhi syarat sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;

43. Bahwa dengan demikian Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Nomor Urut 2 Jacobus Putilehalat-DR.Airfin Tapi Oyhoe,MSi, Pasangan Calon Nomor Urut 3 Abdullah Vanath.S.Sos-Drs.Marthin Maspaitela.MSi dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Herman Koedoeboen.SH-M.Daud Sangadji, SE harusnya tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon dan tidak berhak memperoleh suara pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku;
44. Bahwa untuk mengawal Konstitusi dan mengawal Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai penerapan demokrasi seperti yang diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, sehingga Mahkamah Konstitusi dapat menilai bahwa perkara *a quo*, karena sejak awal Pasangan Calon Nomor Urut 2, Jacobus Putilehalat-DR.Airfin Tapi Oyhoe, MSi, Abdullah Vanath.S.Sos-Drs.Marthin Maspaitela.MSi dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Herman Koedoeboen.SH-M.Daud Sangadji.SE tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta dalam Pemilukada sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 59 ayat (5) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 61, Pasal 62 ayat (2), dan ayat (3), Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 65 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 66 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka sekiranya Pasangan Calon tersebut tidak diikutsertakan, sudah pasti konfigurasi perolehan suara Pasangan Calon akan berbeda, sehingga alasan PEMOHON *a quo* juga

adalah sengketa hasil Pemilu yang menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi.

TENTANG PENCETAKAN SURAT SUARA MELEBIHI 2,5 PERSEN

45. Bahwa Termohon juga telah melakukan pelanggaran berupa pencetakan surat suara melebihi ketentuan (lebih dari 2,5 persen), seharusnya surat suara yang dicetak berjumlah 1.216.269 lembar, dihitung berdasarkan jumlah pemilih (DPT) Provinsi Maluku 1.186.603 ditambah 2,5 persen (= 29.665) namun oleh Termohon surat suara dicetak sebanyak 1.300.000 lembar atau terdapat kelebihan sebanyak 174.985 atau selisih 145.320 dari jumlah 2,5 persen sesuai ketentuan. **(bukti P-22)**

KPU KABUPATEN SBT BEKERJASAMA DENGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 ABDULLAH VANATH,SOS-DRS.MARTHIN MASPAITELA.MSi SERTA ADANYA INTIMIDASI KEPADA PNS DILINGKUP PEMRINTAH SBT UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3

46. Bahwa KPU Kabupaten Seram Bagian Timur bersama penyelenggara Teknis lainnya, PPK, PPS dan KPPS se-Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), melakukan pelanggaran, kecurangan yang merugikan Pemohon dan bertujuan agar Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang di Kabupaten SBT, hal ini terlihat dari adanya manipulasi perolehan suara, penggunaan surat suara sisa, memilih secara berulang-ulang, tidak diberikannya berita acara C-KWK dan lampirannya kepada Pemohon maupun saksi pasangan calon lainnya.
47. Bahwa terhadap pelanggaran dan kecurangan yang telah merugikan Pemohon dan juga pasangan lainnya, dengan tujuan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang juga Bupati Seram Bagian Timur, yang sengaja dilakukan oleh KPU Seram Bagian Timur bersama penyelenggara teknis lainnya tersebut, telah dilaporkan Pemohon **(bukti P-23)**, dan oleh Bawaslu Provinsi Maluku telah merekomendasikan kepada KPU Provinsi Maluku untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS pada Kabupaten Seram Bagian Timur. **(bukti P-24)**

48. Bahwa berdasarkan hasil Pleno KPU Provinsi Maluku tertanggal 27 Juni 2013 s/d 02 Juli 2013, telah dibuat catatan khusus oleh KPU Provinsi Maluku sebagai berikut “Berdasarkan dengan Rekapitulasi Perolehan Suara dari kabupaten SBT, ditemukan sejumlah kejadian yang dinyatakan sebagai catatan khusus:

1. Adanya Keberatan saksi tentang ketidaksamaan dokumen C1 yang ada ditangan saksi dan hasil rekapitulasi diseluruh kecamatan dalam Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT);
2. Penghitungan ulang hasil Rekapitulasi oleh Tim Kecil yang dibentuk Pleno KPU Provinsi Maluku berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku menunjukan adanya suara tambahan dari pemilih yang hanya menggunakan KTP, yang tercatat pada dokumen C1 KPU Kabupaten SBT tetapi tidak tercatat pada C1 yang dimiliki saksi. Namun C1 milik KPU Kabupaten SBT tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena tidak dapat ditunjukkan Formulir C8 sebagai format yang mencatat nama dan alamat pemilih yang hanya menggunakan KTP, sehingga C1 yang dimiliki KPU Kabupaten SBT tidak dapat diterima sebagai dokumen yang sah.
3. Kerja tim kecil akhirnya tidak dapat dilanjutkan karena C1 yang dimiliki para saksi hanya terbatas pada 18 TPS dari 45 TPS di Kecamatan Bula yang dipilih sebagai sampel.
4. Dari kejadian khusus ini, dapat disimpulkan bahwa seluruh kecamatan yang dilakukan penghitungan ulang rekapitulasi ditingkat kecamatan dan PPS tidak dapat diterima sebagai data hasil rekapitulasi yang valid.

(bukti P-25)

49. Bahwa akibat dari kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 bekerjasama KPU Kabupaten Seram Bagian Timur serta penyelenggara teknis lainnya, menyebabkan pelaksanaan pleno rekapitulasi di KPU Provinsi Maluku yang seyogyanya berlangsung dari tanggal 27 s.d. 29 Juni 2013, diundur sampai dengan 2 Juli 2013.

50. Bahwa Calon Gubernur atas nama Abdullah Vanath yang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3, melakukan intimidasi dan mengancam setiap PNS di Kabupaten Seram bagian Timur untuk bekerja memenangkan yang bersangkutan, apabila tidak bekerja dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 maka akan dipindahkan ketempat terjauh di SBT.

51. Bahwa pelibatan PNS dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif mulai dari Kepala Dinas, badan maupun pegawai biasa yang ditugaskan hampir seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Maluku yang dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Bahwa dimasa pendaftaran pasangan calon pada bulan April 2013, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seram bagian Timur atas nama Nurdin Mony ditugaskan oleh Bupati Kabupaten SBT, Abdulah Vanath untuk membayar sejumlah partai politik dengan tujuan agar partai politik non seat di Provinsi Maluku, mencabut rekomendasi dan dukungan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 Jacobus Putilehat dan memberikan rekomendasi dan dukungan kepada Abdulah Vanath-Marthin Maspaitela, dengan imbalan setiap partai politik diberikan uang sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- b. PNS atas nama Sidik Rumaloak (mantan Ketua KPU SBT) kini menjabat sebagai Kepala Pelayanan Terpadu Satu Atap Pemerintah Kabupaten SBT, terlibat aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, hal ini dibuktikan dengan Mantan Ketua KPU SBT ini, terlibat melakukan verifikasi formulir B.KWK KPU yang ditandatangani pimpinan 14 partai politik di hotel Elisabeth, ketika selesai menerima uang sebesar Rp.125.000.000,- dari Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- c. Bahwa sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Seram Bagian Timur atas nama Nurbandi Latarissa melakukan penekanan kepada masyarakat di Desa Rutah, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, bahkan memperdayai masyarakat dengan cara menjanjikan pemilih pada usia kerja akan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan untuk memuluskan janjinya tersebut, kepala BKD mengumpulkan ijasah supaya meyakinkan pemilih, apabila memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka ijasah yang diambil tersebut akan diproses pengangkatannya sebagai PNS. Adapun nama-nama pemilih yang diambil ijasah dan dijanjikan untuk diangkat sebagai PNS adalah sebagai berikut:
 - a. Alan Mustari

- b. Wa Saaida
 - c. La Samsuddin
 - d. Wa Nurjana
 - e. La Anuwar
 - f. Wa Melani
 - g. Fandi Ngangun
 - h. Wa Erni
 - i. La Jupri
 - j. Wa Milianti
 - k. Wa Marwa
 - l. La Deis
- d. Bahwa selain menjanjikan diangkat sebagai PNS kepala BKD juga memberikan uang kepada pemilih antara lain diberikan kepada: Wa nauri, Wa Olo, La Upik, La Musa, Atri Lewenussa, Imran Leewenusa, Emma Lewenusa, Rahmat Watimena
- e. Bahwa PNS atas nama Rugaya Siauta, Didit Soumena, Iem said, Nopal Soumena, Dade Ollong, Hawa Ollong, Aida Soumena, Nuraini Launuru, Nani Soumna, Ari Tatisina, Tamrin Kapitanhitu ditugaskan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Negeri Hila Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah.
- f. Bahwa PNS atas nama Hamdan Hataul, Sudin Kakaly (pegawai honor di SBT), berkerja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Seith kecamatan Lehitu Barat Kabupaten Maluku Tengah.
- g. Bahwa PNS atas nama Kader Huath, Ita dan Hakma berkerja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Ureng Kecamatan Lehitu Barat Kabupaten Maluku Tengah.
- h. Bahwa PNS atas nama Maani Wakul, Taufik Mengemba, Risman Tanamal dan Lipar Nakul berkerja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Wakal kecamatan Lehitu Barat Kabupaten Maluku Tengah.

**MENGENAI PENUNDAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DIKABUPATEN MALUKU TENGGARA.**

52. Bahwa Termohon bersama KPU Kabupaten Maluku Tenggara telah menetapkan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013, dilaksanakan secara serentak dengan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara yakni pada tanggal 11 Juni 2013.
53. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2013, KPU Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan penundaan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara melalui sebuah Rapat Pleno. **(bukti P-26)**
54. Penundaan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Kabupaten Maluku Tenggara oleh Termohon dan KPU Kabupaten Maluku Tenggara telah menyebabkan tidak adanya kepastian hukum bagi warga negara untuk menyalurkan hak asasinya, kecacauan informasi mengenai waktu pelaksanaan pemungutan suara, pemungutan suara yang dilakukan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan.
55. Bahwa alasan penundaan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan surat KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 127/KPU.KAB-029.659602/VI/2013, tertanggal 13 Juni 2013 yang pada pokoknya menjelaskan tentang adanya, pembukaan 14 kotak suara pada tanggal 10 Juni 2013, akibat dari informasi adanya pembukaan kotak suara tersebut, menyebabkan adanya protes keras dari seluruh saksi. **(bukti P-27)**
56. Bahwa akibat penundaan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara berimplikasi langsung pada partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 yang telah disepakati bersama oleh Termohon dan KPU Kabupaten Maluku Tenggara. **(bukti P-28)**
57. Bahwa selain itu, hampir seluruh TPS di daerah Kabupaten Maluku Tenggara menolak untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan Suara sebagai akibat penundaan pelaksanaan Pemungutan dan

Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara bahkan ada juga yang baru melakukan pemungutan dan Penghitungan suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 di atas pukul 14.00 WIT hingga malam hari, ada pula yang melakukan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 12 dan tanggal 13 Juni 2013. **(bukti P-29)**

58. Bahwa akibat dari ketidakpastian pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di Kabupaten Maluku Tenggara tersebut juga mengakibatkan sebanyak 15.947 pemilih di Kabupaten Maluku Tenggara kehilangan hak pilihnya, ditambah dengan potensi manipulasi dan kecurangan hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013. **(bukti P-30)**
59. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku maupun Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah menyatakan dalam rapat Pleno KPU Provinsi Maluku, termasuk Ketua KPU Kabupaten Maluku Tenggara bahwa penundaan Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara telah berdampak besar terhadap hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, **(vide bukti P-29, vide bukti P-30 dan bukti P-31)**

PELANGGARAN BERSIFAT SARA YANG MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA PEMOHON YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 5 DAN PELANGGARAN KPU KABUPATEN BURU YANG MENGUNTUNGGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 5

60. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2013 Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 Yance Wenno.SH telah dengan sengaja menyebarkan *Short Message Service (SMS)* yang sifatnya menjatuhkan calon pasangan Nomor Urut 1, Ir. Abdullah Tuasikal.MSi dan Hendrik Lewerissa.SH.LLM dan mengajak masyarakat untuk tidak memilih pasangan calon tersebut. **(bukti P-32)**
61. Bahwa SMS dari Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 Ir. Said Assagaff dan DR.Zeth Sahuburua, SH., MH berbunyi: ***beta terima sms menarik pagi ini, sbb: "p de, apa betul, masyarakat kita sdg tidak sadar bahwa pasangan calon TULUS, adalah org2 garis keras dimasa konflik dulu ? Dulah Tuasikal itu tampil dgn jubah putih panjang memimpin***

masa muslim didepan gereja silo, sementara si Lewerissa bekerja diam2 promosi FKM/RMS di jaringan internasional sambil melakukan kerja advokasi sebagai tim hukum FKM/RMS. Sejarah menyatakan mereka tidak pantas pimpin Maluku krn pernah terlibat dalam upaya merobek kesatuan hidup orang basudara di Maluku. "SMS ini memang sadox bang Paul. Beta jawab singkat: "fakta ini harus disebar agar rakyat menjadi sadar dan tdk salah pilih. (vide bukti P-32)

62. Bahwa sms sebagaimana poin 48 di atas telah tersebar diseluruh Provinsi Maluku dan salah satu penerima SMS tersebut adalah Pendeta Christian Henry Timisela, yang menerima langsung SMS tersebut dari Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5, dimana nomor HP pengirim adalah: 0811471337 yang kemudian hal ini, dipublikasikan di seluruh Media Cetak dan Elektronik di Provinsi Maluku selama kurang lebih 1 minggu berturut-turut, bahkan sampai dengan H-1 yakni tanggal 10 Juni 2013 (masa tenang), Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Paulus Mantulamenten, menyerang secara terbuka dimedia masa, menuduh dan mengajak masyarakat untuk tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena sms yang tersebar adalah fakta. **(bukti P-33 s/d bukti P-37)**
63. Bahwa akibat dari penyebaran SMS tersebut, pemberitaan secara terbuka dimedia massa kampanye dan yang dilakukan pada masa tenang sangat merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan mempengaruhi perolehan suara dari calon Pasangan Calon Nomor Urut 1 diseluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.
64. Bahwa perbuatan Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5, telah merusak sendi-sendi demokrasi, merusak tatanan hidup orang Maluku, berpotensi mengganggu stabilitas daerah, pembunuhan karakter bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1 serta menyebabkan menurunnya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara signifikan diseluruh kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Selanjutnya hal ini telah dilaporkan secara resmi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Polda Maluku sebagai perbuatan tindak pidana. **(bukti P-38), (vide bukti P-03)**

65. Bahwa hasil penghitungan suara untuk Kabupaten Buru diragukan dan tidak valid, halmana dibuktikan dengan carut-marutnya berita acara hasil penghitungan suara mulai dari tingkat TPS, PPS, PPK serta Berita Acara ditingkat Kabupaten Buru, akibat dari banyaknya kecurangan menyebabkan rekapitulasi untuk Kabupaten Buru tertunda selama 3 hari berturut-turut dari tanggal 27 s/d 29 Juni 2013, walaupun sudah dibentuk tim kecil berdasarkan hasil pleno rekapitulasi KPU Provinsi Maluku, namun tetap saja hal ini tidak dapat terselesaikan. Bahkan telah pula disepakati untuk melakukan penghitungan ulang pada saat rapat pleno namun oleh karena waktu tidak lagi mencukupi, maka tidak dapat dilakukan penghitungan ulang. Hal ini sangat merugikan Pemohon dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 5.

TENTANG TELAH TERJADI PRAKTIK POLITIK UANG

66. Bahwa disamping persoalan persyaratan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagaimana tersebut di atas, juga telah terjadi praktik politik uang di hampir seluruh kecamatan yang di Provinsi Maluku, diantaranya telah terjadi *money politic* selama proses Pemilukada Provinsi Maluku.
67. Bahwa tim sukses pasangan Calon Nomor Urut 3 telah membagi-bagikan uang kepada pemilih di Desa Tial, Suli, Tengah-Tengah, Waai, Tulehu dan Desa Liang, dengan maksud agar para pemilih memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, sehingga pada desa-desa tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 3 meraih suara terbanyak;
68. Bahwa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, membayar 6 (enam) KPPS diwilayah Kecamatan Salahutu sebagaimana tersebut pada angka 11 di atas sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan keharusan mencoblos sisa surat suara yang ada di TPS (sisa pemilih yang tidak menggunakan hak pilih) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.
69. Bahwa pada saat masa tenang Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 memberikan bantuan kepada masyarakat negeri Tengah-Tengah, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, berupa 1 (satu) unit Mesin Pompa Air dengan maksud agar mempengaruhi pemilih untuk memilih PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 pada tanggal 11 Juni 2013.

70. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 memberikan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada masyarakat di desa Siri Sori Islam, yang dipergunakan untuk pembangunan Mesjid, dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.
71. Bahwa kesalahan dan pelanggaran serius tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara bagi pasangan calon dalam Pemilu Pilkada Provinsi Maluku Tahun 2013, sehingga menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan Termohon. Demi keadilan tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Dengan demikian Termohon telah bersikap memperlakukan peserta Pemilu Pilkada secara tidak adil, tidak jujur dan memihak, di mana tindakan Termohon.
72. Bahwa demikian juga oleh karena Mahkamah sebagai pengawal konstitusi berkewajiban untuk menegakkan asas jujur dan adil dalam pelaksanaan Pemilu Pilkada sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, agar dapat membuat efek jera bagi calon pemimpin baik di pusat atau daerah, maka seharusnya Mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3, atas nama Abdullah Vanath.S.Sos dan Drs. Marthin Maspaitela.MSi yang telah nyata-nyata terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan manipulasi hasil perolehan suara di Kabupaten Seram Bagian Timur tersebut, Tidak Memenuhi Syarat sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, karena kalau tetap diikutkan dalam Pemilu Pilkada ulang tersebut akan mengulangi perbuatan praktik yang sama;
73. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas adalah patut dan setimpal dengan perbuatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5, agar diskualifikasi sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013.
74. Bahwa pelanggaran-pelanggaran ini, baik yang dilakukan oleh Termohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5, telah melanggar asas penyelenggaraan Pemilu, merusak sendi-sendi

demokrasi di Indonesia, khususnya di Provinsi Maluku, menyebabkan cacat dan tidak sahnya proses pelaksanaan pemilihan umum di provinsi Maluku, termasuk hasil pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, sehingga patutlah dilakukan pemungutan ulang pada seluruh TPS di Provinsi Maluku.

E. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka PEMOHON meminta agar Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan yang dimohonkan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tanggal 2 Juli 2013;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 23/Kpts/KPU-PROVI-028/VII/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku;
4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 24/Kpts/KPU-PROVI-028/VII/2013 Tahun 2013 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Kedua Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang diseluruh TPS di Provinsi Maluku;
6. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Abdullah Vanath dan Drs. Marthin Maspaitela, MSi serta Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Ir. Said Assagaff dan DR. Zeth Sahuburua, SH., MH sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Provinsi Maluku Tahun 2013; Atau setidaknya Menyatakan Batal demi hukum Penetapan Termohon berupa Keputusan Nomor 16/Kpts/KPU-PROV-028/IV/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 24 April 2013, sepanjang mengenai penetapan Sdr. Abdullah Vanath, S.Sos., MMP dan Drs. Marthin Jonas Maspaitela, MSi sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-42 sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
2. Bukti P-2: Fotokopi Berita Acara Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor 213/BA/IV/2013;
3. Bukti P-3: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku;
4. Bukti P-4: Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN;
5. Bukti P-5: Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 53/DKPP-PKE-II/2013;
6. Bukti P-6: Fotokopi Surat DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Maluku Nomor B.37/PW.M-SEK/072013 tertanggal 2 Juli 2013;
7. Bukti P-7: Fotokopi Surat DPW Partai Bintang Reformasi Provinsi Maluku Nomor 12/A/DPW-PBR/MAL/VII/2013 tertanggal 9 Juli 2013;
8. Bukti P-8: Fotokopi Surat DPD Partai Gerindra Provinsi Maluku Nomor 007-081/Lap/DPD-GERINDRA/MAL/2013 tertanggal 3 Juli 2013;
9. Bukti P-9: Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Maluku Nomor 30/DPP-PPK IND/MAL/2013;
10. Bukti P-10: Fotokopi Berita Koran Ambon Ekspres Edisi 26 Februari 2013 Dengan Judul Ibas Copot Vanath dan Frans;
11. Bukti P-11: Fotokopi Berita Koran Ekspres Edisi 27 Februari 2013 Dengan Judul PDIP – DEMOKRAT Pecah;
12. Bukti P-12: Fotokopi DOKUMEN-DOKUMEN:
 1. Surat Pernyataan Stanley Wattimena

2. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh Nomor 040B/S-KEP/DPP-PARTAI BURUH/III/2011. Tanggal 4 Maret 2011;
 3. Surat Penegasan;
13. Bukti P- 13: Fotokopi Surat Pernyataan 4 (empat) Pimpinan Partai Politik Provinsi Maluku;
14. Bukti P-14: Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan (PAKARPANGAN) Nomor 280/SKEP/DPN-PAKARPANGAN/III/2013 dan Petunjuk Teknis Partai Karya Perjuangan (PAKARPANGAN);
15. Bukti P-15: Fotokopi Surat Pernyataan Zefnat Christian Sahetapy, STh, MSi;
16. Bukti P-16: Fotokopi Surat Pernyataan Edy Talahatu;
17. Bukti P-17: Fotokopi Surat Keputusan Partai Golkar Provinsi Maluku Nomor KEP-21/DPD/GOLKAR-MAL/X/2012 tertanggal 8 Oktober 2012 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Seram Bagian Barat Periode 2010-2015 (Hasil Revitalisasi);
18. Bukti P-18: Fotokopi DOKUMEN-DOKUMEN:
1. Surat DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku Nomor 3/UM/DPD.PD/MAL/IX/2013 perihal Pengantar Yang berisi Surat Keputusan Partai Demokrat Provinsi Maluku Nomor 107/SK/DPP.PD/DPD/IX/2012 tertanggal 3 September 2012.
Tentang: Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Maluku Masa Bakti 2012-2017
 2. Surat Pernyataan
 3. Surat Pencabutan dan lampirannya.
 4. Surat DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku Nomor 02/S-KET/DPD.PD/MAI/VII?2013, tertanggal 18 Juli 2013;
19. Bukti P-19: Fotokopi Laporan evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 Provinsi Maluku;
18. Bukti P-21: Fotokopi Surat Keputusan Pembekuan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Pemuda Indonesia Provinsi Maluku Masa Bakti 2008-2013 dan Penerbitan surat Keputusan Komposisi dan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah Partai Pemuda Indonesia Provinsi Maluku Masa Bakti 2012-2014;

21. Bukti P-21: Fotokopi Berita Koran dengan judul "Mega Copot Bitto";
22. Bukti P-22: Fotokopi Berita Koran dengan judul "KPU Jangan Berasumsi Tanpa Didukung Data";
23. Bukti P-23: Fotokopi Laporan Tim Hukum Pasangan Calon Nomor Urut-1 ke Bawaslu;
24. Bukti P-24: Fotokopi Rekomendasi Bawaslu;
25. Bukti P-25: Fotokopi Catatan Khusus KPU Provinsi Maluku;
26. Bukti P-26: Rekaman Video;
27. Bukti P-27: Fotokopi Surat KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 127/KPU.KAB-029.659602/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013;
28. Bukti P-28: Rekaman Video;
29. Bukti P-29: Fotokopi BA Keberatan Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Maluku Tenggara;
30. Bukti P-30: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Di Kabupaten Maluku Tenggara;
31. Bukti P-31: Rekaman Video;
32. Bukti P-32: Fotokopi Berita Koran;
33. Bukti P-33: Fotokopi Berita Koran;
34. Bukti P-34: Fotokopi Berita Koran;
35. Bukti P-35: Fotokopi Berita Koran;
36. Bukti P-36: Fotokopi Berita Koran;
37. Bukti P-37: *Bukti fisik tidak ada;*
38. Bukti P-38: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur;
38. Bukti P-39: Fotokopi Buku Vanath dengan Judul "Adaku Untuk Maluku";
40. Bukti P-40: Fotokopi Berita Koran;
41. Bukti P-41: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01a Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
42. Bukti P-42: Fotokopi Tiket Pesawat Sriwijaya Air, tertanggal 27 Februari 2013.

Selain itu, Pemohon mengajukan satu ahli dan sembilan orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 18 Juli 2013, 19 Juli 2013, 22 Juli 2013, dan 23 Juli 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI

Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.AP.

Bahwa yang terjadi dalam proses penyelenggaraan Pemilukada dan Pemilu Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 bukanlah kejadian pertama dalam sejarah penyelenggaraan Pemilukada. Berbagai masalah dalam proses pencalonan, baik pencalonan melalui partai politik maupun pencalonan melalui jalur perseorangan acap kali dipersoalkan melalui mekanisme sengketa administrasi di pengadilan tata usaha negara.

Beberapa gugatan atas keputusan KPU daerah tentang penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dikabulkan PTUN, dalam arti Keputusan KPU daerah terkait dengan penetapan calon dinyatakan batal. Menindaklanjuti Putusan PTUN pada sebagian kasus KPU daerah tidak melakukan upaya hukum, misalnya pengalaman ini terjadi dalam Pemilukada Kabupaten Bangkalan, KPU daerah langsung menindaklanjuti Putusan PTUN dan membatalkan calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau bermasalah menurut Putusan PTUN. Sedangkan pada beberapa kasus lain, KPU daerah mengajukan banding dengan jalan melanjutkan proses pemungutan suara tanpa menunggu Putusan PTUN berkekuatan hukum tetap, seperti peristiwa di Kabupaten Murung Raya. Akibatnya bakal calon yang menang di PTUN tidak dapat mengikuti Pemilukada. Yang terjadi dalam kasus Pemilukada Maluku Tahun 2013 memiliki kesamaan dengan pengalaman Pemilukada misalnya di Kabupaten Murung Raya. Hanya saja terdapat sejumlah perbedaan terutama terkait dengan latar belakang, substansi masalah, dan jarak keluarnya Putusan PTUN dari hari dan/atau jadwal pemungutan suara.

Dalam Pemilukada Provinsi Maluku perkara *a quo*. Gugatan pasangan bakal calon, dalam hal ini Pasangan William B. Noya dan Adam Latuconsina dikabulkan oleh PTUN pada tanggal 5 Juli 2013. Dalam putusan tersebut, PTUN membatalkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang

Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 tertanggal 24 April 2013.

Saat bersamaan, PTUN juga memerintahkan KPU Provinsi Maluku menerbitkan surat keputusan baru tentang penetapan pasangan bakal calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013. Dengan menetapkan William B. Noya dan Adam Latuconsina sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur setelah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan.

Pascaputusan tersebut pada hari yang sama, KPU Provinsi Maluku menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Nomor 328 yang pada intinya, meminta pasangan tersebut menyiapkan tim pemenangan di semua kabupaten/kota, wilayah sebaran dukungan karena KPU akan melakukan verifikasi administrasi maupun faktual selama tiga hari, terhitung sejak tanggal 7 sampai 9 Juni 2013. Hanya saja empat hari setelah surat keluar, KPU Provinsi Maluku mencabutnya melalui Surat Nomor 338 perihal Pencabutan Surat Nomor 328. Kemudian KPU Provinsi Maluku menyatakan banding atas Putusan PTUN dan melanjutkan proses pemungutan suara pada tanggal 11 Juni 2013.

Pertanyaannya, apakah sikap KPU menindaklanjuti Putusan PTUN lalu kemudian berubah dengan menempatkan upaya banding atas Putusan PTUN dan melanjutkan proses pemungutan suara Pemilukada merupakan tindakan yang sah secara hukum dan sesuai dengan asas Pemilu dan penyelenggara Pemilukada? Apakah tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak untuk menjadi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (*right to be candidate*) dalam Pemilukada Maluku? Hal inilah yang hendak dijelaskan dalam keterangan ini.

Soal perlindungan untuk hak dipilih melalui PTUN, sebetulnya dapat dibaca sebagai wujud dari beberapa amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Termasuk juga dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun di antara yang paling operasional adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003. Di dalam salah satu pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, Undang-Undang, maupun konvensi internasional. Maka pembatasan penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak tersebut

merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara. Sebagai hak konstitusional, hak untuk memilih dan dipilih tidak dapat dibatasi. Semua warga negara meskipun diberikan kesempatan untuk mengaktualisasikan hak tersebut. Jikalaupun dilakukan pembatasan, maka pembatasan tersebut tidak boleh keluar dari kerangka yang digariskan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan sebagaimana disebut di atas juga membenarkan dilakukan pembatasan. Namun pembatasan tersebut diberikan panduan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai dimuat dalam salah satu pertimbangan sebagai berikut. Di samping itu dalam persoalan pembatasan hak pilih, baik aktif maupun pasif dalam Pemilu lazimnya hanya didasarkan pada pertimbangan ketidakcakapan. Misalnya faktor usia, keadaan sakit jiwa, serta ketidakmampuan, misalnya telah dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan umumnya bersifat individual dan tidak kolektif.

Melihat Putusan PTUN dalam konteks sengketa Pemilu di Maluku, di halaman 6. Kebijakan KPU Provinsi Maluku menerbitkan Surat Nomor 328 KPU Tahun 2013 yang berisi permintaan agar Pasangan William B. Noya dan Adam Latuconsina menyiapkan tim pemenangan di semua kabupaten, di wilayah sebaran dukungan karena akan dilakukan verifikasi administrasi maupun faktual. Merupakan bentuk penerimaan KPU Provinsi Maluku atas Keputusan PTUN Ambon.

Verifikasi yang akan dilakukan KPU Provinsi Maluku sesuai dengan surat tersebut merupakan pelaksanaan dari Diktum keempat Putusan PTUN Ambon yang menyatakan, "Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan surat keputusan yang baru tentang penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 tertanggal 24 April dengan menetapkan para Pemohon sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur setelah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan.

Keputusan baru yang akan menggantikan Keputusan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 akan dikeluarkan setelah persyaratan yang dinyatakan PTUN dalam Diktum Keempat tersebut terpenuhi oleh Bakal Calon William Noya dan Adam Latuconsina. Untuk mengetahui apakah pasangan dimaksud telah memenuhi

seluruh persyaratan atau tidak, perlu dilakukan verifikasi, dimana langkah itulah yang akan dilakukan KPU sesuai dengan surat di atas. Selain itu, surat tersebut juga merupakan bentuk pengakuan formal KPU Provinsi Maluku atas kekeliruan keputusan tentang penetapan pasangan calon sebelumnya. Secara prinsip, sebuah pengakuan sekalipun bukan pengakuan dalam persidangan tidak dapat ditarik kembali, sebab sikap demikian akan menyebabkan kehilangan kepastian hukum. Secara bersamaan juga mendorong terjadinya tirani penyelenggaraan terhadap calon atau peserta Pemilukada.

Dalam hal ini, tujuan menegakkan kepastian hukum dan menghindari tindakan sewenang-wenang justru terciderei ketika KPU Maluku justru mencabut Surat Nomor 328 dengan Surat Nomor 338 perihal pencabutan Surat Nomor 328. Sikap inilah yang menyebabkan asas kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu justru dilanggar oleh KPU Provinsi Maluku.

Pada saat bersamaan, sikap tersebut juga menunjukkan bahwa keputusan KPU Provinsi Maluku menempuh upaya banding dilakukan tidak dengan iktikad baik. Perubahan sikap tersebut mengindikasikan KPU Provinsi Maluku bersikap tidak mandiri dalam menyelenggarakan pemilukada. Inkonsistensi sikap KPU Provinsi Maluku juga menunjukkan KPU Provinsi Maluku sangat mungkin telah diintervensi pihak lain yang menyebabkan ruginya pasangan bakal calon yang telah memenangkan gugatan di PTUN. Mestinya, KPU Provinsi Maluku bersikap konsisten atas keputusannya pada saat itu sudah diterima putusan PTUN, maka tidak ada alasan baginya untuk menarik kembali konsekuensinya verifikasi terhadap Pasangan William B. Noya dan Adam Latuconsina harus dilanjutkan. Dan jika yang bersangkutan memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka keduanya harus ditetapkan.

Ahli melihat munculnya modus-modus baru yang dapat mengindikasikan adanya tindakan *independent*. Dalam banyak kejadian misalnya, KPU dulu sebelum orang yang tidak ikut dalam pemungutan suara atau calon yang tidak ikut dalam pemungutan suara diterima oleh Mahkamah Konstitusi, ada upaya untuk menggagalkan calon dan upaya itu sekarang sebetulnya belum berhenti. Misalnya, kalau penyelenggara Pemilu mempunyai kecenderungan untuk menghentikan atau menggagalkan satu pasangan calon, modus yang diambil saat ini adalah menyatakan salah satu atau beberapa pasangan calon tidak memenuhi persyaratan. Lalu yang dikatakan tidak memenuhi persyaratan akan mengajukan

gugatan ke PTUN. Apa pun hasil gugatan PTUN, sudah bisa diperkirakan. Kalau misalnya gugatan Pemohon dikabulkan oleh PTUN, maka yang sering terjadi atau acap kali terjadi adalah penyelenggara Pemilu akan melakukan upaya banding. Tetapi di Bangkalan berbeda kasus, yaitu begitu pasangan yang dikatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU kalah dalam putusan PTUN, tiba-tiba KPU tidak melakukan upaya hukum tanpa berkomunikasi dengan calon. Hal ini yang menurut ahli menjadi semacam modus baru yang kalau tidak disikapi dengan baik, dapat menjadi perbuatan berlanjut.

Sebagai *the protector of the human rights* dan *the protector of the citizen constitutional rights* seyogiaya dan sudah saatnya Mahkamah Konstitusi memberikan jalan keluar atas perkembangan yang saya ceritakan tadi karena sistem hukum penyelenggaraan Pemilu di Indonesia tidak menjadikan putusan pengadilan, terutama PTUN sebagai salah satu alasan untuk menunda tahapan. Kita tahu bahwa dalil tidak bisa menunda pemahaman ini bisa menjadi pisau bermata dua. Pada salah satu sisi dia berpotensi merugikan pasangan calon yang dikatakan tidak memenuhi syarat, di sisi lain KPU memang terikat dengan pemenuhan waktu atau tahapan yang ada dalam penyelenggaraan Pemillukada. Oleh karena itu, agar ini tidak menjadi modus untuk merugikan hak warga negara untuk menjadi kontestan dalam pemilihan kepala daerah, Ahli berpandangan sudah pada waktunya juga Mahkamah Konstitusi mencari jalan keluar dari persoalan ini. Paling tidak dalam kasus yang terjadi di Maluku, ada dua hal yang sangat menggelitik, *pertama*, kasus perkara Nomor 93 dan kedua, kasus perkara Nomor 91.

Dalam Undang-Undang jelas disebutkan siapa yang menandatangani surat pengusulan pasangan calon adalah ketua atau nama lain, dan sekretaris atau nama lain. Jadi syarat itu harus terpenuhi dan itu yang dinilai sebetulnya dalam proses pengajuan pasangan calon. Paling tidak kalau merujuk yang terjadi di Jawa Timur misalnya. Itu kan menggambarkan perbedaan antara ketua dan sekretaris dapat menyebabkan sengketa. Oleh karena itu, dalil-dalil tersebut karena itu menyangkut fakta, sepanjang bisa dibuktikan di dalam ruang sidang ini bahwa terjadi ketidakcermatan dalam soal ini dan memang ada yang tidak berwenang memberikan tanda tangan, termasuk memundurkan tanggal dukungan, menurut ahli, jangankan bicara soal keterpenuhan administratif, hal itu justru dapat dibawa ke wilayah pidana;

Ahli tidak mengetahui apakah verifikasi terhadap pasangan itu dilakukan atau tidak. Tapi kalau misalnya penyelenggara pemilu melakukan verifikasi, administrasi, dan faktual, lalu menemukan ada indikasi-indikasi ketidaklengkapan syarat, dan harus diberitahukan secara terbuka bahwa pasangan calon itu tidak memenuhi persyaratan, sehingga proses verifikasi, administrasi, dan faktual, harus dilaksanakan sebelum memberitahu apakah pasangan calon, apalagi perseorangan memenuhi syarat atau tidak. Tapi kalau verifikasi tidak dilaksanakan dan tidak memberi ruang kepada calon untuk melakukan verifikasi kalau meverifikasi ulang, itu artinya ada proses yang tidak transparan. Artinya, secara hukum, harusnya orang dikatakan tidak bisa ikut dalam kontestasi pemungutan suara kalau berdasarkan hasil verifikasi, baik administrasi maupun faktual memang tidak memenuhi persyaratan;

Dari pengalaman yang ada di Mahkamah Konstitusi, ruang lingkup penyelesaian sengketa perselisihan hasil Pemilu tidak hanya soal suara, perbedaan, atau selisih suara, tapi jauh lebih luas dibandingkan itu. Beberapa kasus yang terjadi yang pernah diputus, orang yang disisihkan dalam tahapan, kemudian dia bisa membuktikan bahwa ada kesengajaan atau perilaku curang dalam penyisihannya, kemudian Mahkamah memerintahkan agar yang bersangkutan dimasukkan sebagai calon dan dilakukan pemungutan suara ulang.

SAKSI-SAKSI

1. Zefnat Christian Sahetapy

- Saksi tinggal di Jalan Haruhun RT 03, RW 02, Kecamatan Sirimau. Karang Panjang, Ambon;
- Saksi adalah Ketua Partai Demokrasi Pembaharuan;
- Pada tanggal 25 Februari 2013 ada pertemuan di Hotel Elizabeth Ambon pada pukul 19.00 yang dihadiri oleh saksi dan partai non parlemen (*non seat*), yaitu Partai Pakar Pangan, PPRN, PDK, Partai Buruh, PKD, Partai Kedaulatan. Pertemuan tersebut adalah atas undangan melalui telepon dan tidak ada undangan tertulis;
- Abdullah Vanath tidak hadir pada pertemuan tersebut karena sedang berada di KPU Provinsi Maluku bersama dengan Partai Demokrat;
- Tidak ada yang memimpin dalam pertemuan di Hotel Elizabeth Ambon tersebut. Dalam pertemuan tersebut saksi dan partai non parlemen yang hadir diminta untuk menandatangani Formulir B-KWK tentang pengajuan

pasangan calon oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik untuk didaftarkan pada malam hari tanggal 25 Februari 2013 apabila telah selesai ditandatangani. Formulir B-KWK tersebut ditandatangani oleh semua yang hadir yaitu 14 partai politik *non seat* pada pukul 22.00 tanpa ada rekomendasi dari partai dan belum ada mekanisme partai, namun Saudara Sidik (Mantan Ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Timur) menjamin bahwa hal tersebut akan diterima oleh KPU Provinsi Maluku;

- Rekomendasi partai akan diselesaikan setelah penandatanganan Formulir B-KWK;
- Untuk partai saksi (PDP) ditandatangani oleh saksi dan wakil sekretaris karena sekretaris sedang berada di luar Ambon;
- Sekitar pukul 22.30 malam saksi dan perwakilan partai yang hadir di Hotel Elizabeth Ambon bersiap menuju KPU Provinsi Maluku untuk mendaftarkan pasangan calon, Saudara Abdullah Vanath dan Martin Maspaitella;
- 14 partai yang menandatangani Formulir B-KWK adalah tambahan daftar partai selain Partai Demokrat yang sudah mendaftar, sehingga jumlahnya sekitar 25.000 (melebihi syarat 15%), karena 14 partai tambahan tanpa Partai Demokrat pun sudah melebihi 15%;
- Kesimpulannya adalah Pasangan Calon Abdullah Vanath dan Martin Maspaitella dengan dukungan partai, yaitu Partai Demokrat dan 14 partai non parlemen (*non seat*). Hal itu yang kemudian diumumkan oleh KPU;
- Setelah pendaftaran *bertempat* di Hotel Elizabeth Ambon saksi dan partai lainnya mendapat uang transportasi untuk mengurus rekomendasi ke Jakarta pada tanggal 27 Februari 2013 sebanyak Rp. 125.000.000,- dari yang dijanjikan sebanyak Rp. 250.000.000,-;
- Pada tanggal 27 Februari 2013 sebelum berangkat ke Jakarta saksi dan partai lainnya melakukan rapat kembali di kantor PPRN;
- pada tanggal 27 Februari 2013 saksi tiba di Dewan Pimpinan Pusat Partai, dan setelah saksi mengurus ke, saksi mendapatkan rekomendasi tersebut, tetapi tanggalnya dibuat mundur yaitu tanggal 25 Februari 2013, sehingga seolah-olah mendaftarkan dengan rekomendasi. Akhirnya surat rekomendasi tersebut dikeluarkan dengan tanggal surat adalah tanggal 23 Februari 2013;
- Sekitar tanggal 1 Maret 2013 atau tanggal 2 Maret 2013 saksi dan partai lainnya tersebut kembali ke Ambon dan diminta untuk menandatangani ulang

Formulir B-KWK tanpa Partai Demokrat. Saksi dan wakil sekretaris kemudian menandatangani kembali Formulir B-KWK tanpa Partai Demokrat;

- Pada saat pengumuman oleh KPU Provinsi Pasangan Calon Abdullah Vanath dan Martin Maspaitella diusung oleh 14 partai *non seat* tanpa Partai Demokrat.

2. Gerardus J. Alputila

- Saksi beralamat di Kompleks BTN Waitatiri Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;
- Saksi adalah mantan Ketua DPD Partai Karya Pembangunan (Pakar Pangan) sejak 10 Mei 2013;
- Pada saat saksi menjadi ketua partai saksi ikut mengusung Abdullah Vanath;
- Saksi ikut hadir pada pertemuan di Hotel Elizabeth Ambon;
- Saksi ikut menandatangani Formulir B-KWK;
- 14 partai yang menandatangani Formulir B-KWK adalah Partai Karya Perjuangan, yang kedua Partai Persatuan Daerah, Partai Matahari Bangsa, Partai Demokrasi Pembaharuan, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Patriot, Partai Pemuda Indonesia, Partai Republika Nusantara, Partai Buruh, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai Kedaulatan, Partai Indonesia Sejahtera, dan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK);
- Untuk Partai Patriot dan Partai Republikan ketuanya tidak berada di tempat waktu itu sehingga ditandatangani dalam kolom ketua oleh sekretaris dari Partai Patriot untuk memenuhi persyaratan formalitas;
- Keterangan selebihnya sama dengan keterangan saksi Zefnat Christian Sahetapy;
- Saksi datang ke Jakarta untuk meminta rekomendasi partai pada tanggal 27 Februari 2013;
- Surat rekomendasi dari DPP partai saksi dibuat per tanggal 25 Februari 2013 sesuai kesepakatan;
- Untuk partai saksi ditandatangani oleh saksi dan sekretaris yang didatangkan dari Jakarta.

3. Eddy B. Talahatu

- Saksi adalah Sekretaris DPD Partai Persatuan Nasional Provinsi Maluku;

- Saksi ikut mengusung Abdullah Vanath, dan saksi juga ikut pertemuan di Hotel Elizabeth Ambon;
- Keterangan saksi pada prinsipnya sama dengan keterangan saksi Zefnat Christian Sahetapy dan saksi Gerardus J. Alputila;
- Partai saksi ditandatangani oleh saksi dan Ketua DPD Partai yaitu H. Awat Ternate;
- Saksi sendiri yang ikut datang ke KPU Provinsi Maluku sedangkan Ketua DPD Partai Persatuan Nasional tidak ikut ke KPU Provinsi Maluku;
- Saksi datang ke Jakarta untuk meminta rekomendasi partai pada tanggal 27 Februari 2013;
- Saksi ke kantor DPP partai pada tanggal 28 Februari 2013, namun saat itu tidak ada Ketua DPP Partai, saksi hanya bertemu dengan Korwil dan permintaan saksi akan ditindaklanjuti. Oleh karena saksi tidak mendapat rekomendasi saksi kemudian pulang ke Ambon;
- Surat rekomendasi saksi dapatkan pada tanggal 5 Maret 2013 yang merupakan tembusan dari surat yang dikirimkan kepada Ketua Tim Pasangan Calon Abdullah Vanath dan Martin Jonas Maspaitella oleh Korwil Partai Persatuan Nasional, yaitu Michael Paliyama;
- Surat rekomendasi tersebut adalah untuk mengusung Pasangan Calon Abdullah Vanath dan Martin Jonas Maspaitella;
- Surat rekomendasi tersebut bertanggal 25 Februari 2013;
- Partai Persatuan Nasional resmi mengusung Pasangan Calon Abdullah Vanath dan Martin Jonas Maspaitella dan hal itu juga yang diumumkan oleh KPU Provinsi Maluku.

4. Ahmad Basalama

- Saksi adalah mantan Ketua DPD PKPB;
- Saksi menjadi Ketua DPD PKPB sampai dengan Januari 2013. Kemudian saksi ditunjuk oleh Korwil sebagai wakil koordinator DPP;
- Ketua DPD PKPB yang baru dan sekretarisnya tidak ikut pertemuan di Hotel Elizabeth Ambon;
- Nama Ketua DPD PKPB yang baru adalah Umar Jabomoda dan adalah Usama Nababule;
- Saksi hadir di pertemuan Hotel Marina;

- Pertemuan di Hotel Elizabeth Ambon PKPB tidak ikut hadir;
- PKPB tidak ikut mengusung Pasangan Calon Abdullah Vanath dan Martin Jonas Maspaitella;
- Pada tanggal 25 Februari 2013 sekitar pukul 14.30, saksi ditelepon oleh Camat Bula, Jafar R. yang meminta bantuan untuk melakukan pendekatan dengan partai politik karena saat itu sudah tidak dapat rekomendasi dari Partai Demokrat. Saksi kemudian menyatakan partai politik tersebut sudah memberi rekomendasi kepada pasangan calon lain yaitu Jacobus Puttileihalat dan Arifin Tapi Oyihoe. Akan tetapi, camat tetap menekan saksi untuk membantu meminta rekomendasi partai. Akhirnya saksi membantu tetapi tidak memberi garansi bisa atau tidak. Camat tersebut kemudian menyatakan dengan bahasanya, "Bisa dikoordinasi langsung dengan Bapak Kadis PU Kabupaten Seram Bagian Timur";
- Saksi tidak ikut dalam pertemuan di Hotel Marina sehingga saksi tidak mengetahui isi pertemuan tersebut.

5. Stanley Wattimena

- Saksi adalah Sekretaris Partai Buruh dengan Ketua bernama Riki Jeupabeanan;
- Saksi tidak pernah menandatangani berkas apapun tentang pencalonan Abdullah Vanath dan Martin Jonas Maspaitella. Akan tetapi yang diumumkan KPU Provinsi Maluku Partai Buruh ikut mengusung Pasangan Calon Abdullah Vanath dan Martin Jonas Maspaitell;
- Ketua Partai Buruh menandatangani Formulir B-KWK untuk mengusung Pasangan Calon Abdullah Vanath dan Martin Jonas Maspaitell tanpa ditandatangani oleh saksi selaku Sekretaris Partai;
- Saksi juga tidak pernah menandatangani berkas untuk pasangan calon lainnya;
- Rekomendasi Partai Buruh adalah untuk Pasangan Calon Jacobus Puttileihalat dan Arifin sesuai hasil penelitian saksi ke kantor pusan DPP Partai Buruh;
- Saksi lupa tanggal rekomendasi tersebut.

6. Yusri Manan Yusuf

- Saksi beralamat di Jalan Raya STAIN Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
- Saksi adalah Ketua DPD Partai Pemuda Indonesia periode 12 Desember 2012 sampai dengan sekarang;
- Sekretaris Partai bernama Ali Taufik Retop;
- Partai Pemuda Indonesia mengusung Pasangan Calon Abdullah Vanath dan Martin Jonas Maspaitell oleh pengurus yang lama dengan Ketua Vendi Tumahu dan Sekretaris Dominus Marius. Sedangkan pengurus yang baru tidak memberi dukungan kepada siapa-siapa;
- Pengurus DPD Partai Pemuda Indonesia dengan Ketua Vendi Tumahu dan Sekretaris Dominus Marius sudah dibekukan pada 27 Desember 2011 oleh DPP PPI, oleh karena mereka tidak berhak untuk mengusung pasangan calon;
- DPP PPI mengeluarkan satu surat bertanggal 12 April 2013 kepada KPU Provinsi Maluku yang isinya klarifikasi tentang kepengurusan yang sah;
- Saksi mendapatkan SK kepengurusan pada bulan Januari 2013;
- Sebelum saksi terpilih menjadi Ketua DPD PPI, DPP PPI membuat SK Karteker untuk Saifudin. SK Karteker dibekukan pada tanggal 3 Desember 2012;
- SK untuk pengangkatan saksi terhitung sejak tanggal 3 Desember 2012.

7. Bartholomeus Diaz

- Saksi adalah relawan anggota Tulus, ikon dari Pasangan Nomor 1 Untuk seluruh Wilayah Pulau Ambon, termasuk Kota Ambon;
- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Tingkat KPU Provinsi Maluku;
- Rekapitulasi di Tingkat KPU Provinsi Maluku pada tanggal 27 Juni 2013, dimulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 17.00;
- Saksi-saksi pasangan calon hadir, PPK, Panwas, KPU Kabupaten/Kota juga hadir pada saat rekapitulasi di KPU Provinsi Maluku;
- Pada saat rekapitulasi saksi dari Pasangan Calon Tulus mengajukan protes secara lisan tentang Ketua KPU Provinsi Maluku yang telah ditegur oleh Panwas tetapi tetap memimpin rapat pleno. Namun Ketua KPU Provinsi tetap melanjutkan rapat rekapitulasi. Selain itu, saksi juga keberatan tentang

rekapitulasi di KPU Kabupaten Buru, sehingga saksi mohon agar dibuka kotak satu tingkat di bawahnya. Usulan pembukaan kotak satu tingkat di bawahnya disetujui oleh KPU Provinsi Maluku;

- Saksi keberatan pada saat skorsing pembukaan kotak untuk Kabupaten Buru, petugas tidak memasukkan kembali berkas-berkas ke dalam kotak;
- Saksi tidak menerima hasil akhir untuk Kabupaten Buru meskipun sudah dibuka kotak satu tingkat di bawahnya karena ada perbedaan antara kabupaten dan provinsi, yaitu 1.000 lebih suara;
- Menurut saksi, Pemohon kehilangan 8.000 suara jika di Kabupaten Buru tersebut dibedah;
- data rekapitulasi Kabupaten Buru suara Pemohon mendapat 4.864 suara dan setelah dilakukan pembetulan oleh Tim Kecil menjadi 5.000 suara;
- Saksi juga mengajukan keberatan untuj Kabupaten Seram Bagian Timur, yaitu mengenai carut-marut pemilihan, penggerakan massa oleh sejumlah PNS dari SBT di wilayah luar Kabupaten SBT di Maluku Tengah, khususnya di Kabupaten Buru maupun Buru Selatan. Ada instruksi secara langsung dari Wakil Bupati kepada Camat Wakate untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan ada instruksi khusus rekap di Kecamatan Wakate untuk mengurangi pasangan yang lain dan menambah suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3. Kesemuanya sudah saksi masukkan dalam keberatan tertulis pada saat rekapitulasi di KPU Provinsi Maluku;
- Saksi mengajukan keberatan untuk Kabupaten Maluku Tenggara karena ada penundaan Pemilukada;
- Saksi dalam keberatan menolak hasil Pemilukada di 11 Kabupaten yang ada di Provinsi Maluku Utara;
- Selain mengajukan keberatan saat rekapitulasi, saksi juga membuat keberatan di media massa.

8. Samuel Ratumurun

- Saksi beralamat di Jalan Mutiara Nomor 37, RT 002, RW 01, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
- saksi adalah Ketua DPD Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia Provinsi Maluku;
- Pada saat Pemilukada PNBK Indonesia mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Jacobus F. Puttileihalat dan Arifin Tapi Oyihoe);

- Dukungan Partai ditandatangani oleh ketua dan sekretaris DPD Provinsi PNBK Indonesia. Sedangkan rekomendasi pimpinan partai tingkat pusat ditandatangani oleh Ketua Umum, Eros Djarot, dan sekretaris jenderal, Samsunar;
- PNBK Indonesia tidak mendukung pasangan calon lain;
- Kesepakatan 14 partai politik mengukung Jacobus F. Puttileihalat pada tanggal 21 Januari 2013;
- Kesepakatan 14 partai politik ditandatangani oleh ketua saja;
- Pada saat menandatangani kesepakatan 14 partai politik pada tanggal 21 Januari 2013 sudah ada rekomendasi dari DPP partai;
- Kesepakatan tertulis yang dibuat 14 partai politik adalah kesepakatan koalisi Siwalima Membangun tetapi belum sampai ke Notaris;
- Rekomendasi DPP partai dari 14 partai politik dibuat secara tertulis;
- Saksi tidak mengetahui terjadi perubahan untuk tujuh partai, tetapi yang saksi ketahui bahwa proses terjadi perubahan konstalasi politik adalah pada tanggal 25 Februari 2013, jam 03.00 pagi;
- Tujuh partai politik yang keluar dari koalisi adalah PDK, PPRN, Patriot, Partai Buruh, Republikan, PPI, dan PIS;
- Sisa tujuh partai lainnya, enam tetap mendukung Jacobus F. Puttileihalat dan satu partai abstain;
- Sekjen telah telah melaporkan kepada Polda Maluku terkait perpindahan dukungan partai politik;
- Pada tanggal 25 Februari 2013 pukul 03.00, saksi didatangi oleh ketua DPD Partai Demokrasi Kebangsaan dan wakil dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengajak saksi untuk mengajak teman-teman koalisi mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan diminta datang ke Hotel Marina Kota Ambon;
- Dalam pertemuan di Hotel Marina tersebut ada beberap orang yang saksi kenal, yaitu Nurdin Mony, Kepala Dinas pada Pemda Seram Bagian Timur, Ari Basalamah, Michael Palyama, Asrul bin Usman. Adapun pembicaraannya waktu itu, Saksi dan peserta yang hadir dimintakan oleh Ir. Nurdin Mony untuk memberikan rekomendasi kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, tetapi pada tanggal 24 Februari 2013, jam 20.00, koalisi Siwalima Membangun dalam konteks 14 partai masih utuh melakukan kesepakatan penjemputan dan pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan kita

mendapat biaya satu partai Rp 500.000,00 yang digunakan untuk fasilitas penjemputan sekaligus mendaftar Pasangan Calon Nomor Urut 2 ke KPU Provinsi Maluku.

9. Ibrahim Ruhunussa

- Saksi beralamat di Jalan Hitu Lama, Desa Hitu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;
 - Saksi adalah Sekretaris DPC Partai Karya Perjuangan Nasional, Maluku Tengah;
 - Tahapan pengusungan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Abdullah Vanath dan Marthin oleh Partai Karya Perjuangan tidak melalui tahapan yang ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga Partai, yaitu dalam pengusungan calon gubernur dimulai dari tingkat DAC ke DPK, dan kemudian ke Dewan Pimpinan Provinsi. Pengusungan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh Pimpinan Partai Provinsi Maluku. Selain itu, dukungan ditandatangani oleh ketua yang pada saat itu sudah menjadi pengurus Partai Demokrat, Provinsi Maluku Periode 2013-2018;
 - Penentuan calon gubernur minimal didukung oleh lima DPK, di tingkat kabupaten se-Provinsi Maluku dari total 11 kabupaten. Dalam pengusungan pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak ada sama sekali dukungan dari DPK;
 - DPC Partai Karya Perjuangan dalam Pemilu Pilkada Provinsi Maluku tidak memberi dukungan kepada pasangan calon mana pun;
- Tidak ada satu pun pasangan calon yang mendapat dukungan dari DPK.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 18 Juli 2013 dan telah menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 18 Juli 2013 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 18 Juli 2013, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon pada prinsipnya secara tegas menolak dalil – dalil Keberatan yang dikemukakan oleh para Pemohon dalam Permohonannya yang telah diperbaiki dan dimasukkan pada tanggal 17 Juli 2013, pada Jam 09:30 WIB di Mahkamah Konstitusi, kecuali terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (*legal standing* Pemohon) dan

tenggang waktu dari Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi.

2. Bahwa dalil permohonan Pemohon 91/PHPU.D-XI/2013 poin ke-1, 2, dan 3 dalam Pokok Keberatan Pemohon dan Pemohon 92/PHPU.D-XI/2013 dalam poin 1,2,3,4 dan 5 adalah merupakan dalil yang benar karena sesuai dengan Keputusan Termohon Nomor 23/Kpts/KPU-PROV-028/VII/2013 tanggal 4 Juli 2013 yang menetapkan perolehan suara masing-masing calon sebagai berikut:
 - a. IR. ABDULLAH TUASIKAL, MSi dan HENDRIK LEWERISSA, SH., LLM memperoleh suara sebesar 162.622 suara sah atau 18,64%.
 - b. JACOBUS PUTILEHALAT, S.Sos dan DR. ARIFIN TAPI AYIHOE, M.Si A memperoleh suara sebesar 117.746 suara sah atau 13,49%.
 - c. ABDULLAH VANATH, S.Sos.,MMP dan Drs. MARTHIN MASPAITELA, M.Si memperoleh suara sebesar 205.586 suara sah atau 23, 56%.
 - d. HERMAN KODOEBOEN, SH. dan DAUD SANGAJIE, SE meperoleh suara sebesar 188.224 suara sah atau 21,57%.
 - e. IR. SAID ASSAGAF dan ZETH SAHUBURUA, SH., MH memperoleh suara sebesar 198.465 suara sah atau 22, 74%
3. Bahwa dalil-dalil Pemohon 91/PHPU.D-XI/2013 poin ke-4, dan ke-5 dan Pemohon 92/PHPU.D-XI/2013 poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dapat Termohon tanggapi sebagai berikut: bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang diloloskan oleh Termohon sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 adalah karena Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah memenuhi syarat sebagai peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Periode 2013 – 2018 karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 didukung oleh Partai Demokrat, Partai Banteng Kerakyatan Indonesia, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Barisan Nasional, Parta Kebangkitan Nasional Ulama, dan PNI Marhaenisme dan PKNU, begitu juga dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 didukung oleh Partai Indonesia Sejahtera, Partai Karya Perjuangan, Partai Matahari Bangsa, Partai Patriot, Partai Pemuda Indonesia, PPRN, PPI, Partai Republik Nusantara, Partai Persatuan Nasional, Partai Buruh, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia,

Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Kedaulatan, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Demokrasi Kebangsaan dimana partai-partai tersebut mendapatkan perolehan suara pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 mencapai 15% atau lebih dengan demikian maka partai politik atau gabungan partai-partai tersebut berhak untuk mengajukan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Periode 2013 - 2018, hal yang sama juga telah dipenuhi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang perolehan kursinya melebihi 15%, oleh karena perolehan kursi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di DPRD Provinsi Maluku melebihi 15% maka Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berhak untuk mengajukan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku tahun 2013. Bahwa dukungan dari partai atau gabungan partai yang mengajukan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013 kemudian diverifikasi oleh Termohon, bahwa verifikasi yang dilakukan oleh Termohon adalah verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, setelah dilakukan verifikasi administrasi dan factual ternyata Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Periode 2013-2018.

4. Bahwa alasan Pemohon pada poin 6 Pemohon 9/PHPU.D-XI/2013 adalah merupakan alasan yang tidak benar karena dalam pertimbangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia hal 21
 - Paragraf 3 menyebutkan bahwa Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku tahun 2013 sebagaimana terakhir telah diubah melalui Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 19/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 01 Tahun 2013 pada bagian Program dan kegiatan Pencalonan huruf f dinyatakan bahwa penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani Pasangan Calon oleh Tim Dokter pemeriksa khusus kepada KPU Provinsi

Maluku dilaksanakan tanggal 10 – 16 April 2013, atau 8 hari sebelum pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan tanggal 24 April 2013.

- Pada paragraph 4 menyebutkan bahwa setiap bakal calon harus memenuhi persyaratan baik politik, legal-administratif, maupun medik. Terhadap bakal calon perseorangan maka persyaratan politik itu dibuktikan dengan jumlah dukungan dan sebaran wilayah dukungan. Bahwa demi efisiensi dan efektifitas KPU dapat memperlakukan persyaratan politik sebagai pertimbangan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan proses pemenuhan persyaratan pencalonan lainnya oleh bakal calon sepanjang tidak menyebabkan bakal calon tersebut terhambat atau tidak terpenuhi syarat pencalonan
- Pada pertimbangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia hal 22 paragraf pertama menyebutkan bahwa pengambilan keputusan oleh KPU Provinsi Maluku harus melalui rapat pleno dan bersifat kolektif kolegial. Namun demikian meski bersifat kolektif kolegial, hal demikian tidak menghilangkan peran dan fungsi Ketua KPU sebagai penanggung jawab atas seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga KPU Provinsi Maluku termasuk dalam hal pelaksanaan tahapan sosialisasi, pendaftaran, dan verifikasi berkas dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013.
- Bahwa pertimbangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia hal 22 paragraf ke 2 menyebutkan bahwa Teradu I (Ketua KPU Provinsi Maluku) telah membuat pernyataan di media Siwalima edisi 12 April 2013 sebelum rapat pleno Penetapan Peserta Pemilu Gubernur Maluku Tahun 2013 dilakukan yang menyebutkan bahwa berkas dukungan Pengadu (DR. Adam Latuconsina, M.Si) tidak memenuhi syarat adalah sesuai dengan bukti yang sebagaimana yang disampaikan Pengadu.
- Atas pertimbangan tersebut di atas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia memutuskan menjatuhkan saksi peringatan keras kepada Teradu I selaku Ketua KPU Provinsi Maluku dan merehabilitasi nama baik anggota KPU Provinsi Maluku atas nama M.

Nasir Rahawarin, Musa Latua Tukan, Neferson Hukunala, M.G. Lailosa dan Arsyad Rahawarin.

- Bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum ada beberapa macam diantaranya adalah sanksi dipecat, diskors, dan peringatan yang terbagi atas peringatan keras dan biasa, oleh sanksi yang dijatuhkan adalah peringatan keras bukan dipecat atau diskors dengan demikian maka kadar kesalahan yang dilakukan oleh Ketua KPU Provinsi Maluku masih bisa ditolerir oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia. Bahwa sebagai bandingan Ketua KPU Pusat juga mendapat peringatan keras menyangkut tentang pentahapan pemilihan umum legislatif periode 2014 – 2019 oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia dan sampai hari ini Ketua KPU Pusat masih tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Ketua KPU Pusat.
5. Bahwa alasan Pemohon 91/PHPU.D-XI/2013 pada poin 7, 8, 9, 10, 11 adalah Keberatan yang tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum, karena Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 5 Tahun 2012 /Kpts/KPU-Prov-028/XII/2012 tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah Untuk Calon Yang Diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2012.
 6. Bahwa dalil-dalil alasan Pemohon 91/PHPU.D-XI/2013 pada poin 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, dan 44 dan Pemohon 92/PHPU.D-XI/2013 poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 adalah merupakan dalil yang didasarkan pada asumsi belaka hal ini dapat Termohon tanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa persyaratan ketika mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur tidak diharuskan membawa rekomendasi dari partai pengusung, yang diharuskan adalah ketua dan sekertaris partai pengusung pada tingkatnya (tingkat provinsi) menandatangani Formulir Model B-KWK- KPU, Model B1-KWK- KPU, dan Model B2-KWK-KPU.
 - Bahwa sewaktu Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendaftar ke Termohon (KPU Provinsi Maluku) pertama kali menggunakan Partai Demokrat, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendaftar setelah itu menggunakan partai

Demokrat dan sekaligus menyerahkan keputusan Pimpinan Pusat Partai Demokrat tentang Pemberhentian dan Penunjukan baru Ketua dan Sekretaris DPD Partai Demokrat yang baru Provinsi Maluku.

- Setelah itu Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperbaiki syarat dukungan partai politik dengan memasukan sejumlah 15 partai pengusung, setelah Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendaftar untuk kedua kalinya kemudian Termohon melakukan skorsing rapat untuk membicarakan penambahan dukungan partai politik untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Bahwa rapat kemudian dibuka dan menerima perbaikan bakal Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan pertimbangan bahwa kebenaran pencalonan kedua bakal pasangan calon ini akan diverifikasi kemudian oleh Termohon.
- Bahwa perbaikan dukungan partai politik Bakal Calon Nomor Urut 3 untuk kedua kalinya didukung oleh 15 partai politik yang sebelumnya belum pernah mendukung bakal pasangan calon lain termasuk Bakal Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan kata lain pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak terdapat berkas dukungan ganda.

Dengan demikian alasan-alasan Pemohon tersebut patutlah ditolak dan dikesampingkan.

7. Bahwa alasan Pemohon 91/PHPU.D-XI/2013 pada poin 45, 46, 47, dan 48 dapat Termohon tanggapi sebagai berikut
 - Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012 tanggal 13 Maret 2013 yang mengadili perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan terkait dengan penyelenggaraan Pemiluada khususnya tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP akhir dan DP4 dapat memberikan suaranya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku atau nama sejenisnya;
 - b. Penggunaan hak pilih tersebut hanya dapat dilakukan di tempat pemungutan suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya.
 - c. Sebelum menggunakan hak pilihnya, yang bersangkutan terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;

- d. Pemberian suara dilakukan dalam waktu 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS;
- e. Pemilih yang menggunakan hak pilih sebagaimana tersebut di atas dicatat dalam Formulir C1-KWK pada kolom Pemilih dari TPS lain dan dicatat juga pada Formulir C3 (Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara).
- Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012 tanggal 13 Maret 2013 yang mengadili perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka Termohon mencetak surat suara berdasarkan pada demografi penduduk di Provinsi Maluku berdasarkan penduduk yang berusia 17 tahun keatas.
- Bahwa hal ini dilakukan setelah Termohon setelah berkonsultasi dengan KPU Pusat, dan jawaban Ketua KPU Pusat bahwa menyangkut kondisi di daerah anda, anda lebih tahu.

Dengan demikian maka alasan Pemohon pada poin-poin tersebut patutlah ditolak dan dikesampingkan.

8. Bahwa alasan Pemohon 91/PHPU.D-XI/2013 pada poin 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, dan 59 dan Pemohon 92/PHPU.D-XI/2013 hal 18 dan 19 poin, 1, 2, 3 4, 5, 6, dan 7 dapat Termohon tanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 10 Juni 2013 KPU Maluku Tenggara mendapat informasi bahwa telah terjadi pencoblosan surat suara dan dimasukkan di dalam kotak suara, di daerah Kecamatan Kei Kecil, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kecamatan Kei Timur Kecil dan Kecamatan Kei Kecil Barat, terpaksa untuk mengecek kebenaran berita tersebut maka kotak-kotak suara di kumpulkan di Ibu Kota Kabupaten. Bahwa kemudian kotak-kotak suara yang telah dikumpulkan tersebut dibuka dan pada saat pembukaan kotak-kotak suara dihadiri oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara, Panwas Kabupaten Maluku Tenggara, Polres Kabupaten Maluku Tenggara dan wakil-wakil dari kandidat Bupati dan Wakil Bupati Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2013, yang penyelenggaraan

bersamaan dengan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku tahun 2013.

- Pada saat dibuka kotak ternyata tidak ada kertas suara yang dicoblos, untuk TPS-TPS yang dekat dan dapat dijangkau, malam itu juga langsung dikembalikan ke TPS-TPS yang bersangkutan. Bahwa ternyata kotak-kotak suara yang telah dikembalikan ada sebagian yang peralatan untuk pemungutan suara diantaranya tinta, paku, bantal dan lain-lain berada dalam satu kotak jadi harus dipisahkan antara kotak untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 dan kotak untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2013 sehingga memakan waktu, ada beberapa tempat pemungutan suara yang alat-alat tersebut baru dikembalikan pada jam 07:00 WIT pada tanggal 12 Juni 2013 dan proses pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara baru bisa dilaksanakan setelah alat-alat tersebut sampai di TPS.
 - TPS-TPS yang terlambat dikembalikan maka pencoblosan surat suara dimulai di atas jam 13:00, dan tidak ada pencoblosan yang dilakukan pada waktu malam hari begitu juga dengan proses penghitungan suara tidak ada yang dilakukan pada waktu malam hari, semuanya dilakukan pada siang hari ditempat yang telah ditentukan dan diterangi oleh sinar matahari.
9. Bahwa dalil Pemohon 91/PHPU.D-XI/2013 pada poin 65 adalah merupakan dalil yang didasarkan pada asumsi tanpa dasar karena Secara umum dapat digambarkan bahwa proses pemungutan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang berlangsung pada tanggal 11 Juni 2013, untuk 5 kecamatan di Kabupaten Buru berlangsung tertib aman dan terkendali. Begitupun juga pada saat proses Penghitungan suara di tingkat TPS dan dilanjutkan dengan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk Tingkat PPS, PPK dan sampai pada tingkat KPU Kabupaten Buru. Tidak ada sama sekali keberatan yang diajukan baik itu oleh Tim Kampanye maupun saksi-saksi dari ke-5 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Itu bisa dibuktikan dengan tidak adanya keberatan saksi untuk semua Pasangan calon pada Berita Acara, baik itu Berita Acara KPPS, PPS, maupun PPK. Demikian juga dengan proses rekapitulasi ditingkat kabupaten pada tanggal 21 Juni 2013 yang di hadir dan ditandatangani oleh saksi dari ke-5 pasangan

calon yang dihadiri oleh Panwas KabupatenBuru, Tidak ada keberatan yang diajukan baik oleh saksi-saksi maupun Panwas.

Kemudian pada saat dilanjutkan dengan proses Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan untuk Tingkat KPU Provinsi, dimana kami bersama dengan KPU Kabupaten/Kota yang lain hadir sebagai peserta Pleno untuk membacakan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten/Kota. Dan setelah kami membacakan dan menyerahkan Berita Acara Model DB-KWK KPU kepada Ketua KPU Provinsi Maluku, ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 4 yaitu pada catatan Rekapitulasi penghitungan suara Model DB-KWK KPU yaitu adanya selisih jumlah angka pada pemilih yang menggunakan hak pilih dan jumlah suara sah dan tidak sah (sebanyak 431 suara).

Tindak lanjutnya, Pleno memutuskan untuk membedah berita acara PPK dan PPS. Hal ini dikarenakan saksi tidak mau menerima jawaban dari KPU Provinsi bahwa yang terjadi adalah *human error* atau kesalahan penjumlahan pada saat proses rekapitulasi penghitungan oleh penyelenggara ditingkat bawah (PPS dan PPK).

Setelah dilakukan pembedahan berita acara PPK dan PPS oleh Tim Kecil yang terdiri dari Anggota KPU Provinsi, BawasluProvinsi, Saksi dan KPU Kabupaten Buru, maka Pleno KPU Provinsi Maluku memutuskan bahwa terjadinya Human Error atau kesalahan penjumlahan pada PPK dan PPS.

Dan terkoreksi pada catatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Model DC-KWK KPU.

Kemudian, terkait dengan keberatan yang dilakukan oleh saksi dari Pasangan Nomor Urut 1 (Tulus) tentang adanya kesalahan prosedur oleh KPU Provinsi Maluku dan KPU Kabupaten Buru pada saat proses Pleno Rekapitulasi di KPU Provinsi. Tanggapan kami telah tertuang jelas dalam berita acara klarifikasi oleh Bawaslu Provinsi Maluku yang dilakukan terhadap kami atas keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5.

Demikian maka dalil yang di sampaikan oleh Pemohon patutlah ditolak.

10. Alat Ukur untuk menentukan atau untuk membuktikan bahwa Termohon Tidak netral dan berpihak pada salah satu pasangan calon dan menguntungkan pasangan calon lain tidak jelas alasannya, selain itu Pemohon 91/PHPU.D-XI/2013 dan Pemohon 92/PHPU.D-XI/2013 tidak menguraikan secara

signifikan tentang kesalahan Penghitungan yang dilakukan oleh Termohon sehingga mengurangi atau merugikan suara Pemohon atau setidaknya tidaknya terdapat alasan-alasan yang menjadi dasar terjadi kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon yang telah merugikan perolehan suara dari Pemohon.

11. Pemohon juga tidak secara rinci menguraikan tentang penghitungan yang benar menurut versi Pemohon 91/PHPU.D-XI/2013 dan Pemohon 92/PHPU.D-XI/2013 dan penghitungan yang benar menurut versi Termohon, sehingga dalil-dalil Keberatan dari Pemohon ini adalah tidak beralasan, untuk itu adalah sangat beralasan hukum bila permohonan Pemohon ini ditolak dan atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
12. Bahwa Termohon telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Penyelenggara Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Maluku secara demokratis dan sesuai dengan asas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Luber dan Jurdil dan Termohon telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai mekanisme dan prosedur sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Peraturan Pelaksana yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 dan Peraturan KPU lainnya yang mempunyai kaitan dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Maluku Tahun 2013, sehingga dalil Pemohon, yang tertuang dalam permohonannya menurut hukum haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini.
13. Bahwa bila ada dalil-dalil Pemohon yang belum Termohon Jawab dalam Jawaban ini, itu bukan berarti Termohon menerima dan mengakuinya, akan tetapi dengan tegas menolaknya.

Berdasarkan Uraian–uraian dan Penjelasan di atas, maka TERMOHON menyampaikan Permohonan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan PEMOHON 91/PHPU.D-XI/2013 dan PEMOHON 92/PHPU.D-XI/2013 untuk seluruhnya atau Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 22 Juli 2013 dan 23 Juli 2013, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-99 sebagai berikut:

1. Bukti T-1: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 24/Kpts/KPU-PROV-028/VII/2013 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Kedua Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
2. Bukti T-2: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 23/Kpts/KPU-PROV-028/VII/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
3. Bukti T-3: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 22/Kpts/KPU-PROV-028/VI/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
4. Bukti T-4: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 21/Kpts/KPU-PROV-028/V/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi Maluku serta Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku;
5. Bukti T-5: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 20/Kpts/KPU-PROV-028/V/2013 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;

6. Bukti T-6: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 19/Kpts/KPU-PROV-028/IV/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Kpts KPU Provinsi Maluku Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
7. Bukti T-7: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 18/Kpts/KPU-PROV-028/IV/2013 tentang Pedoman Teknis Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
8. Bukti T-8: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 17/Kpts/KPU-PROV-028/IV/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
9. Bukti T-9: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 16/Kpts/KPU-PROV-028/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
10. Bukti T-10: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 15/Kpts/KPU-PROV-028/III/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
11. Bukti T-11: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 14/Kpts/KPU-PROV-028/III/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
12. Bukti T-12: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 13/Kpts/KPU-PROV-028/II/2013 tentang Penunjukan Rumah Sakit Daerah DR. Haulussy Ambon sebagai tempat pelaksanaan dan pengujian kehatan Jasmani dan Rohani Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
13. Bukti T-13: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 12/Kpts/KPU-PROV-028/I/2013 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;

14. Bukti T-14: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 11/Kpts/KPU-PROV-028XII/2012 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
15. Bukti T-15: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 10/Kpts/KPU-PROV-028XII/2012 tentang Penetapan Tanggal Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
16. Bukti T-16: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 9/Kpts/KPU-PROV-028XII/2012 tentang Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
17. Bukti T-17: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 8/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan untuk Pasangan Calon yang diajukan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
18. Bukti T-18: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 7/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan untuk Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
19. Bukti T-19: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 6/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2012 tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah untuk Calon yang diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
20. Bukti T-20: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 5/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2012 tentang Persyaratan Dukungan dan Jumlah Sebaran Paling Rendah Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
21. Bukti T-21: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 4/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2012 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;

22. Bukti T-22: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 3/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
23. Bukti T-23: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 2/Kpts/KPU-PROV-028/XI/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan, Pengangkatan dan Penetapan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
24. Bukti T-24: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 01.a Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Provinsi Maluku Tahun 2013;
25. Bukti T-25: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Provinsi Maluku Tahun 2013;
26. Bukti T-26: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 330/Kpts/KPU-PROV-028/XI/2012 tentang Penetapan Prosentase Perolehan Suara dan Perolehan Kursi Pemilu Anggota DPRD Provinsi Maluku Tahun 2009 untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku;
27. Bukti T-27: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tingkat Provinsi Maluku;
28. Bukti T-28: Fotokopi Surat KPU Provinsi Maluku Nomor 338/KPU-PROV-028/VI/2013, tanggal 8 Juni 2013;
29. Bukti T-29: Fotokopi Tanggapan Laporan Pengaduan Nomor B/354/VII/Ditreskrimum
30. Bukti T-30: Fotokopi Berita Acara Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor 213/BA/IV/2013;
31. Bukti T-31: Fotokopi Penjelasan Mengenai Persoalan Partai Demokrat tentang Pencalonan Ganda;
32. Bukti T-32: Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Antar Parpol peserta Pemilu yang bergabung (Model B2-KWK-KPU);
33. Bukti T-33: Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Antar Parpol peserta Pemilu yang bergabung (Model B1-KWK-KPU);

34. Bukti T-34: Fotokopi Surat Pencalonan (Model B-KWK-KPU) Nomor 01/PK-DAMAI/I/2013;
35. Bukti T-35: Fotokopi Berita Acara Verifikasi Parpol Pengusung Bakal Calon Gubernur dan Wagub Tahun 2013;
36. Bukti T-36: Fotokopi Berita Acara Verifikasi Parpol Pengusung Bakal Calon Gubernur dan Wagub Nomor BA/182/III/2013;
37. Bukti T-37: Fotokopi Berita Acara Verifikasi Parpol Pengusung Bakal Calon Gubernur dan Wagub Nomor BA/138/III/2013;
38. Bukti T-38: Fotokopi Berita Acara Verifikasi Parpol Pengusung Bakal Calon Gubernur dan Wagub Nomor BA/139/III/2013;
39. Bukti T-39: Fotokopi Verifikasi Tahap II Kelengkapan Berkas Pencalonan Bakal Calon Gubernur dan Wagub Tahun 2013;
40. Bukti T-40: Fotokopi Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Gubernur Nomor 68/KPU-PROV-028/II/2013;
41. Bukti T-41: Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor M.HH.11.01 Tahun 2011 tentang Pengesahan Komposisi Personalia Pengurus Harian DPP. Partai Pemuda Indonesia;
42. Bukti T-42: Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor 36/SK/DPP.PD/DPD/II/2013 Pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku;
43. Bukti T-43: Fotokopi Keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat Nomor 21 Tahun 2013 tentang Persetujuan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku periode 2013-2018;
44. Bukti T-44: Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor 35/SK/DPP.PD/II/2013 Dukungan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
45. Bukti T-45: Fotokopi Surat DPP Partai Demokrat kepada KPU Provinsi Maluku Nomor 16/EXT/DPP.PD/III/2013 perihal Hasil Klarifikasi KPU Provinsi Maluku dengan DPP Partai Demokrat;
46. Bukti T-46: Fotokopi Keputusan Majelis Tinggi Partai Pemuda Indonesia Nomor SK-33.002/B/DPP-PPI/VI/2011 Pembekuan Kepengurusan DPD Partai Pemuda Indonesia Provinsi Maluku;
47. Bukti T-47: Fotokopi Dukungan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode 2013 – 2018;
48. Bukti T-48: Fotokopi Tanda Terima Memori Banding. Nomor

- 05/G/2013/PTUN.ABN tgl 24 Maret 2013;
49. Bukti T-49: Fotokopi Tanda Terima Memori Banding. Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN tgl 3 Juli 2013;
 50. Bukti T-50: Fotokopi Tanda Terima Surat dari *Law office* M. Ali Nasir Tukan, SH dan Partnes;
 51. Bukti T-51: Fotokopi Tanda Terima Memori Banding. Atas PTUN Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN;
 52. Bukti T-52: Fotokopi Tanda Terima Memori Banding. Atas PTUN Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN'
 53. Bukti T-53: Fotokopi Putusan Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN;
 54. Bukti T-54: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tingkat Kabupaten/Kota se-Maluku (Model DB.KWK-KPU) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tingkat Provinsi Maluku (Model DC.KWK-KPU);
 55. Bukti T-55: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tingkat Provinsi Maluku (Model DC.KWK-KPU) Kota Ambon;
 56. Bukti T-56: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tingkat Provinsi Maluku (Model DC.KWK-KPU) Buru;
 57. Bukti T-57: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tingkat Provinsi Maluku (Model DC.KWK-KPU) Buru Selatan;
 58. Bukti T-58: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB.KWK-KPU) Seram Bagian Barat;
 59. Bukti T-59: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB.KWK-KPU) Seram Bagian Timur;
 60. Bukti T-60: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB4.KWK-KPU) Maluku Tengah;
 61. Bukti T-61: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB.KWK-KPU) Maluku Tenggara;

62. Bukti T-62: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB.KWK-KPU) Kota Tual;
63. Bukti T-63: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tingkat di Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB.KWK-KPU) Kepulauan Aru;
64. Bukti T-64: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB.KWK-KPU) Maluku Tenggara Barat;
65. Bukti T-65: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB.KWK-KPU) Maluku Barat Daya;
66. Bukti T-66: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK (Model DA.KWK-KPU beserta lampirannya) Bula Barat, Seram Bagian Timur;
67. Bukti T-67: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK (Model DA.KWK-KPU beserta lampirannya) Wakate, Seram Bagian Timur;
68. Bukti T-68: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK (Model DA.KWK-KPU beserta lampirannya) Werinama, Seram Bagian Timur;
69. Bukti T-69: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK (Model DA.KWK-KPU beserta lampirannya) Pulau Panjang, Seram Bagian Timur;
70. Bukti T-70: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK (Model DA.KWK-KPU beserta lampirannya) Gorom Timur, Seram Bagian Timur;

71. Bukti T-71: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK (Model DA.KWK-KPU beserta lampirannya) Seram Timur, Seram Bagian Timur;
72. Bukti T-72: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK (Model DA.KWK-KPU beserta lampirannya) Tutuk Tolu, Seram Bagian Timur;
73. Bukti T-73: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK (Model DA.KWK-KPU beserta lampirannya) Kilmury, Seram Bagian Timur;
74. Bukti T-74: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK (Model DA.KWK-KPU beserta lampirannya) Teor, Seram Bagian Timur;
75. Bukti T-75: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK (Model DA.KWK-KPU beserta lampirannya) Siwalalat, Seram Bagian Timur;
76. Bukti T-76: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK (Model DA.KWK-KPU beserta lampirannya) Bula, Seram Bagian Timur;
77. Bukti T-77: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK (Model DA.KWK-KPU beserta lampirannya) Pulau Gorom, Seram Bagian Timur;
78. Bukti T-77: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK;

79. Bukti T-78: Fotokopi Catatan Pembukaan Kotak Suara Pengeluaran Isi Identifikasi Jenis Dokumen dan Penghitungan setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Gubernur 2013;
80. Bukti T-79: Fotokopi Surat Panwas Nomor 07/PANWASCAM/2013;
81. Bukti T-80: Fotokopi Data Perincian Surat Suara Cadangan;
82. Bukti T-81: Fotokopi Permintaan Distribusi Surat Suara Cadangan oleh KPPS;
83. Bukti T-82: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK;
84. Bukti T-83: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK;
85. Bukti T-84: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK;
86. Bukti T-85: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK;
87. Bukti T-86: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat PPK;
88. Bukti T-87: Fotokopi Model B1-KWK KPU Perseorangan Daftar Nama Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
89. Bukti T-88: Fotokopi Model B1-KWK KPU Perseorangan Daftar Nama Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
90. Bukti T-89: Fotokopi Model B1-KWK KPU Perseorangan Daftar Nama Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
91. Bukti T-90: Fotokopi Model B1-KWK KPU Perseorangan Daftar Nama Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;

92. Bukti T-91: Fotokopi Penolakan Atas Surat Keterangan Tempat Tinggal Ditetapkan di Tehoru pada Tanggal 7 Juni 2013;
93. Bukti T-92: Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mendukung Pasangan Calon Perseorangan Dibuat di Laimu Pada Tanggal 7 Juni 2013;
94. Bukti T-93: Fotokopi Surat Keterangan Nomor 331: 05/SKET/NT/2013 Ditetapkan di Tamilouw Pada Tanggal 8 Juni 2013;
95. Bukti T-94: Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/013/NW/VI/2013 Ditetapkan di Waai Pada Tanggal 08 Juni 2013;
96. Bukti T-95: Fotokopi Surat Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 53/DKPP-PKE-II/2013;
97. Bukti T-95A: Fotokopi Tanda Terima Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari jalur perseorangan atas nama Wilian B. Noya dan DR. Adam Latuconsina, tanggal 10 April 2013 beserta lampirannya;
98. Bukti T-95B: Fotokopi Surat Pernyataan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buru, tanggal 21 Juni 2013;
99. Bukti T-96: Fotokopi Pengumuman tentang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku dari Partai Persatuan Nasional Dewan Pimpinan Pusat-Partai Persatuan Nasional Nomor 06/SK/B/DPP-PPN/2013 Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 25 Februari 2013;
100. Bukti T-97: Fotokopi Pengumuman Penundaan Pelaksanaan PemiluKada Bupati dan Wakil Bupati Nomor 121/KPU/KAB-029.659602/VI/2013 tertanggal 11 Juni 2013;
101. Bukti T-98: *Softcopy* Pengumuman di RRI Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tetap dilaksanakan tanggal 11 Juni 2013, sedangkan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Maluku Maluku Tenggara ditunda;
102. Bukti T-99: Model C2-KWK.KPU (UKURAN BESAR) Hasil Perolehan Suara di TPS;

Selain itu, Termohon mengajukan satu orang ahli dan 14 (empat belas) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 22 Juli 2013, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI

Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.

Perselisihan hasil pemilihan umum termasuk perselisihan hasil pemilihan kepala daerah pemilukada adalah perkara yang berpaut dengan pemilihan umum menurut konstitusi.

Pemilukada termasuk pemilihan umum sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Itulah sebabnya perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Pemilukada kini juga merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi guna memutus perselisihan hasil Pemilu. Perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Pemilukada termasuk perselisihan hasil pemilihan umum (*general election dispute*) pada umumnya.

Perselisihan hasil pemilihan kepala daerah pemilukada merupakan perselisihan hasil pemilihan umum menurut Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 mengalami pergeseran makna konstitusional. Semula dipilih secara tidak langsung oleh DPRD, menjadi pilihan langsung rakyat banyak.

Perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tidak lagi diputus oleh Mahkamah Agung, tetapi diadili dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi (MKRI) adalah memutus perselisihan hasil pemilihan umum termasuk perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. *Objectum litis* dari kompetensi absolut Mahkamah adalah memutus perselisihan hasil pemilihan umum atau Pemilukada, yakni perselisihan mengenai hasil perolehan suara Pemilu, Pemilukada.

Insiden-insiden yang terjadi di TPS-TPS tidak merupakan kompetensi Mahkamah Konstitusi. Kata hasil Pemilu, termasuk hasil Pemilukada bermakna hasil perolehan suara yang diperoleh melalui Pemilu atau Pemilukada. Hal ihwal di luar perselisihan hasil Pemilukada tidak dapat dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Pokok perselisihan hasil pemilihan umum termasuk Pemilukada disebabkan karena dugaan terjadinya salah penghitungan atas hasil pemilihan umum atau pemilukada yang dibuat oleh komisi pemilihan umum yang *in casu* dipandang mempengaruhi terpilihnya peserta Pemilukada.

Pasal 22E ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional,

tetap, dan mandiri. Pemilukada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kabupaten/Kota.

Empat pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 mengajukan permohonan keberatan terhadap Berita Acara rekapitulasi dan sebagainya, menurut urutan 01, 02, 03, 04, 05. Dalam perselisihan hasil pemilu termasuk pemilukada harus kiranya terdapat dua penghitungan suara yang dipersandingkan, ibarat kalkulasi dua penghitungan suara yang harus dipersandingkan. Pada permohonan yang diajukan, Pemohon wajib, wajib artinya imperatif menguraikan dengan jelas tentang.

- A. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU-KPUD dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- B. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU-KPUD dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Lihat kiranya Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan MK Nomor 15 manakala ini adalah esensi dari perselisihan hasil pemilu dengan tidak dipersandingkannya suatu penghitungan suara untuk menyanggah penghitungan suara yang dibuat oleh KPU, maka perkara ini menjadi kehilangan sukma. Ibarat pohon randu ke atas tidak berpucuk, ke bawah tidak berakar, di tengah kumbang menggiring.

Dari empat permohonan yang diajukan oleh empat Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, sama sekali tidak diajukan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta sama sekali tidak memohon kepada Mahkamah guna menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut mereka. Inilah manakala hal tersebut tidak dipenuhi, maka tidak adalah kiranya hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, berarti tidak ada perselisihan hasil pemilihan umum pemilukada. Hasil penghitungan suara oleh Termohon KPU Provinsi Maluku tidak ternyata dipersanding dengan penghitungan suara menurut Para Pemohon, padahal ini merupakan cara, merupakan syarat. Dalam pada itu tidak terdapat cacat yuridis, tidak terdapat *juridische gebreken* dalam proses Pemilukada Provinsi Maluku Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku.

Segepan alasan yang dikemukakan dalam permohonan keberatan tidak berakibat hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur menjadi batal, serta tidak sah.

SAKSI

1. Iskandar Rada

- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Buru;
- Rekapitulasi di Kabupaten Buru dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2013 mulai 09.00 s.d. 15.00 WIT;
- Semua saksi pasangan calon menghadiri rekapitulasi dan menandatangani berita acara;
- Rekapitulasi dihadiri oleh Panwaslu;
- Selama proses rekapitulasi tidak ada yang mengajukan keberatan, dan tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis;
- Semua saksi pasangan calon menandatangani Formulir DB KWK KPU;
- Proses pemungutan suara dilaksanakan mulai tanggal 11 Juni oleh KPPS, yang dilanjutkan dengan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPK secara serentak di 5 (lima) kecamatan pada tanggal 16 Juni 2013. Pelaksanaan berjalan dengan aman dan terkendali, dihadiri oleh saksi yang menandatangani berita acara;
- Berita acara (Model C-1, Model D, Model DA, dan Model DB-KWK.KPU Kabupaten Buru) diberikan kepada saksi yang hadir. Para saksi tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan baik secara lisan maupun tertulis;
- Di Kabupaten Buru, jumlah DPT = 82.156; yang menggunakan hak pilih = 60.984; suara sah = 60.029; suara tidak sah = 1.134; surat suara yang diterima = 84.100; surat suara yang terpakai = 61.163;
- Saksi melakukan pemantauan dan berbagi tugas dengan anggota-anggotanya mulai dari proses penghitungan suara di tingkat TPS, PPS, dan PPK;
- Selama proses tidak ada kejadian luar biasa dan tidak ada laporan dari Panwas;

2. Robertus Tadubun

- Saksi adalah Ketua PPK Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;

- Di Kei Kecil, rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 20 Juni mulai pukul 15.00 s.d. 19.00 WIT;
- Rekapitulasi dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 5;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 menghadiri rekapitulasi, namun tidak menandatangani berita acara karena ia keluar ruangan tanpa pembicaraan selama proses rekapitulasi masih berlangsung;
- Rekapitulasi dihadiri oleh Panwascam;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 tidak menghadiri rekapitulasi meskipun diundang;
- Dalam proses rekapitulasi tidak ada saksi yang mengajukan keberatan, proses berjalan dengan lancar dan tidak ada yang mengajukan protes;
- Pemungutan suara Bupati Maluku Tenggara ditunda selama 6 (enam) hari, sehingga dilaksanakan pada tanggal 17, bukan tanggal 11;
- Saksi melakukan pemantauan pemungutan suara di TPS. Menurut saksi, pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan lancar;

3. Jakob Rahakbauw

- Saksi adalah Ketua PPK Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2013 mulai pukul 15.00 s.d. 20.00 WIT;
- Semua saksi pasangan calon menghadiri rekapitulasi, kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Panwas menghadiri rekapitulasi;
- Selama proses rekapitulasi berlangsung, tidak ada saksi yang mengajukan protes;
- Saksi pasangan calon yang hadir dalam rekapitulasi menandatangani berita acara, dan fotokopi Formulir DA diberikan kepada saksi;
- Di Kei Besar Selatan, jumlah DPT = 5.701; yang menggunakan hak pilih = 4.474; suara sah = 4.432; suara tidak sah = 72; pemilih dari TPS lain = 30; surat suara yang diterima = 5.844; sisa surat suara yang tidak terpakai = 1.340;
- Tidak ada masalah selama proses rekapitulasi;

- Di 2 (dua) TPS Desa Sather Kecamatan Kei Besar Selatan, proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur tidak dapat dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2013, namun dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2013. Persoalannya disebabkan oleh tumpang tindihnya informasi tercoblosnya surat suara di Kecamatan Kei Besar Selatan;
- 2 (dua) kotak suara di Desa Sether dalam keadaan tidak tersegel, dan surat suara gubernur dan bupati tercampur;

4. Sayauti Hatala

- Saksi adalah anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 22-23 Juni 2013 pukul 10.00 s.d. 04.00 WIT di tanggal 23 Juni 2013;
- Saksi pasangan calon dan Panwascam menghadiri rekapitulasi;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 4 mengajukan keberatan lisan mengenai hasil rekapan yang ada pada PPK Wakate karena adanya perbedaan angka. Namun demikian, Panwas tidak memberikan rekomendasi, sehingga proses penghitungan tetap dilanjutkan;
- Keberatan saksi dituangkan dalam berita acara;
- Di Kecamatan Bula, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4 mengajukan keberatan karena PPK Kecamatan Bula tidak mengundang saksi pasangan calon dalam rekapitulasi penghitungan suara;
- Pada saat selesai rekapitulasi, saksi pasangan calon yang menandatangani berita acara adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 5. Adapun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 4 tidak menandatangani berita acara dan membuat keberatan secara tertulis;
- Tidak ada masalah dalam penyusunan DPT, partai politik turut terlibat dan menandatangani daftar hadir pada saat pengesahan DPT;

5. Hasbi Wahab Waraiya

- Saksi adalah Ketua PPK Werinama;
- Anggota PPK yang aktif sejumlah 5 (lima) orang;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2013 pukul 08.00 s.d. 13.00 WIT;

- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 5, serta Panwas menghadiri rekapitulasi;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4 tidak menghadiri rekapitulasi meskipun diundang;
- Di Kecamatan Werinama, TPS berjumlah 17 dan PPS berjumlah 10;
- Di Kecamatan Werinama, jumlah DPT = 5.735, yang menggunakan hak pilih = 5.767, yang menggunakan hak pilih dengan KTP = 32, suara sah = 5.763, suara tidak sah = 4;
- Tidak ada saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan;
- Panwas tidak memberikan rekomendasi;
- Semua saksi yang hadir menandatangani berita acara, Formulir DA disahkan dan diserahkan kepada saksi;
- Masing-masing perolehan suara pasangan calon: Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 0; Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 0; Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 5.762 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 = 0; Pasangan Calon Nomor Urut 5 = 1 suara;

6. M. Yasin Kalderak

- Saksi adalah Ketua PPK Bula;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2013 pukul 15.00 WIT sampai dengan 17 Juni 2013 pukul 20.00 WIT;
- Di Kecamatan Bula, terdapat 10 PPS dan 45 TPS;
- Di Kecamatan Bula, jumlah DPT = 15.694; yang menggunakan hak pilih = 14.955; suara sah = 16.105; pemilih di luar DPT yang menggunakan KTP = 1.215;
- Semua saksi pasangan calon menghadiri rekapitulasi;
- Tidak ada saksi yang mengajukan keberatan, namun hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang menandatangani berita acara karena pada saat pleno penetapan terakhir, saksi pasangan calon lainnya meninggalkan ruangan tanpa izin, sehingga tidak menandatangani berita acara;
- Masing-masing perolehan suara pasangan calon: Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 616 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 145 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 13.323 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 = 651 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 5 = 1.370 suara;

- Tidak ada kejadian khusus selama proses pemungutan suara;
- PPK dan Panwas hadir dalam rekapitulasi suara;

7. Ruslan Rumasukun

- Saksi adalah Ketua PPK Seram Timur;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2013 pukul 08.30 s.d. 17.00 WIT;
- Semua saksi pasangan calon dan Panwascam hadir dalam rekapitulasi;
- Di Kecamatan Seram Timur, jumlah DPT = 16.364; yang menggunakan hak pilih = 14.073; suara sah = 13.995; suara tidak sah = 169; surat suara yang diterima termasuk cadangan = 16.773; surat suara yang tidak terpakai = 2.601;
- Selama proses rekapitulasi di PPK tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Semua Berita Acara ditandatangani, Formulir DA yang sudah ditandatangani diberikan kepada saksi dan Panwas;
- Proses penyelenggaraan di Kecamatan Seram Timur berjalan dengan aman dan lancar;

8. D. Pinontoan

- Saksi adalah Kasubbag Hukum di KPU Provinsi Maluku;
- Pencalonan perseorangan Bakal Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur atas nama William B. Noya dan pasangannya tidak memenuhi syarat, karena pada saat pendaftaran calon perseorangan harus memasukkan dukungan minimal 6,5% sesuai ketentuan dari jumlah penduduk 1.866.248 yang syarat minimalnya adalah 121.306 dukungan;
- Pasangan calon perseorangan memasukkan dukungan pertama adalah 199.934 yang tersebar di 50% kabupaten/kota. Kemudian KPU Provinsi Maluku telah mengirimnya kepada KPU kabupaten/kota, diteruskan kepada PPS untuk melakukan verifikasi administrasi dan faktual;
- Setelah dikembalikan oleh KPU kabupaten/kota ke KPU provinsi, ternyata dalam Berita Acara, yang memenuhi persyaratan adalah 3.770 dukungan;
- Sisa yang tidak memenuhi persyaratan adalah 117.536 dukungan. Sesuai ketentuan, untuk memasukkan pada tahap kedua, perseorangan harus memasukkan 117.536 dukungan dikalikan 2 = 235.072 dukungan. Akan

tetapi setelah diteliti dan diverifikasi, yang memenuhi syarat dukungan (surat domisili dan KTP sesuai tanda tangan) hanya 51.860 dukungan;

9. Soleman MUSAAD

- Saksi adalah Ketua PPK Wakate, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Di Kecamatan Wakate; jumlah DPT = 5.542; yang menggunakan hak pilih = 5.542; jumlah seluruh surat suara = 6.055; suara sah seluruh pasangan calon = 5.541; suara tidak sah = 1;
- Masing-masing perolehan suara pasangan calon: Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 10; Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 16; Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 4.841; Pasangan Calon Nomor Urut 4 = 16; Pasangan Calon Nomor Urut 5 = 658;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 13 Juni, pukul 14.00 s.d. 24.00 WIT;
- Hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang hadir dalam rekapitulasi, meskipun undangan sudah dibagikan;
- Panwascam hadir dalam rekapitulasi;
- Tidak ada saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan;
- Tidak ada rekomendasi Panwas mengenai penyelenggaraan Pemilu;

10. Ahmad RUMASILAN

- Saksi adalah Ketua PPK Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 13 s.d. 15 Juni 2013, mulai pukul 11.00 WIT pada tanggal 13 Juni 2013 dan selesai pukul 18.30 WIT pada tanggal 15 Juni 2013. Pelaksanaan rekapitulasi dilaksanakan dalam beberapa hari karena adanya kendala cuaca (hujan)
- Dalam rekapitulasi penghitungan suara, terdapat saksi yang tidak sepakat, sehingga dilakukan penyesuaian dengan C1-KWK, kemudian direkapitulasi dan disepakati bersama;
- Tidak ada pembukaan kotak suara;
- Di Kecamatan Pulau Gorom, jumlah DPT = 19.062; yang menggunakan hak pilih = 18.840; suara sah = 18.774; suara tidak sah = 66; sisa suara yang tidak terpakai = 222;
- Semua saksi pasangan calon hadir dalam rekapitulasi dan menandatangani Formulir DA;

- Formulir DA yang sudah ditandatangani diberikan kepada saksi;
- Tidak ada saksi yang mengajukan keberatan;

11. Wahyudin Kelian

- Saksi adalah Ketua KPPS di TPS 1 Desa Dai, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Ada 6 (enam) TPS di Desa Dai;
- Di Desa Dai, Kecamatan Pulau Gorom, jumlah DPT = 284; yang menggunakan hak pilih = 284; suara sah = 284; suara tidak sah = 0; suara yang tidak terpakai = 7;
- Perolehan suara masing-masing pasangan calon: Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 16; Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 1; Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 206; Pasangan Calon Nomor Urut 4 = 5; Pasangan Calon Nomor Urut 5 = 56;
- Pada saat pemungutan suara, saksi pasangan calon yang tidak hadir hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Tidak ada saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan;

12. Hasan Walakula

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Abulate, Kecamatan Siwallat, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Ada 1 (satu) TPS di Desa Abulate;
- Proses pemungutan suara mulai pukul 07.00 s.d. 12.00 WIT;
- Jumlah DPT = 295; yang menggunakan hak pilih = 295; suara sah = 288; suara tidak sah = 7, pemilih yang menggunakan KTP = 43;
- Saksi yang hadir dalam rekapitulasi hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Selama pemungutan suara tidak ada permasalahan di TPS Desa Abulate;
- Panwas lapangan hadir dalam pemungutan suara;

13. Abdullah M. Louw

- Saksi adalah Ketua PPK Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2013 pukul 09.00 s.d. 16.00 WIT;
- Saksi yang hadir dalam rekapitulasi hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- Panwascam hadir dalam rekapitulasi;
- Tidak ada saksi yang mengajukan keberatan dalam proses pemungutan suara;
- Di Kecamatan Siwalalat, jumlah DPT = 3.704; yang menggunakan hak pilih = 4.125; suara sah = 4.117; suara tidak sah = 8; surat suara tersisa = 2; pemilih yang menggunakan KTP sebanyak 421 pemilih dari 15 TPS. Jumlah tersebut dicatat dalam Formulir C-8;
- Panwascam tidak memberikan rekomendasi;
- Perolehan suara masing-masing pasangan calon: Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 0; Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 0; Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 4.117; Pasangan Calon Nomor Urut 4 = 0; Pasangan Calon Nomor Urut 5 = 0;

14. Lufti Tamher

- Saksi adalah anggota KPU Kabupaten Maluku Tenggara;
- Saksi membenarkan keterangan Ketua Bawaslu Provinsi Maluku mengenai kejadian di Kabupaten Maluku Tenggara;
- KPU Kabupaten Maluku Tenggara tidak pernah mengeluarkan surat atau edaran bahwa Pilkada gubernur ditunda karena hal tersebut bukan kewenangannya;
- KPU Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan surat edaran mengenai penundaan Pilkada Bupati Maluku Tenggara;
- Semua saksi pasangan calon hadir dalam rekapitulasi;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 5 mengajukan keberatan, namun keberatan tersebut disampaikan setelah pleno ditutup;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait I Pasangan Calon atas nama, **Abdullah Vanath, S.Sos.** dan **Drs. Marthin Jonas Maspaitella, Msi.**, memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 18 Juli 2013 dan telah menyampaikan tanggapan tertulis bertanggal 18 Juli 2013 yang diserahkan di persidangan Mahkamah pada tanggal 18 Juli 2013 yang pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

1. Bahwa "Pihak Terkait" adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Provinsi Maluku Tahun 2013 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013, tanggal 24 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013.
2. Bahwa "Pihak Terkait" ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 17/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013.
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 23/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, Penetapan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku) Nomor 23/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013, tanggal 4 Juli 2013, maka perolehan suara sah masing-masing pasangan Calon sebagai berikut:
- 4.

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Presentase (%)
1.	Ir. ABDULLAH TUASIKAL,MSi dan HENDRIK LEWERISSA,SH.LLM	162.622	18,64
2.	JACOBUS F. PUTTILEIHALAT,S.Sos dan DR. ARIFIN TAPI OYHOE,M.Si	117.746	13,49
3.	ABDULLAH VANATH,S.Sos Dan Drs. MARTHIN JONAS MASPAITELLA,M.Si	205.586	23,56
4.	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN,SH.MSi Dan M. DAUD SANGADJI,SE	188.224	21,57
5.	Ir. SAID ASSAGAF	198.465	22.74

	Dan DR. ZETH SAHUBURUA,SH.MH		
--	---	--	--

5. Bahwa Pihak Terkait I kemudian ditetapkan sebagai Pemenang Pertama melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 24/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Kedua Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013.
6. Bahwa dengan demikian, maka Pihak Terkait memiliki *legal standing* untuk mengajukan jawaban terhadap Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi.

II. Dalam Pokok Permohonan

a. Tanggapan Tentang Dalil “Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Oleh Termohon Cacat Hukum Serta Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013”:

1. Bahwa Pihak Terkait I pada prinsipnya secara tegas menolak dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam tanggapan dan/atau keterangan tertulis (jawaban) dari Pihak Terkait I.
2. Bahwa tidak benar dalil Pemohon poin 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, dan 24 karena Pihak Terkait I saat pendaftaran telah memenuhi seluruh persyaratan pencalonan kepada Termohon, dan telah dilakukan verifikasi sehingga Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku menerbitkan Surat Keputusan Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013, tanggal 24 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, walaupun benar (*quod non*) Pihak Terkait I tidak memenuhi syarat Pencalonan, maka setelah penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 seharusnya Pemohon sudah melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Maluku untuk diproses secara hukum atau jika ada pelanggaran

pemilukada terkait Pihak Terkait I tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tentunya telah diproses oleh Bawaslu Maluku, tetapi hingga saat ini tidak pernah ada, oleh karenanya dalil tersebut patut dikesampingkan.

3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon poin 19, karena berdasarkan verifikasi Termohon maka Pemohon hanya didukung oleh Partai Demokrat, Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Persatuan Nahdatul Ulama Indonesia (PPNUI), Partai Barisan Nasional (Barnas), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI-Marhaenisme), sementara Pihak Terkait I dinyatakan memenuhi syarat atas pendaftaran yang dilakukan oleh gabungan Partai Politik masing-masing Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Karya Perjuangan, Partai Matahari Bangsa, Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Patriot, Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Republikan Nusantara, Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Buruh, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai Kedaulatan, Partai Demokrasi Pembaruan, dan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), sehingga tidak ada dukungan partai politik yang sama baik kepada Pemohon maupun Pihak Terkait I dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, dan Pihak Terkait I saat pendaftaran juga telah memasukan Rekomendasi DPP Partai Politik Pengusung.
4. Bahwa tidak benar dan bersifat spekulatif dalil-dalil Pemohon poin 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 dan 30 karena Pihak Terkait I secara prosedural telah memenuhi syarat-syarat internal ke-14 Partai Politik Pengusung dan dianggap memenuhi syarat secara internal partai politik sebelum diterbitkannya rekomendasi, oleh karenanya dalil tersebut patut dikesampingkan.
5. Bahwa dalil Pemohon poin 23 adalah tidak benar, karena seluruh dokumen pendaftaran ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik Pengusung Pihak Terkait I, walaupun benar (*quod non*) ada pemalsuan tanda tangan maka Pihak Terkait I pastinya telah diproses

oleh Bawaslu Provinsi Maluku, namun hingga saat ini tidak pernah ada, atau kompetensi untuk menguji adanya pemalsuan tanda tangan bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, oleh karenanya dalil tersebut patut dikesampingkan.

6. Bahwa tidak benar dalil Pemohon poin 31, karena Pihak Terkait I dinyatakan sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 oleh Termohon karena telah memenuhi seluruh persyaratan pencalonan dan telah dilakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap keseluruhan dokumen pada Partai Politik Pengusung Pihak Terkait I di Tingkat Pusat, walaupun benar (*quod non*) ada konspirasi antara Pihak Terkait I dan Termohon, maka pastinya Bawaslu Provinsi Maluku telah melakukan proses hukum terhadap Pihak Terkait I dan Termohon, tetapi hingga saat ini tidak pernah ada, oleh karenanya dalil tersebut patut dikesampingkan.
7. Bahwa dalil Pemohon poin 32 adalah tidak berdasar pada hukum, karena Asrul Bin Usman merupakan Sekretaris Partai Patriot dan Gerardus Alpitula merupakan Ketua Partai Pakar Pangan Provinsi Maluku sehingga memiliki kedudukan hukum mewakili Partai, walaupun benar (*quod non*) Asrul Bin Usman dan Gerardus Alpitula memiliki keanggotaan atau kepengurusan ganda pada beberapa partai politik, maka sengketa keanggotaan atau kepengurusan Partai Politik bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, oleh karenanya dalil tersebut patut dikesampingkan.
8. Bahwa dalil Pemohon poin 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, dan poin 44 tidak beralasan menurut hukum, karena terhadap keseluruhan persyaratan pencalonan Pihak Terkait I telah dipenuhi saat pendaftaran pada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku) dan dinyatakan memenuhi persyaratan setelah dilakukan verifikasi, walaupun benar (*quod non*) ada pelanggaran pemilukada terkait tidak memenuhi syarat Pihak Terkait I sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tentunya telah diproses oleh Bawaslu Maluku, tetapi hingga saat ini tidak pernah ada, oleh karenanya dalil tersebut patut dikesampingkan.

b. Tanggapan Tentang Dalil “KPU Kabupaten SBT Bekerjasama Dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Abdullah Vanath,S.Sos – Marthin Maspaitella, M.Si serta adanya Intimidasi Kepada PNS Di Lingkup Pemerintah SBT Untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3”:

9. Bahwa dalil Pemohon poin 49, dan poin 50 patut dikesampingkan karena hanya bersifat asumptif dan rekayasa, sebaliknya Pihak Terkait I tidak pernah bekerja sama dengan KPU SBT untuk melakukan kecurangan maupun melakukan intimidasi kepada setiap PNS di Kabupaten SBT, walaupun benar (*quod non*) maka dalil pemohon *a quo* kabur karena tidak merincikan berapa jumlah PNS yang diintimidasi dan korelasinya terhadap perolehan suara Pihak Terkait I atau berapa pergeseran suara dari Pemohon akibat adanya dugaan kecurangan dan intimidasi yang didalilkan.
10. Bahwa dalil Pemohon poin 51 huruf a adalah tidak benar, karena tidak pernah ada pembayaran bagi partai non seat di Provinsi Maluku untuk mencabut dukungan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**JACOBUS F. PUTTILEIHALAT,S.Sos** dan **DR. ARIFIN TAPI OYIHOE,M.Si**), apalagi dilakukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur atas nama Nurdin Mony, seandainya benar tudingan Pemohon tersebut (*quod non*), sudah pasti Nurdin Mony dalam kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah diproses baik secara administrasi kepegawaian maupun oleh Panwaslu Kabupaten atau Bawaslu Provinsi Maluku, namun hingga saat ini tidak pernah ada, oleh karenanya dalil tersebut patut dikesampingkan.
11. Bahwa dalil Pemohon poin 51 huruf b adalah tidak benar karena Sidik Rumaloak dalam Kedudukan sebagai PNS tidak pernah melakukan verifikasi Formulir B.KWK. KPU sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon, seandainya benar tudingan Pemohon tersebut (*quod non*), tentunya Sidik Rumaloak yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah diproses baik secara administrasi kepegawaian maupun oleh Panwaslu Kabupaten atau Bawaslu Provinsi Maluku, namun hingga saat ini tidak pernah ada, oleh karenanya dalil tersebut patut dikesampingkan.

12. Bahwa dalil Pemohon poin 51 huruf (c) adalah tidak benar, karena Kepala Badan Kepegawaian Seram Bagian Timur atas nama NURBANDI LATARISSA tidak pernah menjanjikan kepada pemilih usia kerja untuk diangkat menjadi PNS serta melakukan penekanan kepada Masyarakat di Desa Rutah Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah *in casu* tidak rasional jika NURBANDI LATARISSA secara pribadi dapat mengancam ratusan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait I), walaupun benar (*quod non*) maka harus dipandang sebagai perbuatan yang sifatnya sporadis dan bukan terstruktur, sistematis, dan masif karena Pemohon tidak menguraikan apakah perbuatan NURBANDI LATARISSA didasari atas perintah Pihak Terkait I ataukah tidak, sehingga dalil ini patutlah dikesampingkan.
13. Bahwa dalil Pemohon poin 51 huruf (d) adalah tidak benar, karena Kepala Badan Kepegawaian Seram Bagian Timur atas nama NURBANDI LATARISSA tidak pernah memberikan uang kepada pemilih, walaupun benar tudingan Pemohon (*quod non*) maka pemohon tidak dapat membuktikan apakah perbuatan NURBANDI LATARISSA didasari atas perintah Pihak Terkait I ataukah tidak, dan bagaimana pengaruhnya terhadap pergeseran perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait I, sehingga dalil ini patutlah dikesampingkan.
14. Bahwa tidak benar dan merupakan suatu bentuk rekayasa dalil Pemohon poin 51 huruf (e), karena PNS tidak pernah diperintahkan secara struktural di Kabupaten Seram Bagian Timur untuk menjalankan tugas-tugas politik. Selain itu, tuduhan Pemohon tentang PNS atas nama RUGAYA SIAUTA, DIDIT SOUMENA, IEM SAID, NOPAL SOUMENA, DADE OLLONG, HAWA OLLONG, AIDA SOUMENA, NURAINI LAUNURU, NANI SOUMENA, ARI TATISINA, TAMRIN KAPITANHITU ditugaskan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Negeri Hila Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, namun Pemohon tidak merincikan siapa yang menugaskan para PNS tersebut, dan bagaimana pengaruhnya terhadap pergeseran perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait I, sehingga dalil ini patutlah dikesampingkan.

15. Bahwa tidak benar dan merupakan bentuk spekulatif dalil pemohon poin 51 huruf f karena HAMDAN HATAUL (PNS) dan SUDIN KAKALY (Pegawai Honorer di Kabupaten SBT) tidak pernah diperintahkan secara struktural pemerintahan untuk bekerja bagi pasangan Nomor Urut 3 (Pihak Terkait I) di Desa Seith Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah, walaupun benar tuduhan Pemohon (*quod non*) maka Pemohon tidak dapat membuktikan apakah perbuatan HAMDAN HATAUL dan SUDIN KAKALY didasari atas perintah Pihak Terkait ataukah tidak, dan bagaimana pengaruhnya terhadap pergeseran perolehan suara antara Pemohon dan pihak terkait, sehingga dalil ini patutlah dikesampingkan.
16. Bahwa dalil Pemohon poin 51 huruf g adalah tidak benar karena KADER HUATH, ITA dan HAKMA yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) bekerja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut (3) di desa Ureng Kecamatan Leihitu Barat Kabupten Maluku Tengah, walaupun benar tuduhan Pemohon (*quod non*) maka pemohon tidak dapat membuktikan apakah perbuatan KADER HUATH, ITA dan HAKMA didasari atas perintah Pihak Terkait ataukah tidak, dan bagaimana pengaruhnya terhadap pergeseran perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait, sehingga dalil ini patutlah dikesampingkan.
17. Bahwa dalil Pemohon poin 51 huruf h adalah tidak benar karena MAANI WAKUL, TAUFIK MENGEMBA, RISMAN TANAMAL dan LIPAR NAKULL dalam kedudukan sebagai PNS bekerja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Wakal Kecamatan Leihitu Barat Kabupten Maluku Tengah, walaupun benar tuduhan Pemohon (*quod non*) maka Pemohon tidak dapat membuktikan apakah perbuatan MAANI WAKUL, TAUFIK MENGEMBA, RISMAN TANAMAL dan LIPAR NAKULL didasari atas perintah Pihak Terkait I ataukah tidak, dan bagaimana pengaruhnya terhadap pergeseran perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait, sehingga dalil ini patutlah dikesampingkan.

c. Tanggapan Tentang Dalil “Telah Terjadi Praktik Politik Uang” :

18. Bahwa dalil Pemohon poin 66 dan poin 67 tidak benar karena Pemohon tidak dapat merincikan siapa orang yang menjadi tim sukses (tim

kampanye) yang dibentuk oleh Pihak Terkait I yang membagi-bagikan uang kepada pemilih di Desa Tial, Suli, Tengah-Tengah, Waai, Tulehu dan Desa Liang, kalau benar (*quod non*) pemohon tidak merincikan korelasi pembagian uang kepada pemilih dengan perolehan suara yang diperoleh Pihak Terkait maupun perolehan dan pergeseran suara sah milik pemohon, sehingga dalil ini patut ditolak atau dikesampingkan.

19. Bahwa tidak benar dalil Pemohon poin 68, karena tidak ada tim sukses (Tim Kampanye) yang dibentuk oleh Pihak Terkait I yang melakukan pembayaran terhadap 6 (enam) KPPS di Wilayah Kecamatan Salahutu untuk mencoblos sisa surat suara yang ada di TPS bagi Pihak Terkait I, walaupun benar (*quod non*) maka dalil *a quo* kabur karena tidak menguraikan nama-nama petugas KPPS yang dibayar, sisa surat suara di TPS mana dan berapa jumlahnya yang dicoblos untuk Pihak Terkait I dan berapa pergeseran jumlah suara akibat pelanggaran yang didalilkan, sehingga patut ditolak dan dikesampingkan.
20. Bahwa dalil Pemohon poin 69 adalah tidak benar, karena tim sukses (tim kampanye yang dibentuk Pihak Terkait I tidak pernah memberikan 1 (satu) unit Mesin Pompa Air dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih, walaupun benar (*quod non*) maka mestinya Pemohon menguraikan siapa nama tim sukses yang melakukan pelanggaran yang didalilkan dan berapa pengaruhnya terhadap perolehan suara Pihak Terkait, sehingga dalil *a quo* patut dikesampingkan.
21. Bahwa tidak benar dalil Pemohon poin 70 dan bernuansa spekulatif dan asumptif belaka, karena walaupun benar (*quod non*) terjadinya *money politic* kepada masyarakat di desa siri sori Islam, Pemohon tidak dapat membuktikan pengaruhnya secara signifikan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon, atau berapa perolehan suara yang dimiliki Pihak Terkait sebagai akibat adanya dugaan *money politic* yang dituduhkan Pemohon, sehingga dalil *a quo* patut ditolak.
22. Bahwa dalil-dalil Pemohon tentang *money politic a quo*, merupakan produk pikir yang bersifat asumptif. Pemohon dalam dalilnya tidak mampu menguraikan adanya perubahan atau pergeseran suara terhadap masing-masing pasangan calon sebagaimana diakibatkan oleh adanya dugaan pelanggaran yang dituduhkan Pemohon tersebut. Seandainya

pun ada pelanggaran atau kelalaian seperti yang didalilkan Pemohon, *quod non*, tidak ada dugaan pelanggaran yang dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah dan Bawaslu Provinsi Maluku, sehingga selayaknya dalil tersebut dikesampingkan.

23. Bahwa dalil Pemohon poin 71, 72, 73 dan 74 tidak beralasan menurut hukum dan patut ditolak, walaupun benar terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon (*quod non*), tentunya merupakan kewenangan dari Panwaslukada yang sifatnya kasuistik dan sporadis, bukan pelanggaran yang bersifat sistemik, terstruktur dan masif. Mengenai pelanggaran yang sistemik, terstruktur dan masif dalam Pemilu, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya mempertimbangkan (antara lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Maret 2010 - hal. 70) bahwa pelanggaran sistematis dan masif harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi serta dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas. Oleh karenanya pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif dengan alasan:

- a. Tidak ada bukti sah yang menunjukkan korelasi antara keberadaan Pihak Terkait I dengan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon.
- b. Tidak ada bukti yang sah yang membuktikan dugaan kecurangan yang didalilkan Pemohon dengan "Pihak Terkait I" atau Tim Kampanye (Tim Sukses) yang dilakukan secara terencana dengan melibatkan banyak pihak secara meluas di 11 kabupaten/kota se-Provinsi Maluku yang mempengaruhi secara signifikan perolehan suara Pihak Terkait.
- c. Tidak ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap kalau Pihak Terkait I atau Tim Kampanye telah melakukan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013.

Berdasarkan jawaban sebagai bantahan terhadap permohonan keberatan pemohon di atas, maka kami Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar:

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menerima Tanggapan Pihak Terkait I seluruhnya.
- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I mengajukan bukti tertulis yang telah disahkan pada persidangan tanggal 22 Juli 2013 yang diberi tanda bukti PT.I-1 sampai dengan bukti PT.I-15, sebagai berikut:

1. Bukti PT.I – 1: Fotokopi Daftar Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 a.n. ABDULLAH VANATH, S.Sos dan MARTHIN JONAS MASPAITELLA, M.Si (Model B-KWK.KPU, Model B1-KWK.KPU, Model B2-KWK.KPU, SK Kepengurusan dan Rekomendasi Partai Politik).
2. Bukti PT.I – 2: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS (Model C, CI, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU) se-Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur.
3. Bukti PT.I – 3: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS (Model C, CI, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU) se-Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur.
4. Bukti PT.I – 4: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS (Model C, CI, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU) Se-Kecamatan Werinama, Kabupaten Seram Bagian Timur.
5. Bukti PT.I – 5: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS (Model C, CI, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU) se-Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur.
6. Bukti PT.I – 6: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil

Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS (Model C, CI, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU) se-Kecamatan Kelmuri, Kabupaten Seram Bagian Timur.

7. Bukti PT.I – 7: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS (Model C, CI, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU) se-Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur.
8. Bukti PT.I – 8: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS (Model C, CI, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU) se-Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur.
9. Bukti PT.I – 9: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS (Model C, CI, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU) se-Kecamatan Pulau Panjang, Kabupaten Seram Bagian Timur.
10. Bukti PT.I – 10: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS (Model C, CI, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU) se-Kecamatan Wakate, Kabupaten Seram Bagian Timur.
11. Bukti PT.I – 11: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS (Model C, CI, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU) se-Kecamatan Teor, Kabupaten Seram Bagian Timur.
12. Bukti PT.I – 12: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di Tingkat KPPS (Model C, CI, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU) se-Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur.
13. Bukti PT.I – 13: Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 186/KPU/III/2013 tentang Penjelasan Tindak Lanjut Putusan MK Nomor 85/PUU.X/2012.
14. Bukti PT.I – 14: Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat KPPS (Model C, C1, Lampiran C1 dan C3.KWK-KPU) se-Kecamatan Gorom Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur.

15. Bukti PT.I – 15: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan (Model DA, DA1, DA2.KWK-KPU) se-Kabupaten Seram Bagian Timur.

Selain itu, Pihak Terkait I mengajukan satu orang ahli dan sepuluh orang saksi yang telah didengar keterangan di bawah sumpah pada persidangan Mahkamah tanggal 22 Juli 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI

Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.

Termohon, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, digugat oleh empat Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013. Sehubungan dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 yang ditetapkan berdasarkan Putusan Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, Nomor Urut 4, dan Nomor Urut 5.

Termohon, KPU Provinsi Maluku, telah melaksanakan kewenangannya selaku penyelenggara pemilukada. Hasil penghitungan suara telah berlangsung cermat dan bersesuai hukum mencerminkan Pihak Terkait adalah pemenang dan merupakan pilihan terbanyak dari rakyat Provinsi Maluku. Dalam pada itu keempat pasangan Pemohon, tidak dapat menunjukkan hasil penghitungan suara mereka yang dipandanginya benar. Sehingga hasil penghitungan suara yang dibuat Termohon KPU Provinsi Maluku tidak memiliki sandingan. Sehingga kita semua dari ruangan yang mulia ini bertanya, di mana, di mana perhitungan sandingan dari Pihak Pemohon sebagaimana disyaratkan dalam perselisihan hasil Pemilukada?

Hal dimaksud merupakan cacat yuridis, merupakan *juridisch gebreken* yang amat mendasar dan harus dibatalkan serta tidak sah adanya.

SAKSI

1. Michael Palyama

- Saksi beralamat di Jalan Dr. Kaya Doe, RT 05, RW 06, Kuda Mati Ambon;
- Saksi adalah Ketua tim pemenangan Pasangan Damai, Abdullah Vanath dan Marthin Jonas Maspaitella;

- Bahwa proses pendaftaran Pasangan Calon Abdullah Vanath dan Marthin Jonas Maspaitella dihadiri oleh ketua dan sekretaris dari 14 partai politik, dan tidak ada pemalsuan tanda tangan dari pimpinan 14 partai politik yang mengusung Pasangan Calon Abdullah Vanath dan Marthin Jonas Maspaitella. serta tidak ada dukungan ganda oleh 14 partai politik selain kepada Pasangan Abdullah Vanath dan Marthin Jonas Maspaitella;
- Saksi mendaftarkan ke KPU Provinsi Maluku pada tanggal 25 Februari 2013, pukul 23.00 WIT, dan saksi sebelumnya belum pernah mendaftarkan ke KPU Provinsi Maluku;
- 14 partai politik beserta Pasangan Calon Abdullah Vanath dan Marthin Jonas Maspaitella datang pada pukul 23.00 WIT ke KPU untuk melakukan pendaftaran tambahan. Pendaftaran awal oleh Abdullah Vanath dan Marthin Jonas Maspaitella bersama dengan Partai Demokrat pada tanggal 25 Februari 2013, pukul 16.00;
- Dukungan Partai Demokrat ditandatangani oleh Ketua DPD Partai Demokrat yaitu Abdullah Vanath dan Sekretaris Melkias Frans;
- Partai Demokrat memperoleh tujuh kursi atau lebih dari 15%;
- 14 partai politik bersepakat untuk mendukung Pasangan Calon Abdullah Vanath dan Marthin Jonas Maspaitella, sehingga ke 14 partai tersebut memberikan dukungan untuk bersama-sama dengan Partai Demokrat;
- Setelah dilakukan verifikasi administrasi oleh KPU, keabsahan rekomendasi Partai Demokrat jatuhnya kepada Jacobus Puttileihalat. Dengan demikian, Abdullah Vanath tidak didukung oleh Partai Demokrat, tetapi didukung oleh 14 partai politik;
- Penandatanganan B-KWK.KPU, B1-KWK.KPU, dan B2-KWK.KPU pada tanggal 25 Februari 2013 sekitar jam 19.00 WIT di Hotel Elizabeth, hanya tanda tangan dukungan tanpa ada rekomendasi partai masing-masing;
- Dokumen-dokumen lain dilengkapi setelah masa perbaikan.

2. Asrul Bin Usman

- Saksi beralamat di Jalan Jenderal Sudirman RT 004, RW 06;
- Saksi adalah Sekretaris Partai Patriot;
- Partai Patriot mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Yang menandatangani dukungan adalah Ketua, Sammy Tei Suta, dan saksi pada tanggal 25 Februari 2013 di Hotel Elizabeth;

- Rekomendasi DPP partai diberikan sebelum menandatangani Formulir B1-KWK.KPU, dan B2-KWK.KPU melalui telepon pada tanggal 25 Februari 2013 kepada Ketua DPP Partai;
- Surat Rekomendasi tertulis diambil oleh saksi dua hari setelah pendaftaran tanggal 25 Februari 2013;
- Surat Rekomendasi bertanggal 25 Februari 2013 sesuai dengan rekomendasi melalui telepon.

3. Abd. Halik Rumeon

- Saksi beralama di Bula, Jalan Welola, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku;
- Saksi adalah PNS dengan jabatan Camat Wakatei;
- Bahwa tidak benar ada perintah dari Camat Wakatei untuk memenangkan salah satu kandidat;
- Saksi juga tidak terlibat dalam kampanye;
- Pelaksanaan Pemilu berjalan dengan kondisi dan aman;
- Yang mendapat suara terbanyak pertama adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pemenang kedua adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5. Tetapi saksi lupa perolehan suara masing-masing pasangangan calon;
- Tidak instruksi Bupati Seram Bagian Timur untuk memenangkan salah satu pasangan calon;
- Saksi mengenal Bupati Seram Bagian Timur.

4. Sitti Aminah Rolobessy

- Saksi beralamat di Desa Miran, Kecamatan Gorong Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Saksi adalah Camat Gorong Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Tidak instruksi Bupati Seram Bagian Timur untuk memenangkan salah satu pasangan calon;
- Saksi tidak pernah meminta masyarakat atau membantu salah satu pasangan calon. Saksi hanya hanya menginstruksikan kepada masyarakat untuk menjaga Pemilukada di Kecamatan Gorong Timur agar berlangsung secara aman;
- Tidak ada masalah sepanjang Pemilukada di Kecamatan Gorong Timur;
- Sampai selesainya rapat pleno tidak ada masalah;

- Tidak ada penundaan pelaksanaan pemungutan suara;
- Pelaksanaan Pemilu berjalan dengan kondisi dan aman;
- Yang mendapat suara terbanyak pertama adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pemenang kedua adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5. Tetapi saksi tidak tahu perolehan suara masing-masing pasangangan calon.

5. Nurbandy Lattarissa

- Saksi beralamat di Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Saksi adalah PNS dengan jabatan sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
- bahwa saksi tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menguntungkan salah satu kandidat dalam Pilgub Maluku;
- Saksi tidak pernah melakukan tindakan intimidasi di Desa Ruta, Maluku Tengah. Saksi hanya menyapa masyarakat dan tidak menyuruh masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon;
- Saksi tidak pernah menjanjikan pemilih untuk diangkat menjadi pegawai melalui jalur honorer di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Saksi tidak pernah melakukan *money politics* dengan cara membayar pemilih.

6. Nurdin Mony

- Saksi beralamat di Jalan Protokol, Desa Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Saksi adalah PNS dengan jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa saksi tidak pernah ditugaskan maupun diperintahkan oleh Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur untuk membayar partai-partai politik yang mengusung Abdullah Vanath dan Marthin Jonas Maspaitella dalam Pilkada Provinsi Maluku;
- Saksi memang beraada dan menginap di Hotel Marina tetapi tidak bersama Abdullah Vanath.
- Di Hotel Marina saksi bertemu dengan Basalamah untuk membicarakan masalah Bupati Seram Bagian Timut tidak mendapat dukungan Partai Demokrat untuk pencalonan gubernur;

- Basalamah menghubungi saksi melalui telepon dan menyatakan ingin bertemu untuk membicarakan masalah rekomendasi;
- Saksi tidak mengkoordinir partai-partai;
- Saksi tidak pernah memberi uang.

7. Abdullah Raden Daci

- Saksi beralamat di Jalan Protokol, Desa Bulak, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Saksi adalah koordinator lapangan Tim Sukses Abdullah Vanath-Marthin Maspaitella di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Tugas saksi sebagai tim sukses di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah mempersiapkan mandat kepada saksi-saksi kami dan mendistribusikan saksi-saksi di semua TPS yang berjumlah 281 TPS;
- Saksi memastikan bahwa mereka hadir pada hari H, tanggal 11 Juni 2013 untuk menjadi saksi Tim Damai. Sehingga setelah pencoblosan, saksi meminta kepada para saksi untuk menarik semua C-1, sesuai dengan penghitungan di TPS dan kembali memberikan kepada tim sukses agar dapat menghitung apakah hasil pemilihan umum di Kabupaten Seram Bagian Timur, Tim Sukses DAMAI berhasil untuk mensukseskan Abdullah Vanath dan Marthin Maspaitella, menang atau kalah;
- Dari hasil pantauan kami dan setelah menerima rekapitulasi, alhamdulillah Pilkada Pemilihan Gubernur Maluku di Kabupaten Seram Bagian Timur berjalan lancar, aman, dan damai;
- Pasangan Abdullah Vanath dan Marthin Maspaitella menang di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Setelah tiga hari kemudian, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat di lapangan bahwa ada utusan dari Tim Sukses Mandat (Herman Koedoeboen dan Daud Sangaji) Nomor Urut 4, mengutus tim investigasi untuk mewawancarai masyarakat mempertanyakan apakah Pilkada di Kabupaten Seram Bagian Timur ini berjalan sesuai prosedur atau tidak. Hasil wawancara itu mereka jadikan sebagai referensi dan membangun opini bahwa Pilkada di Kabupaten Seram Bagian Timur tidak berjalan sesuai dengan prosedur.

8. Abdul Lulang

- Saksi beralamat Desa Koto Sidi, Kecamatan Gorom Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, Yang Mulia;
- Saksi adalah Ketua PPK Gorom Timur;
- Rekapitulasi di PPK Kecamatan Gorom Timur pada tanggal 14 Juli 2013, pukul 08.00 sampai dengan pukul 20.00;
- Ada 15 PPS dan 22 TPS di Kecamatan Gorom Timur;
- Jumlah DPT: 6.941; yang menggunakan hak pilih: 6.788; suara sah: 6.788; suara tidak sah: 0; tidak ada yang menggunakan KTP ketika memilih; surat suara yang diserahkan kepada PPK sebanyak 7.599 termasuk 2.5%, surat suara yang tidak terpakai: 811;
- Semua saksi-saksi pasangan calon hadir dan menandatangani berita acara serta tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Panwas Kecamatan hadir pada saat rekapitulasi;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 4.461 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 mendapat 1.596 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2: 414 suara;
- Tidak ada penundaan pelaksanaan pemungutan suara.

9. Amnun Naqib

- Saksi beralamat di Desa Bulu Barat, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Saksi adalah Ketua PPK Bula Barat;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2013, Pukul 18.00 sampai dengan pukul 21.30;
- Jumlah TPS: 13; jumlah DPT: 4.656; yang menggunakan hak pilih: 4.675; suara sah: 4.601; suara tidak sah: 74; surat suara yang diterima: 5.016 termasuk 2.5%; sisa surat suara; 314; ada yang menggunakan kartu keluarga, dan ada pemilih dari TPS lain;
- Yang mendapat suara terbanyak pertama adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3: 4.061 suara; pemenang kedua Pasangan Calon Nomor Urut 4: 233 suara; pemenang ketiga Pasangan Calon Nomor Urut 1: 146 suara; pemenang keempat Pasangan Calon Nomor Urut 5: 115 suara; dan pemenang kelima Pasangan Calon Nomor Urut 2: 46 suara;

- Saksi yang hadir pada saat rekapitulasi hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3. Sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak hadir meskipun sudah diundang;
- Panwas Kecamatan hadir pada saat rekapitulasi, dan tidak ada yang mengajukan keberatan.

10. Kisman Kilian

- Saksi beralamat di Desa Kilkoda, Kecamatan Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi sebagai saksi di Pleno KPU Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa pada tanggal 22 sampai dengan tanggal 23 Pleno di KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, berjalan lancar, aman, dan tertib. Terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 4, saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu adanya selisih angka di Kecamatan Wakatei;
- Ketika itu dimintai perbandingan data, pembenaran data dari Model C1-KWK di seluruh kecamatan, dan di PPK Kecamatan Wakatei ternyata tidak ada satu pun data Model C1-KWK yang dimiliki oleh pasangan saksi, sehingga KPU melanjutkan Pleno dan menetapkan suara, jumlah suara yang ada di Kecamatan Wakatei ditetapkan dalam rapat Pleno dan dipersentasikan oleh Ketua PPK Kecamatan Wakatei. Tidak rekomendasi dari Panwas mengenai hal tersebut;
- saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 4, saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 mencapai keberatan tertulis setelah selesai penghitungan rekapitulasi dengan mengisi formulir keberatan.

[2.7] Menimbang bahwa Pihak Terkait II Pasangan Calon atas nama, **Ir. Said Assagaff** dan **Dr. Zeth Sahuburaa, S.H., M.H.**, memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 18 Juli 2013 dan telah menyampaikan tanggapan tertulis bertanggal 18 Juli 2013 yang diserahkan di persidangan Mahkamah pada tanggal 18 Juli 2013 yang pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait II dengan tegas menolak seluruh dalil - dalil Permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Permohonannya tentang Perselisihan Pemilukada Provinsi Maluku yang dibacakan tanggal 17 Juli 2013 (tertulis tanggal 17 Juli 2013), kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui dalam Jawaban ini;
2. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada Provinsi Maluku Tahun 2013 Putaranpertama yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2013 telah diselenggarakan secara demokratis sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan yakni prinsip langsung LUBER (langsung, umum, bebas, rahasia) dan JURDIL(jujur dan adil) dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan proses pemungutan suara sampai dengan rekapitulasi dan penghitungan suara di TPS-TPS berjalan dengan tertib, aman, dan lancar;
3. Bahwa berdasarkan *Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 23/Kpts/KPU-PROV-028/VII/2013, tanggal 04 Juli 2013 tentang Penetapan HasilRekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013,Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku (Model DC-KWK.KPU), Model DC 1- KWK.KPU, Lampiran Model DC 1- KWK.KPU, perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran PertamaProvinsi Maluku Tahun 2013* adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
01	<p style="text-align: center;">Ir. H. ABDULLAH TUASIKAL. MsiHENDRIK LEWERISSA, SH. LLM</p> <p style="text-align: center;">(No.Urut 01)</p>	<p style="text-align: center;">162,622 Suara</p> <p style="text-align: center;">(18,64 %)</p>
02	<p style="text-align: center;">JAKOBIS PUTTILEHALAT, S.Sos</p> <p style="text-align: center;">DR. ARIFIN TAPI OYHOE, M.Si</p>	<p style="text-align: center;">117,746 Suara</p>

	(No. Urut 02)	(13,49 %)
03	ABDULLAH VANATH Drs. MARTHIN MASPAITELLA, Msi (No.Urut 03)	205,586 Suara (23,56 %)
04	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN, SH M. DAUD SANGADJI, SE (No.Urut 04)	188,224 Suara (21,57 %)
05	Ir. SAID ASSAGAFF DR. ZETH SAHUBURUA, SH. MH (No.Urut 05)	198,465 Suara (22,74)

4. Bahwa berdasarkan *Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 24/Kpts/KPU-PROV-028/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Kedua Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013*, Pihak Terkait II (**Ir. SAID ASSAGAFF dan DR. ZETH SAHUBURUA, SH. MH**) ditetapkan sebagai Pemenang Kedua Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013.
5. Bahwa berdasarkan hasil pleno rekapitulasi KPU Provinsi Maluku tertanggal 27 Juni 2013, yang dihadiri untuk mewakili pasangan calon dalam hal ini, saksi-saksi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku 2013, sebagai berikut;
 - **Saksi Pasangan Calon TULUS atas nama Ir. ABDULLAH TUASIKAL dan HENDRIK LEWERISSA, SH. LLM, adalah Sdr. BARTOLOMIUS DIAZ. (Nomor Urut 01)**

- **Saksi Pasangan Calon BOB-ARIF atas nama JACOBUS PUTTILEHALAT, S.Sos dan DR. ARIFIN TAPI OYIHOE. M.Si, adalah Sdr. SEMUEL RATUMURUNG. (Nomor Urut 02)**
 - **Saksi Pasangan Calon DAMAI atas nama ABDULLAH VANNATH, S.Sos. MMP dan Drs. MARTHIN JONAS MASPAITELLA adalah Sdr. KISMAN KILIAN.(Nomor Urut 03)**
 - **Saksi Pasangan Calon MANDAT atas nama HERMAN KOEDOEBOEN. SH dan DAUD SANGADJI, SE, adalah Sdr. EDWIN ADRIAN HUWAE. (Nomor Urut 04)**
 - **Saksi Pasangan Calon SETIA atas nama Ir. SAID ASSAGAFF dan DR. ZETH SAHUBURUA, SH. MH, adalah Sdr. AFRAS PATTISAHUSIWA. (Nomor Urut 05)**
6. Bahwa berdasarkan proses rekapitulasi KPU Provinsi Maluku yang dihadiri oleh saksi-saksi kelima (5) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 berjalan sesuai dengan mekanisme pemilihan umum, yang didasarkan pada asas-asas pemilihan umum.
- a. Bahwa kemudian terdapat persoalan sehubungan dengan pentahapan Pemilu di beberapa kabupaten yakni, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) dan Kabupaten Seram Bagian Timur.
 - b. Bahwa terhadap persoalan yang terjadi di Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) telah dalam dan cermat serta disepakati oleh semua saksi pasangan calon untuk diselesaikan dalam rapat pleno rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi Maluku dan hal ini telah final dan telah diputuskan dalam pleno KPU Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 04 Juli 2013.
 - c. Bahwa khusus untuk persoalan yang di Kabupaten Seram Bagian Timur sehubungan dengan adanya perbedaan data antara Penyelenggara di Tingkat Kabupaten yakni KPU. Kabupaten Seram Bagian Timur dengan data yang dipegang oleh saksi pasangan calon maka oleh KPU. Provinsi Maluku menyikapinya dengan membentuk Tim Kecil untuk melakukan investigasi terkait dengan perbedaan data dimaksud, namun oleh Tim Kecil bentukan KPU Provinsi Maluku yang melakukan investigasi dengan

mengambil sampel pada Kecamatan Bula, kemudian ditemukan adanya perbedaan data hanya di beberapa TPS.

7. Bahwa sehubungan dengan Permohonan Pemohon yang disampaikan terkait dengan penundaan pemungutan suara dan penghitungan suara di Kabupaten Maluku Tenggara, hal ini sangat tidak mendasar apabila permohonan ini disampaikan pada Permohonan Sengketa PEMILU Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, yang mana akan kami sampaikan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2013, dilaksanakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku serentak diseluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Maluku.
 - b. Bahwa kemudian pada tanggal yang sama pula (tanggal 11 Juni 2013) di Kabupaten Maluku Tenggara dilaksanakan pula Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara, oleh sebab itu pada hari yang sama ada terdapat 2 (dua) moment penting dalam proses demokrasi di Maluku.
 - c. Bahwa proses demokrasi yang terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara sedikit terganggu oleh karena pada saat Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati ada diwarnai dengan beberapa isu terkait dengan pencoblosan yang dilakukan lebih awal, sehingga oleh saksi-saksi pasangan calon melakukan penolakan terhadap proses pemilihan umum khusus untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara.
 - d. Bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan di atas penundaan terhadap Pemungutan dan Penghitungan Suara di Kabupaten Maluku Tenggara hanya pada proses pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati dan untuk itu ada pula dihadiri oleh Panwas Kabupaten Maluku Tenggara, KPU Kabupaten Maluku Tenggara serta di hadiri pula oleh **Gubernur Maluku KAREL ALBERT RALAHALU yang juga merangkap sebagai Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon MANDAT atas nama HERMAN KOEDOEOBOEN, SH dan DAUD SANGADJI, SE dengan Nomor Urut 04 (Pemohon Nomor 94)**, dengan demikian Pemilihan Umum terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Maluku.

- e. Bahwa lebih lanjut apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya pada halaman 27, poin 56 yang menyatakan: ***Bahwa akibat penudaan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara berimplikasi langsung pada partisipasi pemilih dalam pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 yang telah disepakati bersama oleh Termohon dan KPU Kabupaten Maluku Tenggara.***

Bahwa pernyataan sebagaimana dimaksud sangat bertolak belakang dengan fakta yang ditemukan pada saat rekapitulasi di Tingkat KPU Kabupaten Maluku Tenggara, yang mana secara faktual ditemukan ***Partisipasi pemilih yang cukup besar pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 yang dilaksanakan pada Kabupaten Maluku Tenggara yang mencapai 76 % (tujuh puluh enam persen) dimana DPT Kabupaten Maluku Tenggara adalah 66.844 (enam puluh enam ribu delapan ratus empat puluh empat) pemilih, sedangkan yang menggunakan hak pilihnya adalah 50.092 (lima puluh ribu sembilan puluh dua) pemilih. Dimana perolehan suara terbanyak dicapai oleh Pasangan MANDAT atas nama HERMAN KOEDOEBOEN, SH dan DAUD SANGADJI, SE, dengan Nomor Urut 4.***

- f. Bahwa dengan demikian dalil permohonan Pemohon apabila dikaji berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas maka dalil Pemohon sangat tidak berdasar sehingga dalil ini merupakan pemutarbalikan fakta terkait dengan proses pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 yang dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tenggara.
8. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya halaman 28, poin 60, 61, 62, 63 dan 64 sangat tidak benar dan tidak berdasar, yang menyatakan bahwa adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 05 dengan Jargon **SETIA** atas nama **Ir. SAID ASSAGAFF dan DR. ZETH SAHUBURUA SH. MH** selaku Pihak Terkait II, yang mana menurut dalil Pemohon ajakan ini dilayangkan melalui Ketua Tim Pemenangan **SETIA Sdr. YANCE WENNO** dan Tim Pemenangan sdr, **PAULUS MANTULAMETEN**

melalui *Short Messange Service* (SMS). sebagaimana tuduhan yang disampaikan oleh Pemohon dalam dalilnya, bahwa Pihak Terkait II, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, atas nama Ir. SAID ASSAGAFF dan DR. ZETH SAHUBURUA, SH. MH telah mengajak masyarakat untuk tidak memilih Pemohon yakni Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 dengan Nomor Urut 1 atas nama Ir. ABDULLAH TUASIKAL dan HENDRIK LEWERISSA SH. LLM. Bahwa menjadi pertanyaan ***masyarakat yang mana.....?, wilayah mana.....? serta berapa jumlah orang (puluhan ribu, ratusan ribu) yang telah diajak untuk tidak memilih pasangan dengan Nomor Urut 1.....?***, pertanyaan dan pernyataan sebagaimana yang didalilkan dalam permohonannya pada poin 60, 61, 62, 63 dan 64, halaman 28 perlu dibuktikan secara spesifik, terperinci dan jelas sehingga dengan demikian dalil pemohon tersebut sangat tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak oleh Mahkamah (***vide Pasal 6, ayat (2), poin (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008***).

9. Bahwa bertolak dari pada uraian di atas justru sebaliknya Pemohon Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1 mendapat perolehan suara terbanyak di beberapa kabupaten/kota yang jumlah DPT- nya terbesar dibandingkan dengan kabupaten lainnya, yang antara lain Kabupaten Maluku Tengah dengan jumlah DPT 297.437 pemilih dari total keseluruhan jumlah pemilih berdasarkan DPT Provinsi Maluku sebesar 1.186.603 pemilih, berdasarkan bukti rekapitulasi KPUD Kabupaten Maluku Tengah.
10. Bahwa selain itu ada juga pada Kabupaten Maluku Tenggara, dimana Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kabupaten Maluku Tenggara memperoleh suara terbanyak kedua, setelah Pasangan Calon Nomor Urut 4, yang dapat kami buktikan dengan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat KPUD. Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga dalil pemohon yang menyatakan akibat tindakan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, sebagaimana yang dimaksudkan pada dalil pemohon dalam permohonannya halaman 28, poin 60, 61, 62, 63 dan 64 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak oleh Mahkamah.
11. Bahwa berdasarkan pada uraian Pihak Terkait II yang kami sampaikan di atas, maka oleh kami selaku Pihak Terkait II, menyatakan bahwa dalil-dalil yang

disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya sangat kabur (*obscure libel*), sertatidak beralasan hukum sehingga patut ditolak oleh Mahkamah

12. Bahwa dalil Pemohon halaman 30, poin 65, adalah tidak berdasar dan keliru, dimana untuk Kabupaten Buru sebagaimana yang dimaksudkan dalam dalil pemohon, bahwa untuk rekapitulasi KPU Kabupaten Buru terdapat banyak kecurangan yang menyebabkan rekapitulasi untuk Kabupaten Buru tertunda selam 3 hari berturut-turut dari tanggal 27 s/d 29 Juni 2013.

Bahwa dalil sebagaimana dimaksud adalah distorsif dan merupakan sebuah rekayasa untuk membentuk opini, yang mana Hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Buru dipenuhi kecurangan sehingga menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Diketahui secara pasti bahwa terhadap permasalahan yang muncul di Kabupaten Buru telah dibentuk Tim Kecil yang terdiri dari Anggota KPU Provinsi Maluku dan para saksi pasangan calon, dan hasil dari kerja dari tim kecil tersebut telah disampaikan dalam rapat Pleno KPU Provinsi Maluku, yang mana untuk Kabupaten Buru disepakati bersama baik oleh pasangan calon yang hadir dan juga termasuk dalam Tim Kecil maupun KPU Provinsi Maluku untuk diselesaikan secara bersama di Tingkat KPU Provinsi, dengan demikian dalil permohonan yang disampaikan oleh Pemohon sangat tidak berdasar, dimana saksi dari Pemohon juga termasuk dalam Tim Kecil yang dibentuk tersebut, dengan demikian dalil ini patut ditolak karena tidak beralasan hukum.

13. Bahwa dalil Pemohon halaman 31, poin 71 adalah tidak benar dan tidak beralasan, dimana disebutkan bahwa akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 03 dengan melakukan *money politic* (politik uang) yakni dengan membagikan uang disejumlah kecamatan/daerah serta memberikan bantuan di beberapa daerah/kecamatan mengakibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 5 diuntungkan, pernyataan ini sangat tidak berdasar, bahwa pemohon dalam permohonannya perlu memisahkan perbuatan dari setiap pasangan calon yang bertindak sebagai peserta dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013. Bahwa perlu diketahui bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing pasangan calon dalam proses pemilihan umum Provinsi Maluku berimplikasi pada pasangan calon tersebut yang melakukan perbuatan/tindakan dimaksud, dengan demikian adalah tidak

berdasar apabila pemohon dalam permohonannya menyatakan akibat dari perbuatan Pasangan Calon Nomor Urut 3 mempengaruhi perolehan suara dari pasangan calon lainnya.

Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, dengan ini Pihak Terkait II memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perselisihan ini untuk memutuskan:

1. Menerima Keterangan Pihak Terkait II untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya atau Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait II mengajukan alat bukti tertulis yang telah disahkan pada persidangan tanggal 22 Juli 2013 yang diberi tanda bukti PT.II-1 sampai dengan bukti PT.II-5e sebagai berikut:

1. Bukti P.T.II –1: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 23/Kpts/KPU-PROV-028/VII/2013, tanggal 04 Juli 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
2. Bukti P.T.II –2: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 24/Kpts/KPU-PROV-028/VII/2013, tanggal 04 Juli 2013 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Kedua Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;
3. Bukti P.T.II –3: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara, tertanggal 24 Juni 2013(*DB-KWK.KPU*);
4. Bukti P.T.II –4: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah, tertanggal 22 Juni 2013(*DB-KWK.KPU*);
5. Bukti P.T.II –5: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Buru, tertanggal 21 Juni 2013 [*DB-KWK.KPU dan Lampiran Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Pemnghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten Kota (Kabupaten Buru)*];

6. Bukti P.T.II –5a: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru, Kecamatan Namlea, Tingkat PPK (*DA.KWK-KPU*), Tingkat PPS (*D.KWK-KPU*) dan Tingkat KPPS (*C.KWK-KPU*);
7. Bukti P.T.II–5 b: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru, Kecamatan Waplau, Tingkat PPK (*DA.KWK-KPU*), Tingkat PPS (*D.KWK-KPU*) dan Tingkat KPPS (*C.KWK-KPU*);
8. Bukti P.T.II –5c: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru, Kecamatan Batabual, Tingkat PPK (*DA.KWK-KPU*), Tingkat PPS (*D.KWK-KPU*) dan Tingkat KPPS (*C.KWK-KPU*);
9. Bukti P.T.II –5d: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru, Kecamatan Waeapo, Tingkat PPK (*DA.KWK-KPU*), Tingkat PPS (*D.KWK-KPU*) dan Tingkat KPPS (*C.KWK-KPU*);
10. Bukti P.T.II –5e: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru, Kecamatan Airbuaya, Tingkat PPK (*DA.KWK-KPU*), Tingkat PPS (*D.KWK-KPU*) dan Tingkat KPPS (*C.KWK-KPU*).

Selain itu, Pihak Terkait II mengajukan satu orang ahli dan tiga orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan Mahkamah tanggal 22 Juli 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI**Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.**

Termohon, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, digugat oleh empat Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013. Sehubungan dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 yang ditetapkan berdasarkan Putusan Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, Nomor Urut 4, dan Nomor Urut 5.

Termohon, KPU Provinsi Maluku, telah melaksanakan kewenangannya selaku penyelenggara pemilukada. Hasil penghitungan suara telah berlangsung cermat dan bersesuai hukum mencerminkan Pihak Terkait adalah pemenang dan merupakan pilihan terbanyak dari rakyat Provinsi Maluku. Dalam pada itu keempat pasangan Pemohon, tidak dapat menunjukkan hasil penghitungan suara mereka yang dipandanginya benar. Sehingga hasil penghitungan suara yang dibuat Termohon KPU Provinsi Maluku tidak memiliki sandingan. Sehingga kita semua dari ruangan yang mulia ini bertanya, di mana, di mana perhitungan sandingan dari Pihak Pemohon sebagaimana disyaratkan dalam perselisihan hasil Pemilukada?

Hal dimaksud merupakan cacat yuridis, merupakan *juridisch gebreken* yang amat mendasar dan harus dibatalkan serta tidak sah adanya.

SAKSI**1. Noni Papalia**

- Saksi beralamat di Jalan Yuku Besar, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
- Saksi adalah saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 5, yaitu Bapak Ir. Said Assagaff dan Dr. Zeth Sahuburua di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru;
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2013;
- Semua saksi pasangan calon hadir dan tidak ada yang mengajukan keberatan baik lisan maupun tertulis;
- Bahwa proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru tidak terjadi pembengkakan/penggelembungan suara, serta berjalan lancar, dan aman;
- Semua saksi pasangan calon menandatangani berita acara;

- Pasangan Calon Nomor Urut 5 mendapat suara terbanyak pertama yaitu 38.128 suara; pemenang kedua Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan perolehan suara 7.013; pemenang ketiga Pasangan Calon Nomor Urut 4, yaitu 5.849 suara; pemenang keempat adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan 5.510 suara; dan terakhir adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan 3.623 suara.

2. Afras Pattisahusiwa

- Saksi beralamat di BTN Kebun Cengkeh, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
- Saksi sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di KPU Provinsi Maluku;
- Semua saksi pasangan calon lainnya dan Panwas juga hadir di rapat pleno KPU Provinsi Maluku;
- Selama proses rapat pleno cukup banyak yang melakukan protes, terutama saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 tentang rekapitulasi di Kabupaten Buru karena tidak sesuai jumlah suara sah dan tidak sah lebih besar dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dan pemilih dari TPS lain. Oleh karena itu, lantas atas kesepakatan dari semua pihak disaksikan oleh Bawaslu ketika itu lantas dibentuk tim kecil untuk dilakukan koreksi sesuai dengan kewenangan KPU satu tingkat di bawah. Dan dari hasil koreksi yang sudah dilaksanakan oleh tim kecil yang diketuai oleh komisioner, salah satu anggota komisioner maka didapat hasil koreksi jumlah suara sah menjadi 60.029 ditambah suara tidak sah 1.134 sehingga total jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah adalah 61.163 yang sebelumnya berjumlah 61.172;
- Kemudian pemilih yang menggunakan hak pilih setelah dikoreksi adalah 6.984 dan ditambah pemilih dari TPS lain =179. Sehingga totalnya menjadi 61.163. Oleh karena itu, persoalan koreksi pada Kabupaten Buru dianggap selesai dan diterima oleh seluruh pihak.

3. Muhamad H. Madubun

- Saksi beralamat di Desa Elaar Let, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di KPU Kabupaten Maluku Tenggara;

- Rekapitulasi di KPU Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 24 Juni 2013;
- Semua saksi pasangan calon hadir saat rekapitulasi di KPU Kabupaten Maluku Tenggara dan menandatangani berita acara serta tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Jumlah DPT: 66.899; yang menggunakan hak pilih: 50.696; suara sah: 50.696; suara tidak sah: 0;
- Pemenang pertama adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan perolehan suara 24.524; kedua Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan perolehan suara 8.577; Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 7.226 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 7.716 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 653 suara.

[2.9] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku menyampaikan keterangan dalam persidangan bertanggal 23 Juli 2013 dan keterangan tertulis Nomor 121/Bawaslu-Mal/VII/2013 bertanggal 22 Juli 2013 perihal Keterangan Tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Terkait PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Aspek Pengawasan

1. Bahwa, Bawaslu Provinsi Maluku terbentuk dan dilantik pada tanggal 21 September 2012. Segera setelah dilantik dan dibekali, Bawaslu Provinsi Maluku langsung dihadapkan dengan tugas pengawasan tahapan Pemilihan Legislatif maupun Kepala Daerah Provinsi. Untuk itu penataan organisasi dan sumberdaya kepengawasan menjadi prioritas. Dalam waktu kurang dari sebulan, sekretariat Bawaslu Provinsi terbentuk, kemudian dibentuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di 11 (sebelas) Kabupaten/kota dan selanjutnya Panwaslu Kabupaten/Kota membentuk lagi Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kecamatan.
2. Sumber daya pengawasan kemudian dibekali secara berjenjang melalui bimbingan teknis (bimtek), rapat-rapat koordinasi dan pertemuan-pertemuan konsultatif.

3. Dalam rangka menggalang partisipasi masyarakat dalam pengawasan dilakukan berbagai kebijakan seperti menjalin kerjasama dengan media yaitu radio, televisi dan koran lokal. Selain itu Bawaslu Maluku maupun Panwas Kabupaten/Kota dan Panwas Kecamatan secara aktif melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi peran pengawasan kepada berbagai stakeholder pada tingkatan masing-masing. Bawaslu Provinsi menyelenggarakan sosialisasi di tingkat kabupaten dengan sasaran kepala pemerintahan tingkat kelurahan/desa, negeri, kecamatan yang berada pada wilayah administrasi kabupaten/kota, pada 6 kabupaten/kota, yaitu
 - a. Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) : 12 April 2013
 - b. Kabupaten Maluku Tengah : 16 April 2013
 - c. Kabupaten Buru : 20 April 2013
 - d. Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) : 26 April 2013
 - e. Kota Ambon : 18 April 2013
 - f. Kota Tual : 20 Mei 2013
4. Bawaslu Maluku selalu membangun koordinasi dan konsolidasi kerja dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku, Pemerintah Provinsi Maluku dan DPR Provinsi Maluku.
5. Dalam rangka mengsinergikan tugas-tugas pengawasan dengan lembaga dan pihak-pihak terkait, dilakukan ikatan kerjasama melalui MOU antara lain dengan Komisi Penyiasan Independen Daerah (KPID) Maluku dalam rangka pengawasan Pemilu dan dengan lembaga penegakan hukum yaitu Kepolisian Daerah Maluku dan Kejaksaan Tinggi Maluku dalam rangka penanganan pelanggaran.
6. Bahwa menyadari wilayah Maluku yang demikian luas dan penuh tantangan yang dikarenakan kondisi geografis, maka demi mengoptimalkan koordinasi dengan jajaran pengawasan di tingkat kabupaten/kota, 3 (tiga) pimpinan Bawaslu Maluku kemudian membagi wilayah koordinasi. Pembagian wilayah kerja ini diterapkan juga oleh Panwas Kabupaten dan Kecamatan. Ini dilakukan semata-mata hanya untuk kepentingan koordinasi tugas-tugas pengawasan.

7. Bahwa Bawaslu Maluku telah melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur Maluku Tahun 2013 di semua tingkatan yaitu kabupaten/kota, kecamatan, negeri/desa/kelurahan dan TPS (pada saat pemungutan dan Penghitungan suara), yang dapat disampaikan sebagai berikut:

A. Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih

1. Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 dilaksanakan secara berjenjang sesuai teknis pelaksanaan oleh jajaran KPU mulai dari pemutakhiran tingkat desa/kel, rekapitulasi pada tingkat kecamatan dan rekapitulasi di tingkat Kab/kota dan yang berakhir dengan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Provinsi Maluku.

Pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Maluku dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu:

- pleno tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 21 April 2013 bertempat di ruang Rapat KPU Provinsi Maluku untuk DPT 4 (empat) kabupaten, yaitu: Kabupaten Maluku Tengah, Buru, Maluku Tenggara Barat dan Kep Aru.
- Pleno tahap kedua adalah untuk 7 (tujuh) kabupaten/kota lainnya berlangsung pada tanggal 02 Mei 2013 pukul 10.30, bertempat di ruang rapat KPU Provinsi Maluku dihadiri oleh Tim Kampanye dari 5 (lima) Pasangan Calon, yaitu Kota Ambon, Kota Tual, Buru Selatan, Maluku Barat Daya, Seram bagian Barat, Seram Bagian Timur dan Maluku Tenggara.

2. Bahwa sebagai hasil pengawasan dapat disampaikan bahwa waktu pelaksanaan Penetapan DPT Provinsi Maluku tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Maluku. Hal ini dikarenakan dinamisnya proses rekapitulasi ditingkat kabupaten/kota. Dinamika itu terjadi karena pengawasan melekat yang dilakukan oleh Panwas Kabupten/Kota terhadap proses maupun hasil berupa daftar yang diumumkan baik DPS maupun DPSHP.

Secara spesifik, penundaan penetapan DPT mengalami pemunduran jadwal dikarenakan sampai pada waktu yang dijadwalkan, ada 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) dan Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) belum bisa memfinalisasi rekap DPS di kabupatennya. Di Malra, yang dikarenakan temuan sejumlah pemilih ganda sehingga Panwas merekomendasikan KPU Maluku Tenggara untuk melakukan perubahan sebelum ditetapkan. Sedangkan di Kabupaten SBT, ditemukan KPU SBT tidak melaksanakan Pleno Rekapitulasi DPT sehingga DPS yang dibawa ke tingkat Provinsi ditolak dan dikembalikan untuk melaksanakan Pleno.

3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku pada akhirnya melakukan penetapan terhadap DPT dan Jumlah TPS yang akan dipakai pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 20/Kpts/KPU-PROV-028/V/2013, Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 02 Mei 2013, adalah sebagai berikut : **(terlampir B1)**
 1. Jumlah DP4 : 1.344.265 Pemilih Pemilu
 2. Jumlah Pemilih Laki-Laki : 585.024 Pemilih
 3. Jumlah Pemilih Perempuan : 601.579 Pemilih
 4. Jumlah Pemilih Tetap : 1.186.603 Pemilih
 5. Jumlah TPS : 3.284 TPS
4. Bahwa, dalam mengoptimalkan tugas pengawasan pada tahapan pencalonan (verifikasi dokumen pencalonan), maka Bawaslu Provinsi Maluku telah menyurati KPU Provinsi Maluku untuk mendapatkan salinan dokumen syarat pencalonan bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Maluku dengan Surat Bawaslu Maluku Nomor 56/Bawaslu-Mal/III/2013 perihal: Permintaan Dokumen Syarat Pencalonan Bakal Pasangan Calon Gubernur tertanggal 19 Maret 2013, **(terlampir B2)**. **Terhadap permintaan tersebut KPU Provinsi Maluku** tidak memberikan, dan dengan surat Nomor 165/KPU-PROP-028/III/2013 perihal: Dokumen syarat Pencalonan Bakal Pasangan Calon

Gubernur tertanggal 22 Maret 2013 (*terlampir B3*) KPU Provinsi Maluku menyatakan **tidak berkewajiban memberikan dokumen syarat pencalonan kepada Bawaslu Provinsi** dan mempersilakan Bawaslu untuk mengikuti proses verifikasi sesuai jadwal dan sewaktu-waktu dapat melihat dokumen dimaksud di Kantor KPU Provinsi Maluku

5. Bahwa Bawaslu Maluku telah meminta data kepada Termohon melalui Surat Bawaslu Provinsi Maluku Nomor 60/Bawaslu-Maluku/III/2013 perihal: Permintaan Data tertanggal 25 Maret 2013. (*terlampir B4*). Terhadap Surat Permintaan Data dimaksud, berkaitan dengan Salinan KPU Provinsi Maluku tentang Perolehan Kursi atau Suara Sah Paling sedikit 15% berdasarkan perolehan kursi/suara sah pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terakhir. Namun sampai dengan penetapan Pasangan Calon sebagai peserta Pemilihan Gubernur Maluku 2013 KPU Provinsi Maluku tidak dapat memenuhi permintaan Bawaslu Provinsi Maluku mengakibat pengawas terhadap syarat dukungan Parpol kepada pasangan calon tidak bisa dilaksanakan dengan baik.
6. Bahwa tidak diberikannya dokumen syarat pencalonan bakal pasangan calon mengakibatkan Bawaslu Provinsi Maluku tidak dapat melaksanakan tugas mengawasi sub tahapan dimaksud dalam bentuk penelusuran keabsahan dan kebenaran dokumen syarat pencalonan yang digunakan oleh bakal pasangan calon pada saat pendaftaran sampai dengan verifikasi dokumen syarat pencalonan bakal pasangan calon, pengawasan dapat dilakukan terhadap pleno penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 pada tanggal 23 April 2013 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 213/BA/IV/2013.
7. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku telah melakukan pengawasan terhadap Penetapan Pasangan Calon yang dilakukan oleh Termohon. berdasarkan Berita Acara Nomor 213/BA/IV/2013, KPU Provinsi Maluku mengeluarkan Keputusan Nomor 16/Kpts/KPU-PROV-028/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi

Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 tertanggal 24 April 2013.
(*terlampir B5*).

NAMA PASANGAN CALON	PARTAI POLITIK / GABUNGAN PARPOL	PRESENTASE JUMLAH SUARA SAH	PRESENTASE JUMLAH KURSI
Ir. Said Assagaff dan DR. Zeth Sahuburua, SH. MH	Partai Golongan Karya (Golkar) Partai Keadilan sejahtera (PKS) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Partai Damai Sejahtera (PDS) Parta Amanat Nasional (PAN) Partai Pelopor	31,43	42,22
Ir. H.Abdullah Tuasikal, MSi dan Hendrik Lewerissa, SH. LLM	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINGRA) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Partai Bulan Bintang (PBB) Partai Bintang Reformasi (PBR)	18,41	17,78
Abdulla Vanath, S.SOs, MMP dan Drs. Marthen Jonas Maspaitella, MSi	Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Partai Karya Perjuangan Partai Matahari Bangsa Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Partai Patriot Partai Pemuda Indonesia (PPI) Partai Republik Nusantara Partai Persatuan Daerah (PPD) Partai Buruh Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) Partai Kedaulatan Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)	17,63	-

	Partai Demokrasi Kebangsaan		
Jacobus F. Puttilehalat, S.Sos dan DR. Arifin Tapioyhoe, MSi	Partai Demokrat Partai Nasinal Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI) Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Partai Persatuan Nahdul Ulama Indonesia (PPNUI)	15,95	20,00
	Partai Barisan Nasional (Barnas) Partai Kebangkitan Nasional Ulama ((PKNU) Partai Nasional Indonesia Marhaenisme		
Herman A. Koedoeboen, SH dan M. Daud Sangadji, SE	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	12,26	17,78

8. Bahwa 2 (dua) bakal pasangan calon dari calon perseorangan tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Maluku Tahun 2013 yaitu 1) William B. Noya & DR. Adam Latuconsina, MSi dan 2) Melianus Wairisal dan Drs. Abdul Karim Tuanaya, karena KPU Provinsi Maluku menyatakan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat dukungan calon perseorangan
9. Bahwa hasil pengawasan terhadap sub tahapan verifikasi faktual dokumen syarat dukungan calon perseorangan dilakukan oleh Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kab/Kota ditemukan syarat dukungan calon perseorangan banyak ganda, tidak memenuhi syarat pemilih, (PNS. TNI/Polri), dokumen tidak sah atau KK yang tidak memiliki cap tanda tangan pejabat yang berwenang, ketidaksesuaian tanda tangan pada KTP dengan daftar kolektif dukungan calon perseorangan.
10. Bahwa rekapitulasi hasil verifikasi faktual syarat dukungan calon perseorangan tahap I (pertama) 2 (dua) bakal pasangan calon perseorangan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan minimal, sehingga KPU Provinsi Maluku memberikan kesempatan

kepada bakal pasangan calon untuk melakukan perbaikan syarat dukungan.

11. Bahwa setelah masa perbaikan syarat dukungan calon perseorangan, KPU Provinsi Maluku tidak pernah memberikan dokumen perbaikan syarat dukungan calon perseorangan dan juga tidak pernah memberitahukan kepada Bawaslu Provinsi Maluku kapan dilaksanakannya verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan calon perseorangan, mengakibatkan pengawasan terhadap sub tahapan verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan calon perseorangan tidak dapat dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Maluku beserta jajarannya.
12. Berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 01.a/Kpts/KPU-PROV-028/XI/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, dan dalam koordinasi Bawaslu Provinsi Maluku dengan divisi hukum KPU Provinsi Maluku bahwa kapan dilaksanakan verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan calon perseorangan, ternyata jawaban KPU Provinsi Maluku bahwa verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan calon perseorangan tidak dilaksanakan lagi karena secara administrasi melalui penelitian dokumen perbaikan syarat dukungan calon perseorangan oleh KPU Provinsi dan penilaian bahwa perbaikan syarat dukungan calon perseorangan tidak memenuhi syarat dukungan minimal (*terlampir B6*)
13. Bahwa, Pada tanggal 26 April s/d 22 Mei 2013 masa sebelum Tahapan Kampanye pasca Penetapan, Penentuan Nomor Urut, dan Pengumuman Pasangan Calon. sebagai peserta Pemilu (*grey area*) masih terpasangan alat peraga kampanye (Baliho). Terhadap hal dimaksud, maka Bawaslu Provinsi Maluku melakukan langkah Preventif dengan mengirim surat himbuan Nomor 68/Bawaslu-Mal/IV/2013 tertanggal 25 April 2013 perihal: Himbuan dan larangan pemasangan baliho, poster dan alat peraga kampanye sebelum masa tahapan kampanye, yang ditujukan kepada Ketua Tim Kampanye ke-5 (lima) pasangan calon masing-masing untuk tidak

boleh memasang alat peraga kampanye (baliho) dan menurunkan alat peraga kampanye (baliho) yang sudah terlanjur dipasang.
(terlampir B7)

14. Bahwa pada masa kampanye tanggal 22 Mei s/d 7 Juni 2013, Bawaslu Provinsi Maluku bersama jajaran Panwaslu Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), melakukan pengawasan kampanye Pemilu oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye pasangan calon secara berjenjang, dengan fokus pengawas meliputi: materi kampanye, bentuk kampanye, waktu dan tempat kampanye, penyalagunaan fasilitas negara, kampanye oleh pejabat negara, dana kampanye.
15. Selama 3 (tiga) hari masa tenang tanggal 8-10 Juni 2013 Bawaslu Provinsi Maluku mengalami kesulitan menerapkan aturan kampanye Pemilu Gubernur terhadap kampanye pasangan calon gubernur karena masa tenang pemilihan gubernur bersamaan dengan kampanye Parpol Peserta Pemilu 2014, sehingga pasangan calon partai Golkar yang Nomor Urut 5 sama dengan nomor pasangan calon gubernur memanfaatkan ketidak tegasan aturan tentang kampanye dengan memasang alat peraga kampanye Pilgub pada masa tenang seakan-akan alat peraga dimaksud adalah alat peraga kampanye Parpol peserta Pemilu 2014.
16. Bahwa untuk menyamakan persepsi dalam Penanganan dan Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu, maka lewat koordinasi dengan Pimpinan Kepolisian Daerah Maluku dan Kejaksaan Tinggi Maluku dibentuk SENTRA GAKKUMDU pada tanggal 12 Februari 2013 dalam bentuk Nota Kesepakatan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Kepolisian Daerah Maluku Kejaksaan Tinggi Maluku Nomor 01/NKB/BAWASLU-MAL/II/2013.
17. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Maluku menemukan pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilihan Gubernur Maluku Tahun 2013 oleh Termohon tidak didasarkan pada PP Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 32 tetapi pengadaan kebutuhan surat suara Pemilu Gubernur Maluku oleh KPU Provinsi Maluku dengan merujuk Keputusan MK Nomor 85/PUU-X/2012 tertanggal 13 Maret 2013 bahwa warga negara yang

telah memiliki hak pilih namun tidak terdaftar dalam DP4, DPS, DPSHP dan DPT boleh menggunakan KTP dan KK pada saat hari pemungutan suara dengan terlebih dahulu melaporkan diri ke ketua KPPS setempat.

18. Bahwa pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 di tingkat Provinsi berdasarkan jadwal harus dilaksanakan pada tanggal 27–29 Juni 2013 namun terjadi penundaan sampai dengan tanggal 2 Juli 2013, hal ini disebabkan pada saat Pleno rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat provinsi ditemui ketidak sesuaian data rekapitulasi hasil tingkat Kabupaten Buru sehingga pleno memutuskan membentuk tim kecil untuk memperbaiki data hasil rekapitulasi penghitungan suara pada Kabupaten Buru. Tim yang dibentuk bekerja selama 2 (dua) hari hasil perbaikan data rekapitulasi Kabupaten Buru dilaporkan kembali dalam Pleno KPU Provinsi Maluku disetujui oleh 4 (empat) pasangan calon hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menolak hasil kerja tim kecil, namun demikian hasil tim kecil tetap diterima dan ditetapkan oleh Pleno KPU Provinsi Maluku.
19. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2013 Pleno Rekapitulasi Hasil untuk KPU Seram Bagian Timur, ketua dan anggota KPU Seram Bagian Timur membacakan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dilanjutkan dengan pembacaan keberatan saksi pasangan calon tingkat kabupaten hanya keberatan saksi Pasangan calon MANDAT dari 4 (empat) keberatan saksi yang disampaikan pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur.
20. Bahwa Ketua KPU Provinsi Maluku memintakan tanggapan saksi yang hadir saat pleno ditingkat provinsi untuk memberikan tanggapan, saksi Pasangan Calon MANDAT, saksi Pasangan Calon TULUS, saksi Pasangan Calon SETIA, saksi Pasangan Calon BOB-ARIEF menyampaikan tanggapan atas data Berita Acara Formulir DB-KWK.KPU, Formulir DB1-KWK.KPU yang disampaikan oleh KPU Kabupaten SBT tidak sesuai dengan Data Berita Acara Formulir DB-

KWK.KPU dan Formulir DB-KWK.KPU yang dimiliki oleh saksi pasangan calon.

21. Bahwa berdasarkan temuan Bawaslu Provinsi Maluku Nomor 02/TL/Bawaslu-Mal/VI/2013 (Formulir Model A-1.1 KWK) sebagaimana tersebut pada poin 19, Bawaslu Provinsi Maluku berpendapat bahwa demi keadilan dan penghargaan terhadap hak pilih warga Negara dan demi Pemurnian Suara Pemilih serta integritas penyelenggara Pemilu, Bawaslu Provinsi Maluku merekomendasikan kepada KPU Provinsi untuk melakukan Rekapitulasi Ulang, yang secara tertulis dimuat dalam rekomendasi Nomor 110/Bawaslu-Mal/VI/2013 (***terlampir B8***)
22. Bahwa atas dasar rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku, pleno KPU Provinsi Maluku memutuskan membentuk tim kecil untuk rekapitulasi ulang dengan mencocok Formulir C1-KWK.KPU, namun pada saat tim kecil mulai bekerja dengan data rekapitulasi pada Kecamatan Bula, ternyata data C1-KWK.KPU TPS 1 Desa Tangsiambon tidak sesuai antara KPU Kabupaten SBT dengan data yang dimiliki oleh saksi pasangan calon, selanjutnya tim kecil teruskan dengan C1-KWK.KPU TPS 2 Desa Tangsi Ambon masih ditemukan ketidaksesuaian data C1-KWK.KPU TPS antara KPU SBT, saksi pasangan calon bahkan dengan C1-KWK.KPU yang dimiliki Panwaslu Kabupaten SBT. Karena masih terdapat ketidaksesuaian data sebagaimana yang ditemukan oleh kerja tim kecil, sehingga tim kecil tidak dapat melanjutkan kerja untuk rekapitulasi ulang. Hasil tim kecil dilaporkan dalam pleno KPU Provinsi, dan Ketua KPU Provinsi memerintahkan untuk KPU Kabupaten SBT untuk segera menghadirkan semua C2-KWK.KPU untuk dilakukan pencocokan hasil pada C2-KWK.KPU dengan CI-KWK.KPU, karena alat bukti terakhir yang bisa dipakai untuk rekapitulasi penghitungan suara hanya C2-KWK.KPU.
23. Bahwa, kerja tim kecil juga menemukan pemilih yang memilih dengan menggunakan KTP berdasarkan Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012 namun tidak dicatat dalam Formulir C1-KWK.KPU dan Formulir Model C3-KWK.KPU TPS tentang Keberatan Saksi di TPS pada

Kabupaten Seram Bagian Timur tidak dapat dibuktikan kebenarannya dengan Formulir Model C8-KWK.KPU (keterangan pindah memilih di TPS lain) sebagai format yang digunakan untuk mencatat nama dan alamat pemilih yang hanya menggunakan Kartu Tanda Penduduk, oleh karena itu Form Model C1-KWK.KPU yang dimiliki KPU Kabupaten Seram Bagian Timur tidak dapat diterima sebagai dokumen yang sah untuk melegalkan jumlah pemilih yang menggunakan KTP. **(terlampir 9)**

24. Bahwa tanggal 30 Juni 2013 dilakukan pencocokan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat TPS Formulir C1-KWK.KPU dengan C2-KWK.KPU pada sampel Kecamatan Bula hasilnya data C1-KWK.KPU yang dimiliki oleh saksi pasangan calon tetap tidak sesuai dengan C2-KWK.KPU yang dibacakan oleh KPU Kabupaten SBT. Dalam pleno KPU Provinsi Maluku Ketua KPU Provinsi Maluku menyatakan bahwa KPU Provinsi Maluku harus menetapkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013, oleh karena itu tim kecil diinstruksikan untuk merekap hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dengan menggunakan Formulir C1-KWK.KPU yang dimiliki oleh saksi pasangan calon sedangkan **C1-KWK.KPU yang dimiliki oleh KPU Kabupaten SBT tidak bisa digunakan karena data C1-KWK.KPU Kabupaten SBT tidak valid dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya pleno ditunda sampai dengan tanggal 31 Juni 2013 jam 09.00 WIT.**
25. Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Juni 2013 tim kecil melanjutkan kerja melakukan rekapitulasi dengan menggunakan Formulir C1-KWK.KPU yang dimiliki oleh saksi pasangan calon, lagi-lagi tidak memperoleh hasil akhir karena C1-KWK.KPU yang dimiliki Saksi Pasangan Calon hanya untuk 18 TPS sedangkan C1-KWK.KPU yang lain tidak diberikan kepada saksi pasangan calon saat hari penghitungan. Tim Kecil kembali melaporkan hasil kerja di dalam pleno KPU Provinsi bahwa tim kecil tidak bisa merekap hasil dan KPU Provinsi Maluku beserta para saksi memintakan pendapat dan sikap tegas Bawaslu Provinsi Maluku atas kekisruhan yang terjadi terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Seram Bagian Timur

(SBT). Akhirnya dengan segala pertimbangan atas temuan kejadian selama Pleno KPU Provinsi Maluku untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara **Bawaslu Provinsi Maluku merekomendasikan KPU Provinsi Maluku untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT)** sesuai rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Nomor 113/Bawaslu-Mal/VII/2013 tertanggal 03 Juli 2013. **(terlampir B10)**

26. Bahwa setelah terhadap rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku **KPU Provinsi Maluku menyatakan bahwa KPU Provinsi tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku dengan alasan KPU tidak berwenang untuk melakukan Pungut Ulang karena itu merupakan wewenang dari Mahkamah Konstitusi** oleh sebab itu KPU memutuskan untuk menetapkan data rekapitulasi hasil penghitungan suara KPU Seram Bagian Timur sebagai data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Maluku untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013. **KPU Provinsi Maluku menyadari bahwa data yang ditetapkan ini tidak Valid dan salah, “tetapi kita tidak punya pilihan lain”** kata Ketua KPU Provinsi Maluku sebelum melakukan penetapan.

27. Bahwa berdasarkan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dari Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), KPU Provinsi Maluku mencatat sejumlah temuan dalam Formulir Catat Kejadian Khusus yang dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi (Formulir Model DC-KWK.KPU) sebagai berikut: **(terlampir B11)**

- a. Adanya keberatan saksi tentang ketidaksamaan Dokumen C1-KWK.KPU yang ada di tangan saksi dan hasil rekapitulasi di seluruh Kecamatan dalam Kabupaten Seram Bagian Timur.
- b. Penghitungan ulang hasil rekapitulasi oleh Tim Kecil yang dibentuk Pleno KPU Provinsi Maluku berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku menunjukkan adanya suara tambahan dari pemilih yang hanya menggunakan KTP, yang tercatat pada

dokumen C1-KWK.KPU Kabupaten Seram Bagian Timur tetapi tidak tercatat pada C1-KWK.KPU yang dimiliki saksi. Namun C1-KWK.KPU milik KPU Kabupaten SBT tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena tidak dapat ditunjukkan Formulir C8-KWK.KPU sebagai Formulir yang mencatat nama dan alamat pemilih yang hanya menggunakan KTP, sehingga C1-KWK.KPU yang dimiliki KPU Kabupaten SBT tidak dapat diterima sebagai dokumen yang sah.

- c. Kerja Tim Kecil akhirnya tidak dapat dilanjutkan karena C1-KWK.KPU yang dimiliki para saksi hanya terbatas pada 18 TPS dari 45 TPS di Kecamatan Bula yang dipilih sebagai sampel.
- d. Dari kejadian khusus, disimpulkan bahwa seluruh Kecamatan yang dilakukan penghitungan ulang Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan dan PPS tidak dapat diterima sebagai data hasil Rekapitulasi yang valid.

B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

1. Bahwa, berdasarkan Temuan Nomor 01/TL/Bawaslu-Mal/IV//2013, Tentang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Menerima Pendaftaran 2 (dua) Bakal Pasangan Calon Yang Mendaftar Dengan Menggunakan Rekomendasi Partai Demokrat (Laporan Hasil Pengawas Pemilu pada Tanggal 02 April 2013);
2. Bahwa, Berdasarkan Laporan dimaksud, Bawaslu Provinsi Maluku melakukan penelitian dokumen dan mengundang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku untuk dilakukan klarifikasi (Surat Nomor.02/und/Bawaslu-Mal/IV/2013) Tertanggal 02 April 2013, dan dihadiri oleh Drs.Jusuf Idrus Tatuhey, M.Si (Ketua) KPU Provinsi Maluku **(terlampir B12)**;
3. Bahwa, inti dari kajian Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku, yaitu: Merekomendasikan untuk menghentikan Laporan Hasil Pengawasan Dugaan Pelanggaran Pemilu karena Rekomendasi dukungan Partai Demokrat yang dianggap sah adalah kepada Pasangan Calon Jakobus Putileihalat, S.Sos dan DR. Arifin Tapi Oyhoe, M.Si.
4. Laporan Nomor 001/Lap/Bawaslu-Maluku/V/2013 tentang Pasangan Calon Ir.Abdullah Tuasikal, M.Si dan Hendrik Lewerissa, SH, L.LM

(BETA TULUS) dalam Kampanye di Desa Tulehu pada Tanggal 27 Mei 2013 telah melakukan penghinaan kepada Pasangan Calon Ir. Said Assagaf dan DR. Zeth Sahuburua, SH, MH (SETIA) dengan Pelapor adalah Sdr. Lauritzke Mantulameten, SH pada tanggal 29 Mei 2013 kepada Bawaslu Provinsi Maluku;

5. Bahwa, dari Hasil pemeriksaan dokumen, Bawaslu Provinsi Maluku telah melakukan Kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud yaitu Merekomendasikan untuk menghentikan Laporan karena tidak terpenuhinya syarat materiil dari Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yaitu tidak adanya saksi-saksi, dan barang bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e, dan huruf f Peraturan Bawaslu RI Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Bahwa, Terhadap Rekomendasi dimaksud, maka Bawaslu Provinsi Maluku telah mengumumkan status penanganannya pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku dengan menggunakan Formulir Model A.10 KWK;
7. Laporan Nomor 002/Lap/Bawaslu-Mal/V/2013 tentang Penggunaan Fasilitas Negara berupa Sarana Transportasi Laut (Kapal Cepat Siwalima) oleh Pasangan Calon Nomor Urut. 4 (empat) A/N: Herman Adrian Koedoeboen, SH dan Daud Sangadji, SE (MANDAT) pada Tanggal 27 Mei 2013 untuk berkampaye di Kabupaten Buru Selatan dengan Pelapor A/n: Sdr. Lauritzke Mantulameten kepada Bawaslu Provinsi Maluku pada tanggal 29 Mei 2013;
8. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Bawaslu Provinsi Maluku telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud yaitu: Merekomendasikan untuk menghentikan laporan karena tidak terpenuhinya syarat materiil dari Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yaitu tidak adanya saksi-saksi, dan barang bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e, dan huruf f Peraturan Bawaslu RI Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Bahwa, terhadap rekomendasi dimaksud, maka Bawaslu Provinsi Maluku telah mengumumkan status penanganannya pada Sekretariat

Bawaslu Provinsi Maluku dengan menggunakan Formulir Model A.10 KWK;

10. Laporan Nomor 003/Bawaslu-Mal/V/2013 tentang Pelepasan Spanduk dari Pasangann Calon Ir. Said Assagaf dan DR. Zeth Sahuburua, SH, MH (SETIA) pada Tanggal 31 Mei 2013, dengan Terlapor Panwas dan Pelapor A/n: Sdr. Laurtzke Mantulameten, SH yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Maluku pada tanggal 31 Mei 2013
11. Bahwa, dari Hasil pemeriksaan dokumen, maka Bawaslu Provinsi Maluku telah melakukan Kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud yaitu:
Merekomendasikan untuk menghentikan Laporan karena tidak terpenuhinya syarat matriil dari Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yaitu tidak adanya saksi-saksi, dan barang bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e, dan huruf f Peraturan Bawaslu Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Bahwa, terhadap rekomendasi dimaksud, maka Bawaslu Provinsi Maluku telah mengumumkan status penanganannya pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku dengan menggunakan Formulir Model A.10 KWK;
13. Laporan Nomor 004/Bawaslu-Mal/VI/2013 tentang Intimidasi yang dilakukan oleh Camat Kecamatan Leihitu terhadap Para Guru di Desa Negeri Lima Kecamatan Leihitu pada Tanggal 02 Juni 2013, dengan Terlapor A/n: Siti Hasna Soumena dan Pelapor a/n: Siti Aminah Soumena yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Maluku pada Tanggal 07 Juni 2013;
14. Bahwa, dari Hasil pemeriksaan dokumen, maka Bawaslu Provinsi Maluku telah melakukan Kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud yaitu:
Merekomendasikan untuk menghentikan Laporan karena tidak terpenuhinya syarat matriil dari Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yaitu tidak adanya saksi-saksi, dan barang bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e, dan huruf f Peraturan Bawaslu RI

Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

15. Bahwa, Terhadap Rekomendasi dimaksud, maka Bawaslu Provinsi Maluku telah mengumumkan status penanganannya pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku dengan menggunakan Formulir Model A.10 KWK;
16. Laporan Nomor 005/Bawaslu-Mal/V/2013 Tentang Penyebaran Stiker yang bertuliskan ajakan provokatif Dengan memuat Logo Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan foto Pasangan Calon Ir. Said Assagaf dan DR.Zeth Sahuburua, SH, MH (SETIA) pada Tanggal 07 Juni 2013 dengan Terlapor A/n : Barkah Pattimahu dan Pelapor A/n : Abdul Gani Lestaluhu yang dilaporkan kepada Bawaslu Maluku pada Tanggal 08 Juni 2013;
17. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Keterangan Klarifikasi dari Pelapor, Terlapor, dan saksi-saksi, maka Bawaslu Provinsi Maluku telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah direkomendasikan untuk menghentikan Proses Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran
18. Bahwa, berdasarkan Laporan Nomor 006/Lap/Bawaslu-Mal/VI/2013 Tentang Penyebaran Foto Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Ambon yang bertuliskan kalimat fitnahan yang mengandung makna SARA melalui BBM pada Tanggal 04 Juni 2013 dengan Terlapor A/n : Thobyas Hendrik Sahureka dan Pelapor a/n: Sdr. Lauritzke Mantulameten, SH yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Maluku pada tanggal 09 Juni 2013;
19. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, maka Bawaslu Provinsi Maluku telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud yaitu:
Merekomendasikan untuk menghentikan Laporan karena tidak terpenuhinya syarat materiil dari Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yaitutidak adanya saksi-saksi, dan barang bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e, dan huruf f Peraturan Bawaslu RI Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

20. Bahwa, Terhadap Rekomendasi dimaksud, maka Bawaslu Provinsi Maluku telah mengumumkan status penanganannya pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku dengan menggunakan Formulir Model A.10 KWK;
21. Laporan Nomor 007/Lap/Bawaslu-Mal/VI/2013 tentang Pencoblosan lebih dari sekali pada TPS 06 dan TPS 10 Dusun Air Manis Desa Laha pada tanggal 11 Juni 2013 dengan Terlapor a/n: Hadi Sam Alkatiri dan Pelapor a/n: Siti Subaedah yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Maluku pada tanggal 13 Juni 2013;
22. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Keterangan Klarifikasi dari Pelapor, Terlapor, dan saksi-saksi, maka Bawaslu Provinsi Maluku telah melakukan Kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud yaitu: Bawaslu Provinsi Maluku telah Merekomendasikan untuk menghentikan Laporan karena terlapor tidak terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor (Pasal 10 ayat (3) huruf f Peraturan Bawaslu Nomor 02 Tahun 2012) tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
23. Laporan Nomor 008/Lap/Bawaslu-Mal/VI/2013 tentang KPPS di seluruh TPS pada Kecamatan Werinama dan Siwalala tidak memberikan Salinan Formulir Model C, Model C1, dan Lampirannya, dan Formulir Model C3 kepada Saksi Pasangan Calon Ir. Said Assagaf dan DR.Zeth Sahuburaa, SH, MH (SETIA) pada tanggal 11 Juni 2013 dengan Terlapor para KPPS dan Pelapor a/n: Lauritzke Mantulameten, SH yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Maluku pada tanggal 13 Juni 2013;
24. Bahwa, berdasarkan hasil penelitian berkas dokumen pelanggaran, maka Bawaslu Provinsi Maluku telah menyurati Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur yang pada pokoknya telah melimpahkan seluruh berkas dokumen Pelaporan dan menginstruksikan untuk segera melakukan tindakan hukum berdasarkan kewenangan yang dimilikinya;
25. Laporan Nomor 009/Lap/Bawaslu-Mal/VI/2013 tentang Penundaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku di Desa Langgur dan Kelurahan Watdek Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 11 Juni 2013 dengan

Terlapor Ketua/Anggota KPU Provinsi Maluku dan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Maluku Tenggara dan Pelapor adalah Tim Management Pemenangan Pasangan Calon Herman Adrian Koedoeboen, SH dan Daud Sangadji, SE (MANDAT) yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Maluku pada Tanggal 19 Juni 2013;

26. Bahwa, inti Kajian Laporan dari Bawaslu Provinsi Maluku, maka dapatlah disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa, Peristiwa yang terjadi pada tanggal 11 Juni 2013 dan dilaporkan oleh: Tim Managemen Pemenangan Pasangan Calon Herman Adrian Koedoeboen, SH dan Daud Sangadji, SE (MANDAT) pada tanggal 19 Juni 2013 kepada Bawaslu Provinsi Maluku;
 - b. Bahwa, sesuai dengan Ketentuan Pasal 110 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilaporkan kepada Pengawas Pemilu sesuai wilayah kerjanya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran;
 - c. Bahwa, berdasarkan pada bukti penerimaan Laporan yang teregistrasi pada Bawaslu Provinsi Maluku, yaitu pada tanggal 19 Juni dan bila dihitung dari waktu peristiwa yang terjadi pada tanggal 11 Juni 2013, maka tenggang waktu Laporan adalah 8 (delapan) hari;
 - d. Bahwa, dengan merujuk pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, maka laporan dugaan pelanggaran tersebut telah melebihi tenggang waktu 7 (tujuh) hari;
 - e. Bahwa, dari Kajian Laporan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Maluku, dalam Rapat Pleno untuk dihentikan penanganan dan tindak lanjut dari Laporan Dugaan Pelanggaran dimaksud dengan

mengumumkan status penanganannya dalam Formulir Model A-10. KWK;

27. Laporan Nomor 010/Lap/Bawaslu-Mal/VI/2013 tentang Pejabat Kepala Desa Negeri Lima Kecamatan Leihitu Tidak melakukan Pembagian Beras Raskin kepada Masyarakat Yang Tidak Memilih Pasangan Calon Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si dan Hendrik Lewerissa, SH. L.LM (BETA TULUS) pada tanggal 15 Juni 2013, dengan Terlapor a/n: Sdr. Surahman Pesihatu dan Pelapor A/n: Saiful Mahulau yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Maluku pada Tanggal 20 Juni 2013;
28. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah Direkomendasikan Untuk Menghentikan Proses Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran karena tidak adanya bukti sebagai pemenuhan syarat matriil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f Peraturan Bawaslu Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
29. Laporan Nomor 011/Lap/Bawaslu-Mal/VI/2013 tentang KPPS Pada Seluruh TPS Di Kecamatan Bula Timur dan Kecamatan Bula Tengah Tidak Memberikan Salinan Formulir Model C, Model C1, dan Lampirannya Kepada Saksi Pasangan Calon masing-masing; i). Ir.Abdullah Tuasikal, M.Si dan Hendrik Lewerissa, SH, L.LM, ii). Jakobus Puttileihalat, S.Sos dan DR.Arifin Tapi Oyhoe, M.Si, dan iii). Herman Adrian Koedoeboen, SH dan Daud Sangadji, SE dan Terjadinya Penggelembungan Suara pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK Bula pada tanggal 11 Juni 2013 dengan Terlapor Seluruh KPPS, dan PPK pada Kecamatan Bula Timur dan Kecamatan Bula Tengah dan Pelapor a/n: Noiya Fileo Phistos, SH, MH kepada Bawaslu Provinsi Maluku pada tanggal 20 Juni 2013;
30. Bahwa, inti Kajian Laporan dari Bawaslu Provinsi Maluku, dapatlah disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa, Peristiwa yang terjadi pada tanggal 11 Juni 2013 dan dilaporkan oleh: Tim Managemen Pemenangan Pasangan Calon

- Herman Adrian Koedoeboen, SH dan Daud Sangadji, SE (MANDAT) pada tanggal 19 Juni 2013 kepada Bawaslu Provinsi Maluku;
- b. Bahwa, sesuai dengan Ketentuan Pasal 110 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilaporkan kepada Pengawas Pemilu sesuai wilayah kerjanya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran;
 - c. Bahwa, berdasarkan pada bukti penerimaan Laporan yang teregistrasi pada Bawaslu Provinsi Maluku, yaitu pada tanggal 19 Juni dan bila dihitung dari waktu peristiwa yang terjadi pada tanggal 11 Juni 2013, maka tenggang waktu Laporan adalah 8 (delapan) hari;
 - d. Bahwa, dengan merujuk pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, maka laporan dugaan pelanggaran tersebut telah melebihi tenggang waktu 7 (tujuh) hari;
 - e. Bahwa, dari Kajian Laporan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Maluku, diputuskan dalam Rapat Pleno untuk dihentikan penanganan dan tindak lanjut dari Laporan Dugaan Pelanggaran dimaksud dengan mengumumkan status penanganannya dalam Formulir Model A-10. KWK;
31. Laporan Hasil Pengawasan Nomor 012/TM/Bawaslu-Mal/VII/2013 tentang Dugaan Perubahan Data Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Di Tingkat KPU Provinsi Maluku pada tanggal 27 Juni 2013 dengan Terlapor KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, PPK, dan PPS Se-Kabupaten Seram Bagian Timur. Temuan Pengawas Pemilu yang dilaporkan pada tanggal 29 Juni 2013;

32. Bahwa, inti Kajian Temuan Bawaslu Provinsi Maluku, dapatlah disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
- a. Bahwa, apabila ada terjadi penyimpangan pada saat rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilihan umum, maka saksi pasangan calon dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku. (Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2012, Pasal 39 ayat (5));
 - b. Bahwa, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku wajib langsung menindaklanjuti laporan mapun keberatan-keberatan dari saksi pasangan calon pada saat proses Rekapitulasi Penghitungan Suara berlangsung. (Amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2012, Pasal 39 ayat (6) menyatakan KPU Provinsi wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c. Bahwa salah satu tugas dan wewenang KPU Provinsi Maluku dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku yaitu menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku atas temuan dan laporan adanya dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum. Amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 9 ayat (3) huruf n.
 - d. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang muncul melalui keberatan-keberatan yang disampaikan oleh saksi-saksi pasangan calon;
33. Bahwa, berdasarkan Kesimpulan dari Kajian dimaksud, Bawaslu Provinsi Maluku telah Merekomendasikan Kepada KPU Provinsi Maluku untuk Dilakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang di Seluruh Kecamatan pada Kabupaten Seram Bagian Timur;

34. Laporan Hasil Pengawasan Nomor 013/TM/Bawaslu-Mal/VII/2013 Tentang Lebih dari Seorang Pemilih Yang Tidak Terdaftar Sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan Daftar Pemilih Sementara (DPS) mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS, dengan Terlapor Ketua/Anggota KPU Provinsi Maluku, dan Ketua/Anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Timur pada Tanggal 27 Juni 2013. Temuan Bawaslu Provinsi Maluku yang dilaporkan pada tanggal 29 Juni 2013;
35. Bahwa, inti Kajian Temuan dari Bawaslu Provinsi Maluku, dapatlah disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Bahwa, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012 yang telah menjamin hak politik masyarakat untuk menggunakan KTP dalam menyalurkan hak pilihnya di TPS dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak harus dimaknai secara bebas tanpa ada batasan penggunaannya;

Bahwa, petunjuk teknis penggunaan KTP dan Kartu Keluarga pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah menegaskan pada poin ke-2 yaitu: Penggunaan hak pilih tersebut hanya dapat dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;

Bahwa pemilih yang menggunakan KTP pada TPS tetapi tidak tercatat alamat domisilinya pada Formulir C1 maupun C8 dapat dikategorikan sebagai pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, namun diberikan kesempatan untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;

Bahwa, terhadap hal sebagaimana dimaksud dalam poin ke-2 dan 3 di atas, maka telah terjadi pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat TPS pada PPS Desa Waru, ii). TPS pada PPS Desa Dawan, iii). TPS pada PPS Desa Bula, iv). TPS pada PPS Desa Dawan, vi). TPS pada PPS Desa Belis, vii).

TPS pada PPS Desa Solan, dan viii). TPS pada PPS Desa Bula Air Patulo;

Bahwa, pada saat KPU Provinsi Maluku meragukan keabsahan dan kebenaran data Formulir C1-KWK.KPU yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, maka patut diduga telah terjadi manipulasi data perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon di Kabupaten Seram Bagian Timur sehingga mengakibatkan ketidakcocokan data yang diperoleh antara para saksi dan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur;

Bahwa, KPU Provinsi Maluku yang menggunakan data salinan Formulir Model C1-KWK.KPU yang dimiliki saksi untuk menyelesaikan permasalahan ketidakcocokan data dengan salinan Formulir Model C1-KWK.KPU yang dimiliki oleh KPU Kabupaten SBT sebagai solusi sebagai langkah hukum yang tepat. Namun ketika data dimaksud hanya dapat diperoleh pada 18 TPS dari 45 TPS yang dijadikan sebagai sample, sehingga menjadi alasan untuk menggunakan kembali data salinan Formulir C1-KWK-KPU yang dimiliki oleh KPU Kabupaten SBT adalah merupakan bentuk ketidak konsistensi sikap dari Lembaga Penyelenggara Pemilu dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi;

Bahwa, KPU Provinsi Maluku dalam fungsi pengendalian Tahapan Pemilu yang terganggu akibat ketidak professional dan independensi jajarannya di tingkat KPU Kabupaten SBT, patut diduga telah turut serta melakukan pelanggaran yang sama dengan memaksakan kehendak secara sepihak untuk merekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi tanpa menyelesaikan permasalahan yang terjadi;

Bahwa, untuk menjamin Pemilu yang demokratis dan berkualitas, maka ketidaksesuaian data Formulir C1-KWK.KPU yang dimiliki oleh KPU Kabupaten SBT seharusnya tidak disertakan dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Provinsi;

Bahwa, Pemungutan Suara Ulang adalah merupakan alternatif pilihan yang tepat sesuai dengan asas hukum Pemilu, pengertian asas yaitu suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir, dengan demikian Asas Hukum sendiri adalah dasar normatif untuk

membedakan antara daya ikat normatif dan niscayaan yang memaksa. Oleh karena itu maka, setiap peraturan perundang-undangan diperlukan adanya suatu asas, karena asas ini yang melandasi atau menjiwai ataupun menghidupi peraturan perundang-undangan dan dengan asas tersebut maksud dan tujuan peraturan menjadi jelas;

Bahwa, KPU Provinsi Maluku yang tidak melaksanakan pemungutan suara ulang di Kabupaten Seram Bagian Timur dengan alasan tidak memiliki landasan hukum adalah merupakan upaya untuk menghalangi masyarakat dalam mencari keadilan substantif. Oleh karena itu ketika KPU Provinsi Maluku telah mengabaikan fakta hukum yang ditemui saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan tetap tidak melaksanakan pemungutan suara ulang adalah merupakan tindakan yang mengabaikan asas hukum yaitu kebenaran yang ingin dicapai, dengan tetap tidak melepaskan diri dari kebiasaan prosedural;

Bahwa, ketika tidak bisa dijamin kebenaran dari suatu proses Demokrasi di Kabupaten Seram Bagian Timur akibat dari tindakan para pihak yang tidak menjunjung asas Pemilu, maka sebagai Penyelenggara Pemilu seharusnya mencari solusi untuk memastikan kembali kemurnian dari demokrasi dimaksud melalui perwujudan Pemilu yang Luber dan Jurdil;

36. Bahwa, berdasarkan Kajian Pembahasan dan Kesimpulan di atas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku merekomendasikan:
 - a. Kepada KPU Provinsi Maluku untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS pada Kabupaten Seram Bagian Timur;
37. Bahwa, berdasarkan Laporan Nomor 01/Lap/Panwaslu-SBB/V/2013 Tentang Ajakan kepada Para Siswa SMA LKMD Tanah Goyang Kecamatan Huamual untuk Mengikuti Kampanye Pasangan Calon Jacobus Puttileihalat, S.Sos dan DR.Arifin Tapi Oyhoe, M.Si (BOBARA) pada Tanggal 27 Juni 2013 dengan Terlapor a/n: Abidin Papalia dan Pelapor A/n: Dato Almano yang dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Barat pada tanggal 27 Juni 2013 ;
38. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, maka Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Barat telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil

Kajian Laporan dimaksud, telah direkomendasikan untuk menghentikan Proses Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran dimaksud karena bukan merupakan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b, dan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Dan Penanganan Tindak Lanjut Pelanggarann Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

39. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 01/Lap/Panwaslu-MBD/I/2013 tentang Surat Keputusan KPU Kab.MBD Yang Tidak Memuat Tugas dan Kewenangan PPK dan PPS Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang Nomor.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
40. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Barat telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah direkomendasikan untuk KPU Kabupaten Maluku Barat Daya Melakukan Revisi Terhadap Surat Keputusan Pengangkatan dan Penetapan PPK dan PPS Dengan Mencantumkan Tugas dan Wewenang PPK dan PPS Dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
41. Laporan Nomor 02/TM/Panwaslu-MBD/IV/2013 tentang PPS Tidak Mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kepada Masyarakat Untuk Mendapatkan Masukan dan Tanggapan;
42. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, maka Panwaslu Kabupaten Maluku Barat Daya telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Maluku Barat Daya untuk menginstruksikan seluruh jajarannya di Tingkat PPS mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS);
43. Bahwa, berdasarkan Laporan Temuan Pengawasan Pemilu Nomor 03/TM/Panwaslu-MBD/V/2013 Tentang PPS di Kecamatan Moa Lakor dan Kecamatan Mdonu Hyera Tidak Mendaftarkan 1100. Warga Negara Indonesia Yang Telah Memenuhi Syarat Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);
44. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, maka Panwaslu Kabupaten Maluku Barat Daya telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian

- Laporan dimaksud, telah direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Pada Kecamatan Moa Lakor dan Mdonu Hyera Dengan Mengakomodir 1.100 Pemilih Yang Belum Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);
45. Bahwa, berdasarkan Laporan Temuan Pengawasan Pemilu Nomor. 04/TM/Panwaslu-MBD/V/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada 8 (delapan) Kecamatan oleh PPK Dilakukan Tidak Prosedural;
 46. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kabupaten Maluku Barat Daya telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Maluku Barat Daya untuk Memberikan Sanksi Administrasi Kepada 8 (delapan) PPK Yang Terbukti Tidak Melaksanakan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Secara Prosedural;
 47. Laporan Temuan Pengawasan Pemilu Nomor O1/TM/Panwaslu-MT/IV/2013 tentang Kampanye Di Luar Jadwal Oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 A/n: Abdullah Vanath, S.Sos, MM dan Drs. Jonas Marthen Maspaitela, M.Si (DAMAI);
 48. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah direkomendasikan kepada Kepolisian Negara Resort Maluku Tengah Untuk Menindaklanjuti Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Yang Dilakukan Oleh Pasangan Calon Abdullah Vanath, S.Sos, MM, dan Drs. Jonas Marthen Maspaitela, M.Si (DAMAI) sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 116 ayat (1), dan ayat (3), Pasal 52 ayat (1), dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009;
 49. Laporan Nomor, 01/Lap/Panwaslu-MT/IV/2013 Tentang Penambahan Jumlah Pemilih Dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Di Tingkat Kabupaten Maluku Tengah Yang Dilakukan Oleh KPU Kabupaten Maluku Tengah dan Jajarannya;
 50. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, maka Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah Direkomendasikan Untuk Menghentikan Proses Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran karena tidak adanya bukti sebagai pemenuhan syarat syarat matriil sebagaimana yang diatur

dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f Peraturan Bawaslu RI Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

51. Laporan Nomor 02/Lap/Panwaslu-MT/IV/2013 tentang Keterlibatan Ketua Panwaslu Kada Kecamatan Leihitu Yang Mengikuti Konsolidasi Bersama Salah Satu Pasangan Calon Gubernur Maluku di Kecamatan Leihitu;
52. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah direkomendasikan untuk menghentikan proses penanganan laporan dugaan pelanggaran karena tidak adanya bukti sebagai pemenuhan syarat matriil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f Peraturan Bawaslu Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
53. Laporan Nomor 03/Lap/Panwaslu-MT/V/2013 tentang Keterlibatan PNS (Z.Samalehu dan Drs.Usman Djamsa) Dalam Kegiatan Konsolidasi Untuk Memenangkan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku di Desa Tehua Kecamatan Teluti pada tanggal 01-08 Mei 2013 dan dilaporkan oleh Fahry Asyahtry pada tanggal 20 Mei 2013 kepada Panwaslu Maluku Tengah;
54. Bahwa, inti Kajian Laporan dari Panwaslu Maluku Tengah, dapatlah disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa, Peristiwa yang terjadi pada tanggal 01-08 Mei 2013 dan dilaporkan oleh: Sdr. Fahry Asyahtry pada tanggal 20 Mei 2013 kepada Panwaslu Maluku Tengah;
 - b. Bahwa, sesuai dengan Ketentuan Pasal 110 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah dapat dilaporkan kepada Pengawas Pemilu sesuai wilayah kerjanya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran

- c. Bahwa, berdasarkan pada bukti penerimaan laporan yang teregistrasi pada Panwaslu Maluku Tengah, yaitu pada tanggal 20 Mei 2013 dan bila dihitung dari waktu Peristiwa yang terjadi pada tanggal 08 Mei 2013, maka tenggang waktu laporan adalah 12 (dua belas) hari;
 - d. Bahwa, dengan merujuk pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, maka laporan dugaan pelanggaran tersebut telah melebihi tenggang waktu 7 (tujuh) hari;
 - e. Bahwa, dari Kajian Laporan yang dilakukan oleh Panwaslu Maluku Tengah, maka diputuskan dalam Rapat Pleno untuk dihentikan penanganan dan tindak lanjut dari Laporan Dugaan Pelanggaran dimaksud dengan mengumumkan status penanganannya dalam Formulir Model A-10. KWK ;
55. Laporan Nomor 04/Lap/Panwaslu-MT/V/2013 tentang Keterlibatan PNS (Kadis Kesehatan dan Kadis Pertanian) Dalam Politik Praktis Bersama Pasangan Calon Ir.Abdullah Tuasikal, M.Si, dan Hendrik Lewerissa, SH, L.LM (BETA TULUS);
 56. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan Kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah direkomendasikan untuk menghentikan proses penanganan laporan dugaan pelanggaran karena tidak adanya bukti sebagai pemenuhan syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f Peraturan Bawaslu RI Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 57. Laporan Nomor 05/Lap/Panwaslu-MT/V/2013 tentang Keterlibatan PNS (Ir.Usman Rahawarin dan Haris Bandjar, S.Pi, M.Si) Dalam Politik Praktis Bersama Pasangan Calon Ir.Abdullah Tuasikal, M.Si, dan Hendrik Lewerissa, SH, L.LM (BETA TULUS);
 58. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan

dimaksud, telah Direkomendasikan Untuk Menghentikan Proses Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran karena tidak adanya bukti sebagai pemenuhan syarat matriil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f Peraturan Bawaslu RI Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

59. Laporan Nomor 06/Lap/Panwaslu-MT/V/2013 tentang Dugaan Keterlibatan Tenaga Honorer Desa Jerili Kecamatan TNS Dalam Kegiatan Politik Praktis Bersama Pasangan Calon Ir.Abdullah Tuasikal, M.Si, dan Hendrik Lewerissa, SH, L.LM (BETA TULUS);
60. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah direkomendasikan untuk menghentikan proses penanganan laporan dugaan pelanggaran karena tidak adanya bukti sebagai pemenuhan syarat matriil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f Peraturan Bawaslu Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
61. Laporan Nomor 07/Lap/Panwaslu-MT/V/2013 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dari Pasangan Calon Ir.Said Assagaf, dan Zeth Sahuburua, SH, MH (SETIA) Pada Beberapa Kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah;
62. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah Direkomendasikan Untuk Menghentikan Proses Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran karena tidak adanya bukti sebagai pemenuhan syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f Peraturan Bawaslu Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
63. Laporan Nomor 03/TM/Panwaslu-MT/V/2013 tentang Ketua Panwaslu Kecamatan Salahutu Yang Mengikuti Konsolidasi Bersama Salah Satu Pasangan Calon Gubernur Maluku di Kecamatan Salahutu;

64. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan Kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah direkomendasikan untuk menghentikan proses penanganan laporan dugaan pelanggaran karena tidak adanya bukti sebagai pemenuhan syarat matriil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f Peraturan Bawaslu Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
65. Laporan Nomor 08/Lap/Panwaslu-MT/V/2013 tentang Pengrusakan Alat Peraga (Baliho) dari Pasangan Calon Ir.Abdullah Tuasikal, M.Si dan Hendrik Lewerissa, SH, L.LM (BETA TULUS);
66. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah direkomendasikan untuk menghentikan proses penanganan laporan dugaan pelanggaran karena tidak adanya bukti sebagai pemenuhan syarat matriil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 AYAT (3) huruf e, dan f Peraturan Bawaslu Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
67. Laporan Nomor.01/Lap/Panwaslu-SBT/VI/2013 tentang PPK Bula Tidak Melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Suara Di Kecamatan Bula Untuk Seluruh TPS Dalam Wilayah Kerja PPK BULA pada Tanggal 17 Juni 2013 dengan Terlapor Ketua dan Anggota PPK Bula dan Ketua Panwas Kecamatan Bula dan Pelapor A/n Hasan Maman kepada Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) pada Tanggal 18 Juni 2013;
68. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) tidak melakukan Kajian dan proses penanganan dan tindak lanjut terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dengan alasan tidak ada bukti ;
69. Laporan Nomor.02/Lap/Panwaslu-SBT/V/2013 Tentang PPK Bula Tidak Melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Suara Di Kecamatan Bula Untuk Seluruh TPS Dalam Wilayah Kerja PPK BULA pada tanggal 17 Juni 2013 dengan Terlapor Ketua dan Anggota PPK Bula dan Ketua

- Panwas Kecamatan Bula dan Pelapor masing-masing a/n: i). A. Khaliq Rumalowak, ii). Angga Maswatu, iii). Hasan Maman, iv).Samsudin Rumlatur yang dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur pada Tanggal 18 Juni 2013;
70. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) tidak melakukan Kajian dan proses penanganan dan tindak lanjut terhadap laporan dugaan pelanggaran dengan alasan tidak ada bukti;
 71. Bahwa, berdasarkan Laporan Temuan Pengawasan Pemilu Nomor 01/TM/Panwascam-Tansel/VI/2013 tentang Lebih Dari Seorang Pemilih (14 Orang) Yang Menggunakan KTP Dalam Memilih Pada TPS 03 Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Tidak Sesuai Dengan Alamat Domisili pada Tanggal 11 Juni 2013;
 72. Bahwa, dari Hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan Kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah Direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut: i). Merekomendasikan kepada PPK Tanimbar Selatan Untuk Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pada TPS 03 Kelurahan Saumlaki , ii). Merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk memfasilitasi logistik kebutuhan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 03 Kelurahan Saumlaki;
 73. Laporan Temuan Pengawasan Pemilu Nomor 02/TM/Panwascam-Tansel/VI/2013 tentang KPPS TPS 01, dan TPS 02 Desa Wowonda Dalam Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Tanggal 11 Juni 2013 tidak konsisten dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah;
 74. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil kajian laporan dimaksud, telah Direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut: i). Merekomendasikan kepada PPK Tanimbar Selatan untuk *melaksanakan* Penghitungan Suara Ulang pada TPS I, dan TPS II Desa Tumbur Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sesuai dengan

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; ii). Merekomendasikan kepada PPK Tanimbar Selatan untuk mendahulukan kegiatan penghitungan suara ulang pada TPS I, dan TPS II Desa Wowonda sebelum dilaksanakannya kegiatan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Tanimbar Selatan;

75. Laporan Temuan Pengawasan Pemilu Nomor O1/TM/Panwascam-Wer Tamrian/VI/2013 tentang KPPS TPS 01 Desa Tumbur tidak konsisten dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah;
76. Bahwa, dari Hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kecamatan Wer Tamrian Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan Kajian. Kesimpulan dari hasil kajian laporan dimaksud, telah Direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut: i). Merekomendasikan kepada PPK Wer Tamrian untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang pada TPS I Desa Tumbur Kecamatan Wer Tamrian Kabupaten Maluku Tenggara Barat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; ii). Merekomendasikan kepada PPK Wer Tamrian untuk mendahulukan kegiatan penghitungan suara ulang pada TPS I (satu) Desa Tumbur sebelum dilaksanakannya kegiatan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Wer Tamrian;
77. Laporan Nomor.01/Pemilukada/02/2013 tentang Pengangkatan PPS Negeri Amahusu oleh KPU Kota Ambon Tidak Didasarkan Pada Pengusulan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Negeri Amahusu dengan Terlapor Ketua dan Anggota KPU Kota Ambon, Pelapor a/n : G.A. Nanlohy, dan saksi a/n: Gerits Silooy yang dilaporkan kepada Panwaslu Kota Ambon pada Tanggal 11 Februari 2013;
78. Bahwa, dari Hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kota Ambon telah melakukan Kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah Direkomendasikan beberapa Hal sebagai berikut: i). Bahwa Permasalahn dimaksud berpotensi menjadi gangguan pada saat Tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Negeri Amahusu; ii). Bahwa, berdasarkan pada hal dimaksud, maka Panwaslu Kota Ambon memutuskan untuk diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian

- sengketa Pemilu; iii). Bahwa, Panwaslu Kota Ambon berperan sebagai Mediator telah mempertemukan para pihak (KPU Kota Ambon dan Pemerintah Negeri Amahusu); iii). Bahwa, Musyawarah yang disepakati oleh Para Pihak adalah; PPS Negeri Amahusu yang diangkat oleh KPU Kota Ambon dipertahankan untuk Pemilu Kada, sedangkan PPS dalam Pemilu Legislatif akan diusulkan oleh Pemerintah Negeri Amahusu dan harus ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Ambon; v). Pemerintah Negeri Amahusu bersedia memfasilitasi semua kebutuhan berupa Gedung Sekretariat dan Tenaga Staf Sekretariat PPS Negeri Amahusu;
79. Laporan Nomor 02/Pemilukada/04/2013 tentang Penyusunan, Penetapan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh PPS dan PPDP pada 5 kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kota Ambon telah ditemui oleh Pengawas Pemilu Pelanggaran Administrasi Pemilu berupa; Pemilih Ganda, pemilih yang belum memenuhi usia 17 Tahun, Pemilih Yang Beralih Status Menjadi Anggota TNI/POLRI, Pemilih Yang Telah Memenuhi Syarat Usia 17 Tahun Namun Belum Terdaftar, Pemilih Yang Telah Berpindah Domisili, Pemilih Yang Telah Meninggal Dunia, Pemilih Yang Tidak Mencantumkan Nomor Induk Kependudukan/Belum Lengkap;
80. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kota Ambon telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil kajian laporan dimaksud, telah Direkomendasikan beberapa Hal sebagai berikut: i). Memerintahkan kepada KPU Kota Ambon untuk menginstruksikan kepada Jajaran Penyelenggara Pemilu di Tingkat PPK, dan PPS Melakukan Perbaikan Terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebelum ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT);
81. Laporan Nomor 03/Panwaslukada/04/2013 tentang Pemasangan Alat Peraga Dari Pasangan Calon Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si DAN Hendrik Lewerissa, SH, L.LM (BETA TULUS) Yang Tidak Sesuai Dengan Jadwal dan Tahapan Kampanye Berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor.01.a Tahun 2012;
82. Bahwa, dari Hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kota Ambon telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil kajian laporan dimaksud, telah Merekomendasikan kepada Instansi Yang Berwenang (Satpol PP Kota

- Ambon) untuk melakukan Penertiban berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
83. Laporan Nomor 04/Pemilukada/04/2013 tentang Masih Terpasang Baliho dari Pasangan Calon Jacobus Puttileihalat, S.Sos dan DR. Arifin Tapi Oyhoe, M.Si (BOBARA) pada beberapa tempat di Kota Ambon Yang Tidak Sesuai Dengan Jadwal dan Tahapan Kampanye berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor.01.a Tahun 2013 ;
 84. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kota Ambon telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil kajian laporan dimaksud, telah merekomendasikan kepada instansi yang berwenang (Satpol PP Kota Ambon) untuk melakukan penertiban berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 85. Laporan Nomor 05/Pemilukada/05/2013 tentang masih terpasang Baliho dari Pasangan Calon Abdullah Vanath, S.Sos, M.M dan Drs. Jonas Marthen Maspaitella, M.Si (DAMAI) pada beberapa tempat di Kota Ambon yang tidak sesuai dengan jadwal dan tahapan kampanye berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor.01.a Tahun 2013;
 86. Bahwa, dari Hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kota Ambon telah melakukan Kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah Merekomendasikan kepada Instansi Yang Berwenang (Satpol PP Kota Ambon) untuk melakukan Penertiban berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 87. Laporan Nomor 06/Pemilukada/04/2013 tentang masih terpasang baliho dari Pasangan Calon Herman Adrian Koedoeboen, SH dan Daud Sangadji, SE (MANDAT) pada beberapa tempat di Kota Ambon Yang Tidak Sesuai Dengan Jadwal dan Tahapan Kampanye berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor.01.a Tahun 2013 ;
 88. Bahwa, dari Hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kota Ambon telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil kajian laporan dimaksud, telah merekomendasikan kepada instansi yang berwenang (Satpol PP Kota Ambon) untuk melakukan penertiban berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 89. Laporan Nomor 07/Pemilukada/04/2013 tentang masih terpasang Baliho dari Pasangan Calon Ir. Said Assagaf dan DR. Zeth Sahuburaa, SH,

MH (SETIA) pada beberapa tempat di Kota Ambon Yang Tidak Sesuai Dengan Jadwal dan Tahapan Kampanye berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor.01.a Tahun 2013;

90. Bahwa, dari Hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kota Ambon telah melakukan Kajian. Kesimpulan dari hasil Kajian Laporan dimaksud, telah Merekomendasikan kepada Instansi Yang Berwenang (Satpol PP Kota Ambon) untuk melakukan Penertiban berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
91. Laporan Nomor 08/Pemilukada/05/2013 tentang Pemasangan Alat Peraga (BALIHO) Pasangan Calon Jacobus Puttileihalat, S.Sos dan DR. Arifin Tapi Oyhoe, M.Si (BOBARA) pada jalan Kayu Tiga Kecamatan Sirimau sebelum berlangsungnya Tahapan Kampanye Berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor. 01.a Tahun 2013;
92. Bahwa, laporan sebagaimana yang dilaporkan oleh Hussein Lessy pada tanggal 17 Mei 2013 sebelum dilakukan kajian oleh Panwaslu Kota Ambon, pelapor terlebih dahulu telah menarik kembali Laporan dimaksud sehingga tidak dilanjutkan proses penanganannya berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
93. Laporan Nomor 09/Pemilukada/05/2013 tentang Pelanggaran Pemilu dengan Cara Penyebaran Ajakan Provokatif melalui SMS kepada Masyarakat pada tanggal 03 Mei 2013 dengan Terlapor a/n : Yance Wenno, SH dan Pelapor a/n: Lenda Noya, SH yang Dilaporkan kepada Panwaslu Kota Ambon pada tanggal 23 Mei 2013;
94. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kota Ambon telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil kajian laporan dimaksud, telah direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut : i)
 - a. Bahwa, Peristiwa yang terjadi pada tanggal 03 Mei 2013 dan dilaporkan oleh Sdri. Lenda Noya, SH berdasarkan tanda bukti penerimaan laporan adalah teregistrasi pada tanggal 23 Mei 2013;
 - b. Bahwa, sesuai dengan Ketentuan Pasal 110 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang

- Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilaporkan kepada Pengawas Pemilu sesuai wilayah kerjanya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran;
- c. Bahwa, berdasarkan pada bukti penerimaan laporan yang teregistrasi pada Panwaslu Kota Ambon, yaitu pada tanggal 23 Mei 2013 sehingga bila dihitung dari waktu Peristiwa yang terjadi pada tanggal 03 Mei 2013, maka tenggang waktu laporan sudah 20 (dua puluh) hari;
 - d. Bahwa, dengan merujuk pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, maka laporan dugaan pelanggaran tersebut seharusnya paling lambat 7 (tujuh) hari yakni pada tanggal 10 Mei 2013 sudah harus dilaporkan kepada Panwaslu sesuai dengan tingkatannya dimana pelanggaran itu terjadi. Oleh karena itu Laporan sebagaimana dimaksud diputuskan telah kadaluarsa/ lewat waktu pelaporan;
 - e. Bahwa, dalam rangka kepastian hukum, maka Panwaslu Kota Ambon telah memberikan saran kepada Pelapor untuk melakukan upaya hukum melalui Kepolisian sebagai tindak Pidana Umum;
95. Laporan Nomor 10/Pemilukada/TM/05/2013 tentang Keterlibatan PNS (Hendrik Toisuta, SH) dalam Kampanye Dialogis Yang Dilaksanakan oleh Pasangan Calon Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si dan Hendrik Lewerissa, SH, M.Si (BETA TULUS) pada Tanggal 24 Mei 2013;
 96. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kota Ambon telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil kajian laporan dimaksud, telah Merekomendasikan kepada Instansi Yang Berwenang (BKD Kota Ambon) untuk ditindaklanjuti berdasarkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2013 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 97. Laporan Nomor 12/Pemilukada/06/2013 tentang Intimidasi Kepada Pemilih (Sitti Hawa) untuk Memilih Pasangan Calon Tertentu Pada Tahapan Pemungutan Suara;

98. Bahwa, dari Hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kota Ambon telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil kajian laporan dimaksud, telah direkomendasikan untuk dihentikan proses penanganannya karena Laporan dimaksud bukan merupakan pelanggaran Pemilu dan selanjutnya disarankan untuk Pelapor melakukan upaya hukum ke Kepolisian sebagai laporan Tindak Pidana Umum;
99. Laporan Nomor 13/Pemilukada/06/2013 tentang Keterlibatan Penyelenggara Pemilu (PPS Kudamati) Sebagai Calon Anggota Legislatif Tahun 2014 a/n : Landy Jandry Patty;
100. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kota Ambon telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil kajian laporan dimaksud, telah direkomendasikan kepada KPU Kota Ambon untuk diberhentikan sebagai PPS karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
101. Laporan Nomor 14/Pemilukada/TM/06/2013 tentang Dugaan Mobilisasi Pemilih Untuk melakukan Pencoblosan Di Sekitar Area Lapangan Hatukao Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau;
102. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dokumen, Panwaslu Kota Ambon telah melakukan kajian. Kesimpulan dari hasil kajian laporan dimaksud, telah direkomendasikan untuk dihentikan proses penanganannya karena Laporan dimaksud bukan merupakan pelanggaran Pemilu;

C. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

C.1. Pemohon Nomor Perkara 91/PHPU.D-XI/2013 (Pasangan Calon Nomor Urut 1, Ir. ABDULAH TUASIKAL. M.Si Dan HENDRIK LEWERISSA, SH. LLM)

- C.1.1. Bahwa PEMOHON menyatakan keberatan terhadap berita acara rekapitulasi hasil pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku tanggal 2 Juli 2013, serta penetapan TERMOHON Nomor 23/Kpts/KPU-PROV-028/VII/2013, tanggal 4 Juli 2013 yang menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

- a. IR.ABDULLAH TUASIKAL.MSi - HENDRIK LEWERISSA.SH.LLM. perolehan suara sebesar 162.622 suara sah atau 18,64 persen (PEMOHON);
- b. JACOBUS PUTILEHALAT.SOS - DR.ARIFIN TAPI OYIHOE.M.Si perolehan suara sebesar 117.746 suara sah, atau 13,49 persen.
- c. ABDULLAH VANATH, S,Sos.MMP - Drs. MARTHIN MASPAITELA.MSi perolehan suara sebesar 205.586 suara sah, atau 23,56 persen.
- d. HERMAN KODEOBOEN, SH - DAUD SANGADJI.SE perolehan suara sebesar 188.224 suara sah, atau 21,57 persen.
- e. IR.SAID ASSAGAF-SETH SAHUBURUA.SH.MH perolehan suara sebesar 198.465 suara sah atau 22.74 persen.

Terhadap pernyataan sebagaimana dimaksud Bawaslu Maluku menerangkan bahwa “Keberatan Pemohon sesuai dengan kejadian-kejadian khusus yang terjadi pada saat rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Provinsi Maluku tanggal 2 Juli 2013. Kejadian-kejadian khusus terjadi pada saat Rapat Pleno menindaklanjuti **rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku tentang Rekapitulasi Ulang hasil Rekapitulasi Suara untuk Kabupaten SBT** sebagaimana tertuang dalam Catatan Kejadian Khusus yang merupakan satu kesatuan dengan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara. yang ditandatangani oleh KPU Provinsi Maluku. Menurut Termohon (KPU Maluku) **penetapan perolehan suara tidak didasarkan pada data yang valid tetapi sekedar merupakan formalitas agar dapat mengeluarkan suatu keputusan sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.**

KPU Provinsi Maluku merasa tdk memiliki wewenang utk laks Rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku yang kedua untuk Pemungutan Suara Ulang.”

C.1.2. Tentang persyaratan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur: (Permohonan Nomor **91/PHPU.D-XI/2013**: Ir. ABDULLAH TUASIKAL,MSI dan HENDRIK LEWERISSA,SH,LLM; **92/PHPU.D-XI/2013** JACOBUS PUTILEIHALAT, S.Sos,MMP dan DR. ARIFIN TAPI OYIHOE,M.Si, dan **93/PHPU.D-XI/2013**: WILLIAM B NOYAdan DR.ADAM LATUCONSINA.MSi.)

C.1.2.1. Bahwa Termohon telah melanggar ketentuan perundang-undangan, bertindak tidak adil, melanggar *right to be candidate*, karena terdapat bakal pasangan calon yang seharusnya tidak memenuhi syarat sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, namun sengaja diloloskan oleh Termohon, tetapi ada pula bakal pasangan calon yang seharusnya memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur namun oleh Termohon sengaja dihalang-halangi agar tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013.

C.1.2.2. Bahwa secara melawan hukum dan melanggar konstitusi Termohon dengan sengaja meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, serta Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, padahal sejak awal pendaftaran Termohon telah mengetahui Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku. Hal ini bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (5) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah, Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 61, Pasal 62 ayat (2), dan 3, Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 65 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 66 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

C.1.2.3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah, **KPU Provinsi Maluku telah melakukan pelanggaran prosedural/lalai** dalam menetapkan Jacobus Putilehalat-DR.Airfin tapi Oyhoe, MSi, Abdullah Vanath.S.Sos-Drs.Marthin Maspaitela.MSi serta Herman Koedoeboen.SH-M.Daud Sangadji,SE masing-masing sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2, Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4 dalam Pemilukada Provinsi Maluku. Seharusnya berdasarkan fakta-fakta di atas, Jacobus Putilehalat-DR.Airfin Tapi Oyhoe,MSi, Abdullah Vanath.S.Sos-Drs.Marthin Maspaitela.MSi serta Herman Koedoeboen.SH-M.Daud Sangadji.SE tidaklah memenuhi syarat sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku tahun 2013;

C.1.2.4. Bahwa dengan demikian Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Nomor Urut 2 Jacobus Putilehalat-DR.Airfin Tapi Oyhoe, MSi, Pasangan Calon Nomor Urut 3 Abdullah Vanath.S.Sos-Drs.Marthin Maspaitela.MSi dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Herman Koedoeboen.SH-M.Daud Sangadji,SE harusnya tidak

memenuhi syarat sebagai pasangan calon dan tidak berhak memperoleh suara pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku;

Terhadap permohonan dimaksud, Bawaslu Provinsi Maluku dapat menerangkan bahwa “Pada tahapan pencalonan, Bawaslu Provinsi Maluku tidak menerima dokumen syarat pencalonan Bakal Pasangan Calon yang mengakibatkan Bawaslu Provinsi Maluku tidak dapat melaksanakan tugas mengawasi sub tahapan verifikasi persyaratan bakal calon dalam bentuk penelusuran keabsahan dan kebenaran dokumen syarat pencalonan yang digunakan oleh bakal pasangan calon pada saat pendaftaran sampai dengan verifikasi dokumen syarat pencalonan bakal pasangan calon.

Mengenai pemenuhan persyaratan pencalonan oleh pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Bawaslu Provinsi Maluku telah meminta Klarifikasi dari KPU Provinsi Maluku, yaitu pada tanggal 3 April 2013. Klarifikasi yang dihadiri oleh Idrus Tatuhey (ketua), Neferson Hukunala, Nasir Rahawarin dan M.G. Lailossa dilakukan terkait dengan pemenuhan persyaratan pencalonan. Dari proses klarifikasi dimaksud diperoleh penjelasan bahwa persyaratan sudah terpenuhi karena KPU Provinsi Maluku sebelumnya sudah melakukan klarifikasi-klarifikasi kepada Pengurus Partai Pendukung masing-masing Pasangan Calon di tingkat pusat.”

- C.1.3. Bahwa Termohon juga telah melakukan pelanggaran berupa pencetakan surat suara melebihi ketentuan (lebih dari 2,5 persen), seharusnya surat suara yang dicetak berjumlah 1.216.269 lembar, dihitung berdasarkan jumlah pemilih (DPT) Provinsi Maluku 1.186,603 ditambah 2,5 persen (= 29.665) namun oleh Termohon surat suara dicetak sebanyak 1.300.000

lembar atau terdapat kelebihan sebanyak 174.985 atau selisih 145.320 dari jumlah 2.5 persen sesuai ketentuan.

Yang dapat Bawaslu Provinsi Maluku terangkan adalah: “Terkait dengan pencetakan surat suara, Bawaslu Provinsi Maluku melakukan peringatan dini terhadap KPU Provinsi Maluku melalui surat Nomor 76/Bawaslu-Mal/V/2013 tertanggal 16 Mei 2013 perihal Peringatan Dini, yang isinya antara lain mempertanyakan jumlah surat suara yang dicetak, lokasi/tempat pengadaan logistik, perusahaan yang ditunjuk melakukan pengadaan serta jadwal pendistribusian logistik Pemilu. (surat terlampir)”.

C.1.4. Manipulasi perolehan suara di Kabupaten SBT. (permohonan 91/PHPU.D-XI/2013, 92/PHPU.D-XI/2013, 93/PHPU.D-XI/2013 dan 94/PHPU.D-XI/2013)

C.1.4.1. Bahwa KPU Kabupaten Seram Bagian Timur bersama penyelenggara Teknis lainnya, PPK, PPS dan KPPS se-Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), melakukan pelanggaran, kecurangan yang merugikan Pemohon dan bertujuan agar Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang di Kabupaten SBT, hal ini terlihat dari adanya manipulasi perolehan suara, penggunaan surat suara sisa, memilih secara berulang-ulang, tidak diberikannya berita acara C-KWK dan lampirannya kepada Pemohon maupun saksi pasangan calon lainnya.

C.1.4.2. Bahwa terhadap pelanggaran dan kecurangan yang telah merugikan Pemohon dan juga pasangan lainnya, dengan tujuan memenangkan Nomor Urut 3 yang juga Bupati Seram Bagian Timur, yang sengaja dilakukan oleh KPU Seram Bagian Timur bersama penyelenggara teknis lainnya tersebut, telah dilaporkan Pemohon dan oleh Bawaslu Provinsi Maluku telah merekomendasikan kepada KPU Provinsi

Maluku untuk melaksanakan Pemungutan suara ulang di seluruh TPS Pada Kabupaten Seram Bagian Timur.

C.1.4.3. Bahwa berdasarkan hasil Pleno KPU Provinsi Maluku tertanggal 27 Juni 2013 s/d 02 Juli 2013, telah dibuat catatan khusus oleh KPU Provinsi Maluku sebagai berikut “ Berdasarkan dengan Rekapitulasi Perolehan Suara dari kabupaten SBT, ditemukan sejumlah kejadian yang dinyatakan sebagai catatan khusus:

- 1) Adanya Keberatan saksi tentang ketidaksamaan dokumen C1 yang ada ditangan saksi dan hasil rekapitulasi diseluruh kecamatan dalam Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT);
- 2) Penghitungan ulang hasil Rekapitulasi oleh Tim Kecil yang dibentuk Pleno KPU Provinsi Maluku berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku menunjukan adanya suara tambahan dari pemilih yang hanya menggunakan KTP, yang tercatat pada dokumen C1 KPU Kabupaten SBT tetapi tidak tercatat pada C1 yang dimiliki saksi. Namun C1 milik KPU Kabupaten SBT tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena tidak dapat ditunjukkan Formulir C8 sebagai Format yang mencatat nama dan alamat pemilih yang hanya menggunakan KTP, sehingga C1 yang dimiliki KPU Kabupaten SBT tidak dapat diterima sebagai dokumen yang sah.
- 3) Kerja tim kecil akhirnya tidak dapat dilanjutkan karena C1 yang dimiliki para saksi hanya terbatas pada 18 TPS dari 45 TPS di Kecamatan Bula yang dipilih sebagai sampel.

Dari kejadian khusus ini, dapat disimpulkan bahwa seluruh kecamatan yang dilakukan penghitungan ulang rekapitulasi ditingkat Kecamatan dan PPS tidak

dapat diterima sebagai data hasil rekapitulasi yang valid.

- C.1.4.4. Bahwa akibat dari kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 bekerjasama KPU Kabupaten Seram Bagian Timur serta penyelenggara teknis lainnya, menyebabkan pelaksanaan pleno rekapitulasi di KPU Provinsi Maluku yang seyogyanya berlangsung dari tanggal 27 s/d 29 Juni 2013, diundur sampai dengan 2 Juli 2013.

Secara umum Bawaslu Provinsi Maluku telah menerangkan pada bagian “A. Aspek Pengawasan” dari keterangan tertulis ini, ada sejumlah kejadian yang semestinya tidak di tingkat kabupaten, baru terkuak di dalam proses pleno rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Provinsi Maluku. Kejadian itu antara lain Perbedaan data dari Kabupaten SBT yang tertuang dalam formulir sertifikat rekapitulasi hasil suara pemilihan umum kepada daerah di tingkat kecamatan yaitu Formulir DA1-KWK.KPU. Data didalam sertifikat dimaksud berbeda dengan yang dimiliki oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Bawaslu Provinsi Maluku kemudian menjadikan hal ini sebagai temuan dan mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Provinsi Maluku untuk melakukan rekapitulasi ulang pada tingkat kecamatan. KPU Provinsi menindaklanjutinya, dimulai dengan Kecamatan Bula. Pada proses rekapitulasi ulang itu, ditemukan dua versi data pada Formulir C1-KWK.KPU yaitu versi KPU Kabupaten SBT (sama dengan Panwas SBT) dan versi saksi pasangan calon. Dalam upaya mencari kemurnian data, KPU Provinsi pun mendatangkan Formulir C2-KWK.KPU, yang ternyata juga tidak bisa digunakan dalam kerja tim kecil untuk rekapitulasi ulang. Rekapitulasi Ulang pun dihentikan karena tidak ada sumber data yang

bisa digunakan. Semua ini sudah tertuang didalam catatan kejadian khusus oleh KPU Provinsi Maluku.

Dengan demikian, semua dalil Pemohon mendapatkan legitimasi melalui penerbitan catatan Kejadian Khusus yang disepakati dalam rapat pleno.” Penerbitan Catatan Kejadian Khusus dimaksud merupakan tindak lanjut dari Rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku terhadap KPU Provinsi Maluku untuk melakukan Rekapitulasi Ulang di Kabupaten Seram Bagian Timur;

- C.1.5. Bahwa pelibatan PNS dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif mulai dari Kepala Dinas, badan maupun pegawai biasa yang ditugaskan hampir seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Maluku yang dapat dirinci sebagai berikut:
- a. Bahwa dimasa pendaftaran Pasangan calon pada bulan April 2013, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seram bagian Timur atas nama Nurdin Mony ditugaskan oleh Bupati Kabupaten SBT, Abdulah Vanath untuk membayar sejumlah partai politik dengan tujuan agar partai politik non seat di Provinsi Maluku, mencabut rekomendasi dan dukungan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 Jacobus Putilehat dan memberikan rekomendasi dan dukungan kepada Abdulah Vanath-Marthin Maspaitela, dengan imbalan setiap partai politik diberikan uang sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. PNS atas nama Sidik Rumaloak (mantan Ketua KPU SBT) kini menjabat sebagai Kepala Pelayanan Terpadu Satu Atap Pemerintah Kabupaten SBT, terlibat aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, hal ini dibuktikan dengan Mantan Ketua KPU SBT ini, terlibat melakukan verifikasi Formulir B.KWK KPU yang ditandatangani pimpinan 14 partai politik di hotel Elisabeth, ketika selesai menerima uang sebesar Rp.125.000.000,- dari Pasangan Calon Nomor Urut 3.

- c. Bahwa sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Seram Bagian Timur atas nama Nurbandi Latarissa melakukan penekanan kepada masyarakat di desa Rutah, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, bahkan memperdayai masyarakat dengan cara menjanjikan pemilih pada usia kerja akan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan untuk memuluskan janjinya tersebut, kepala BKD mengumpulkan ijasah supaya meyakinkan pemilih, apabila memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka ijasah yang diambil tersebut akan diproses pengangkatannya sebagai PNS. Adapun nama-nama pemilih yang diambil ijasah dan dijanjikan untuk diangkat sebagai PNS adalah sebagai berikut: Alan Mustari, Wa Saaida, La Samsuddin, Wa Nurjana, La Anuwar, Wa Melani, Fandi Ngangun, Wa Erni, La Jupri, Wa Milianti, Wa Marwa, La Deis.
- d. Bahwa selain menjanjikan diangkat sebagai PNS kepala BKD juga memberikan uang kepada pemilih antara lain diberikan kepada : Wa nauri, Wa Olo, La Upik, La Musa, Atri Lewenussa, Imran Leewenusa, Emma Lewenusa, Rahmat Watimena.
- e. Bahwa PNS atas nama Rugaya Siauta, Didit Soumena, lem said, Nopal Soumena, Dade Ollong, Hawa Ollong, Aida Soumena, Nuraini Launuru, Nani Soumna, Ari Tatisina, Tamrin Kapitanhitu ditugaskan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Negeri Hila Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku tengah.
- f. Bahwa PNS atas nama Hamdan Hataul, Sudin Kakaly (pegawai honor di SBT), berkerja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Seith Kecamatan Lehitu Barat Kabupaten Maluku Tengah.
- g. Bahwa PNS atas nama Kader Huath, Ita dan Hakma berkerja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut

3 di Desa Ureng Kecamatan Lehitu Barat Kabupaten Maluku Tengah.

h. Bahwa PNS atas nama Maani Wakul, Taufik Mengemba, Risman Tanamal dan Lipar Nakul berkerja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Wakal Kecamatan Lehitu Barat Kabupaten Maluku Tengah.

“Atas dalil Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten SBT mengumpulkan ijasah pemilih yang masih berusia kerja telah dilaporkan oleh masyarakat kepada Petugas Pengawas Lapangan (PPL) Negeri Rutah, namun ketika PPL meminta untuk menyampaikan bukti-bukti dan saksi sebagai bagian dari pemenuhan syarat formal dan materil dari sebuah laporan pelanggaran Pemilu hal tersebut tidak dapat dipenuhi oleh pelapor. Bahwa atas dasar laporan masyarakat, maka PPL Negeri Rutah kemudian menjadikan itu sebagai temuan yang akan ditelusuri, namun karena laporan itu diterima pada Tanggal 11 Juni 2013 yang adalah hari pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013, sehingga proses penelusuran kasus pengumpulan ijasah itu tidak dapat ditindaklanjuti karena keterbatasan waktu. Dalil-dalil pemohon yang lain, tidak pernah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten SBT maupun Panwas Kecamatan SBT”.

C.1.6. Tentang Penundaan Pilkada Bupati Maluku Tenggara (Pemohon: (permohonan 91/PHPU.D-XI/2013, 92/PHPU.D-XI/2013 dan 94/PHPU.D-XI/2013), BAWASLU Provinsi Maluku dapat menerangkan bahwa:

“Alasan penundaan Tahapan Pungut Hitung Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara adalah terbukanya sebanyak 40 kotak suara sebelum tanggal pemungutan suara oleh PPK dan PPS. Penundaan Tahapan Pungut hitung bukan berdasarkan alasan kondisi darurat (eksternal) yaitu kerusuhan atau bencana alam,

tetapi karena melalui mekanisme biasa (kondisi internal) yaitu proses membenahan kotak-kotak bermasalah agar layak untuk dipakai. Dampak dari Pemilu serentak (bersamaan) antara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara adalah tidak meratanya informasi tentang penundaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada masyarakat maupun penyelenggara di KPPS, PPK dan PPL. Tidak meratanya informasi ini memunculkan ketidakpastian tentang pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan suara pemilihan gubernur. Sebagian menganggap penundaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilihan Bupati berlaku juga bagi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku. Akibatnya Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berlangsung bervariasi baik waktu (jam) maupun hari, yaitu; dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2013 jam yang dimulai 07.00 WIT, Jam 14.00 Wit, Jam 15.00 Wit dan di beberapa TPS dilaksanakan pada tanggal 12, dan tanggal 13 Juni 2013. Secara keseluruhan, pemungutan dan Penghitungan suara yang tidak tepat waktu terjadi di kelima kecamatan, 14 desa dan 62 TPS ” (data nama Kecamatan, desa dan TPS terlampir).

- C.1.7. Mengenai hasil penghitungan suara untuk Kabupaten Buru yang diragukan dan tidak valid, hal mana dibuktikan dengan carut-marutnya berita acara hasil penghitungan suara mulai dari tingkat TPS, PPS, PPK serta Berita Acara ditingkat Kabupaten Buru, Bawaslu Maluku dapat menerangkan bahwa **“Hasil pemungutan dan penghitungan suara untuk Kabupaten Buru, mulai dari tingkat KPPS, PPK dan Kabupaten Buru tidak ada keberatan oleh saksi-saksi pasangan calon. Formulir C1 KWK-KPU yang dimiliki oleh saksi pasangan calon dan penyelenggara tidak ada**

perbedaan. Permasalahan yang muncul pada saat rekapitulasi penghitungan dan pemungutan suara di tingkat Provinsi yang disampaikan oleh para saksi pasangan calon. Keberatan saksi pasangan calon adalah menyangkut ketidaksesuaian angka antara surat suara yang terpakai sebanyak 61.236 dengan jumlah suara yang sah dan tidak sah sebanyak 61.172. Sebagai tindak lanjut Rapat Pleno menyepakati untuk dibentuk tim kecil untuk melakukan pencocokan/perbaikan. Hasil kerja Tim Kecil terjadi perubahan angka untuk Kecamatan Namlea Nomor Urut 2 bertambah 21 suara sedangkan Nomor Urut 5 berkurang 200 suara untuk Desa Karang Jaya sedangkan untuk Kecamatan Waipo Nomor Urut 5 bertambah 41 suara. Untuk Kecamatan Airbuaya Nomor Urut 4 bertambah 40 suara.”

C.1.8. Praktik *money politic* (permohonan: (permohonan 91/PHPU.D-XI/2013, 92/PHPU.D-XI/2013, 93/PHPU.D-XI/2013):

“Hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku beserta jajarannya tidak ditemukan dugaan pelanggaran *money politic* dan tidak ada laporan dari masyarakat maupun saksi pasangan calon”.

C.2. Pemohon (permohonan 93/PHPU.D-XI/2013: WILLIAM B NOYA DAN DR.ADAM LATUCONSINA.MSi)

C.2.1. Bahwa PEMOHON adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku dari Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PEMILUKADA) Provinsi Maluku sebagaimana tercantum dalam tanda terima pendaftaran J.William B.Noya dan hasil verifikasi tahap I berkas administrasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 tertanggal 24 Februari 2013.

C.2.2. Bahwa Pengadilan TUN Ambon dalam Putusannya Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN tertanggal 05 Juni 2013 telah membatalkan Surat Keputusan Termohon Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-

028/IV/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 24 April 2013 yang secara lengkap amar berbunyi: Mengabulkan Gugatan para Pemohon untuk seluruhnya;

- a. Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara Yang diterbitkan oleh Termohon berupa Keputusan Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 24 April 2013;
- b. Mewajibkan Termohon untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa surat Keputusan Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 24 April 2013;
- c. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan surat keputusan yang baru tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 24 April 2013, dengan menetapkan para pemohon sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur setelah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan.
- d. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 266.000 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Pengadilan TUN Ambon dalam Putusannya Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN tertanggal 05 Juni 2013 belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena KPU Provinsi Maluku sementara mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar. Disamping itu Keputusan PTUN Ambon dalam amar putusannya tentang “DALAM PENUNDAAN” tidak mengabulkan permohonan Penundaan

Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku. Disamping itu Keputusan PTUN merupakan keputusan bersyarat, jika Pemohon dalam proses verifikasi memenuhi syarat dukungan. Selanjutnya proses tindak lanjut dari kedudukan hukum dari Pemohon adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

C.3. Pemohon Nomor 94/PHPU.D.IX/2013 (HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN, SH., M.Si DAN M. DAUD SANGADJI, SE)

C.3.1. Rekapitulasi di PPK Bula, Kabupaten SBT yang dilaksanakan pada hari senin, tanggal 17 Juni 2013, pukul 19.00 WIT, rapat pleno belum selesai dilaksanakan, Ketua PPK baru membacakan hasil di 2 PPS kemudian Ketua PPK Bula mengesahkan hasil rekapitulasi di PPK Bula dan Ketua PPK beserta Ketua PANWAS Kecamatan Bula melarikan diri sementara masih ada 18 TPS (yang tidak dilaksanakan rekapitulasi tingkat PPS) lagi yang belum direkap. Saksi Pemohon di PPK Bula tidak memperoleh salinan berita acara dan tidak mengetahui berapa perolehan suara masing-masing pasangan calon, saksi Pemohon juga tidak bisa mengajukan keberatan. Pada saat pleno di PPK Bula saksi Pemohon menyatakan keberatan karena telah terjadi penambahan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena hasil rekapitulasi Model D1 KWK.KPU yang ada pada Termohon dimana Pemohon tidak pernah diundang pada saat rekap di tingkat PPS berbeda dengan hasil yang ada pada Model C1 KWK.KPU yang dimiliki oleh saksi Pemohon dan hal tersebut terjadi hampir di seluruh TPS di Kecamatan Bula.

Terhadap permohonan ini, Bawaslu Provinsi Maluku dapat memberikan keterangan bahwa, “Pleno di PPK Kecamatan Bula dimulai dengan dihadiri oleh PPK, Panwas dan saksi pasangan calon. Menjelang magrib, pleno diskors dan disepakati akan dilanjutkan setelah Sholat Isya. Yang terjadi, pleno lanjutan dilakukan sebelum isa dan dihadiri oleh Ketua Panwas dan sebagian saksi. Dalam pleno saksi pasangan

calon meminta PPK untuk menghadirkan PPS. Permintaan tidak dipenuhi dan pleno tetap dilanjutkan, yang kemudian memunculkan kisruh. Karena banyaknya keberatan dan pertentangan mulut yang terjadi, Ketua Panwas bersama Ketua dan anggota PPK keluar meninggalkan rapat Pleno karena tidak mampu menghadapi berbagai keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon. Akibatnya hasil rekap di tingkat PPK Bula tidak dituntaskan dalam pleno. Yang sempat direkap adalah 18 dari 45 TPS di Kecamatan Bula”

C.3.2. Terhadap Permohonan terkait Pengelembungan Suara pemilih, Bawaslu Maluku menerangkan bahwa:

“Sesungguhnya telah terjadi pelanggaran pada saat pemungutan dan Penghitungan suara, antara lain pencoblosan double atau lebih dari sekali, pemilih yang sudah meninggal hak suaranya terpakai, pemilih tidak terdaftar pada DPT dan menggunakan KTP tetapi tidak dicatat pada Formulir C8-KWK.KPU. Semua pelanggaran ini diketahui oleh petugas pengawas yaitu PPL dan Panwascam tetapi tidak ditindak. Panwas Kabupaten pun tidak pernah melaporkan hal ini kepada Bawaslu Provinsi. Pada saat kasus-kasus ini terungkap pada saat Pleno di tingkat Provinsi, Bawaslu Provinsi langsung meminta klarifikasi dari Panwas Kabupaten dan ternyata 2 komisioner mengatakan bahwa “tidak ada pelanggaran yang terjadi pada saat pemungutan dan Penghitungan suara”. Sementara 1 komisioner lainnya membenarkan bahwa ada banyak pelanggaran sebagaimana dikemukakan di atas. Bawaslu juga telah melakukan klarifikasi kepada beberapa anggota Panwas kecamatan, dan mereka pun membenarkan informasi pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Panwas Kabupaten SBT membuat sebuah Format pembanding Rekap Perolehan Suara di Tingkat TPS, yang dipakai oleh PPL. Pada kenyataan, Data Pembanding pengawasan itu, telah dirobah dari aslinya yang diisi oleh

PPL. Perubahan dilakukan oleh Panwas Kabupaten, menyesuaikan dengan data dari C2-KWK.KPU (plano besar yang telah dirobah) dan C1.KWK-KPU (juga telah dirubah). Bawaslu Provinsi sempat mendapatkan format yang asli, sebelum diubah dari 35 TPS dan setelah dilakukan cross-cek dengan yang sudah dirobah dan dipegang oleh Panwas kabupaten, angka-angkanya sesuai dengan perolehan suara sebagaimana terdapat dalam C1-KWK.KPU yang dimiliki oleh KPU (dan berbeda dengan yang dipegang oleh saksi pasangan calon).

Terhadap ada tindak-tindak pelanggaran yang dilakukan oleh aparat pengawasan ini, Bawaslu Provinsi Maluku telah secara internal mengambil langkah penertiban, dimulai dengan upaya mengadakan Panwas Kabupaten ke DKPP.

Karena tidak ditindak dari tingkat PPK dan Kabupaten SBT.Pengelembungan suara pada awalnya masih terbatas pada dugaan oleh empat pasangan calon selain saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3. Dugaan pengelembungan suara pemilih semakin jelas di dalam Pleno Rekapitulasi di Tingkat Provinsi, dimana didapati perbedaan Formulir Model C1.KWK.KPU antara penyelenggara dengan empat saksi pasangan calon. Ke-empat pasangan calon mempunyai data (angka jumlah suara) yang sama dan berbeda dengan KPU Kabupaten SBT dan Panwas SBT.

Bawaslu Provinsi Maluku menjadikan perbedaan Formulir C1-KWK.KPU ini sebagai temuan yang selanjutnya secara langsung dan lisan mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Provinsi Maluku untuk melakukan Rekapitulasi Suara Ulang untuk kabupaten SBT.Dari hasil rekapitulasi ulang ditemukan berbagai pelanggaran atas pengelembungan suara pemilih. Terjadi pelanggaran adminitrasi karena pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan menggunakan KTP tidak didaftarkan dalam Formulir yang disediakan (Formulir C8-KWK.KPU), tetapi dibuat daftar sendiri yang hanya memuat nomor,

Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nama” (daftar terlampir).

C.3.3. Terkait dengan carut-marutnya penetapan DPT di Kabupaten SBT, Bawaslu Maluku menerangkan sebagai berikut:

“Hal ini disebabkan karena:

- a. Panwas Kabupaten SBT tidak dilibatkan dalam proses penetapan DPT. Realitas yang terjadi adalah Ketua KPUD Kabupaten Seram Bagian Timur membawa DPT yang belum direkapitulasi dan dipleno (di tingkat kabupaten) ke tingkat pleno provinsi. Atas dasar itu KPU Provinsi Maluku dalam Rapat Pleno DPT memerintahkan KPU Kabupaten SBT untuk kembali melakukan pleno.**
- b. Bahwa terkait dengan poin 1 di atas, maka Bawaslu Provinsi Maluku memerintahkan Panwas SBT untuk mengawasi pleno DPT di kabupaten SBT.**
- c. Bahwa Panwas SBT kemudian memberikan peringatan dini secara lisan kepada KPU Kabupaten SBT agar dilakukan pleno bersama Panwas dan tim kampanye pasangan calon tetapi tidak ditindaklanjutinya dengan alasan bahwa perbaikan DPT nanti dilakukan untuk DPT Legislatif”.**

C.3.4. Bahwa dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 Wakil Bupati Seram Bagian Timur Sdri. Sitti Umaria Suruwaky memberikan instruksi kepada kepada camat Gorom Timur, agar mengurangi perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur tertentu dan menaikkan perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 (Abdulah Vanat-Martinus Maspaitella).

Menindaklanjuti instruksi Wakil Bupati Seram Bagian Timur Sdri. Sitti Umaria Suruwaky tersebut, Camat Gorom Timur mengintruksikan kepada srd. Burit Rumakway selaku anggota PPK Gorom Timur melalui memo untuk melaksanakan instruksi Wakil Bupati Seram Bagian Timur Sdri. Sitti Umaria Suruwaky agar mengurangi perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur tertentu dan menaikkan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 (Abdulah Vanat-Martinus Maspaitella).

“Terhadap dugaan pelanggaran ini tidak pernah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Maluku maupun pada jajarannya di tingkat Kabupaten maupun Kecamatan. Dugaan pelanggaran ini baru disampaikan melalui Pernyataan Keberatan pada Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur”.

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, serta Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Juli 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, tanggal dua bulan Juli tahun dua ribu tiga belas (vide Bukti P – 3) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 23/Kpts/KPU-PROV-028/VII/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, bertanggal 4 Juli 2013;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;

- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49

Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu dapat telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada

pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, “*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*”, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*”;

Bahwa dalam mengemban misinya, Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan

ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”*. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, ***“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”***. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus ***“hasil pemilihan umum”*** dan bukan sekadar *“hasil penghitungan suara pemilihan umum”* saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili *“hasil pemilihan umum”* dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Provinsi Maluku berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, tanggal dua bulan Juli tahun dua ribu tiga belas *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 23/Kpts/KPU-PROV-028/VII/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, bertanggal 4 Juli 2013, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 16/Kpts/KPU-PROV-028/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tanggal 24 April 2013 (vide bukti P-1), Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.8] Menimbang bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku ditetapkan oleh Termohon pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2013. Dengan demikian, tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah hari Rabu tanggal 3 Juli 2013, hari Kamis tanggal 4 Juli 2013, dan Jumat tanggal 5 Juli 2013;

[3.9] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 336/PAN.MK/2013. Dengan demikian, permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, tanggal dua bulan Juli tahun dua ribu tiga belas *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 23/Kpts/KPU-PROV-028/VII/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, bertanggal 4 Juli 2013;

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran dalam Pemilukada Provinsi Maluku Tahun 2013 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

[3.13] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-42, serta ahli dan saksi yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan jawaban tertulis bertanggal 18 Juli 2013 yang disampaikan dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 18 Juli 2013 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon, sebagaimana secara lengkap termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-99 serta ahli dan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa Pihak Terkait I mengajukan tanggapan tertulis bertanggal 18 Juli 2013 yang telah disampaikan dan didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 18 Juli 2013 yang pada pokoknya juga membantah dalil-dalil Pemohon, sebagaimana secara lengkap termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait I mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.1-1 sampai dengan PT.1-15 serta ahli dan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.18] Menimbang bahwa Pihak Terkait II mengajukan tanggapan tertulis bertanggal 18 Juli 2013 yang telah disampaikan dan didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 18 Juli 2013 yang pada pokoknya membantah juga dalil-dalil Pemohon, sebagaimana secara lengkap termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.19] Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait II mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.II-1 sampai dengan PT.II-5e, serta ahli dan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Pendapat Mahkamah

Pokok Permohonan

[3.20] Menimbang, Mahkamah telah memutus dalam Putusan Nomor 94/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 30 Juli 2013, pukul 14.52 yang diputus sebelumnya, bahwa Mahkamah memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku untuk melakukan pemungutan suara ulang. Oleh karena itu, Mahkamah memandang perlu untuk mengeluarkan putusan sela sebelum

menjatuhkan putusan akhir, karena Termohon harus melakukan pemungutan suara ulang sebagaimana diperintahkan Mahkamah dalam Putusan Nomor 94/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 30 Juli 2013. Dengan demikian, putusan akhir terhadap perkara *a quo* ditunda sampai dengan pemungutan suara ulang, sebagaimana diperintahkan Mahkamah dalam Putusan Nomor 94/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 30 Juli 2013, telah dilaksanakan dan dilaporkan kepada Mahkamah;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Penjatuhan putusan akhir mengenai pokok permohonan ditunda sampai dengan pelaksanaan Putusan Nomor 94/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 30 Juli 2013.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN**Mengadili,****Menyatakan:**

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,
Menunda penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan sampai dengan dilaksanakannya Putusan Nomor 94/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 30 Juli 2013.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal dua puluh sembilan, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal tiga puluh, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 14.58 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, Pihak Terkait I /kuasanya, dan Pihak Terkait II/kuasanya.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto